

# KONSTITUSI

NO. 105 - NOVEMBER 2015

Penyelesaian Perkara Pilkada  
45 Hari Kerja

Dapat Opini WTP MK Kembali Raih  
Penghargaan dari Kemenkeu

## SELEKSI HAKIM



MARI BELAJAR  
SEJARAH.....!!!!



PUSAT  
SEJARAH  
KONSTITUSI

**Dewan Pengarah:**

Arief Hidayat  
Anwar Usman  
Maria Farida Indrati  
Patrialis Akbar  
Wahiduddin Adams  
Aswanto  
Suhartoyo  
I Dewa Gede Palguna  
Manahan MP Sitompul

**Penanggung Jawab:** M. Guntur Hamzah

**Pemimpin Redaksi:** Budi Achmad Djohari

**Wakil Pemimpin Redaksi:** Poniman

**Redaktur Pelaksana:** Ardli Nuryadi

**Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina

**Redaktur:** Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana

**Reporter:** Lulu Anjarsari P

Yusti Nurul Agustin

Dedy Rahmadi

M. Hidayat

Hanna Juliet

Ilham Wiryadi

Panji Erawan

Lulu Hanifah

Triya Indra Rahmawan

Prasetyo Adi Nugroho

**Fotografer:**

Gani

Annisa Lestari

Kencana Suluh H.

Ifa Dwi Septian

Fitri Yuliana

**Kontributor:**

Luthfi Widagdo Eddyono

Miftakhul Huda

Edi Subianto

Hani Adhani

Andriani W. Novitasari

Bisariyadi

Alboin Pasaribu

TS Astuti/LWE

Mardian Wibowo

**Desain Visual:**

Herman To

Rudi

Nur Budiman

Teguh

**Distribusi:**

Utami Argawati

**ALAMAT REDAKSI:**

GEDUNG MK

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 6

JAKARTA PUSAT

TELP. (021) 2352 9000

Fax. 3520 177

EMAIL: BMKMKRI@MAHKAMAH-KONSTITUSI.GO.ID

WWW. MAHKAMAH-KONSTITUSI.GO.ID

## SALAM REDAKSI

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan, aturan yang membolehkan adanya keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah inkonstitusional. Berbagai hal terkait dengan proses pemeriksaan permohonan, proses pembuktian hingga lahirnya putusan, akan menjadi ulasan dalam rubrik Laporan Utama Majalah KONSTITUSI edisi November 2015. Di samping itu, dalam rubrik Ruang Sidang, akan dihadirkan ulasan mengenai putusan Undang-Undang Pilkada, pengujian Undang-Undang Polri, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Guna meneguhkan komitmen untuk terus mengawal isu penyelenggaraan Pilkada Serentak, akan disajikan Liputan Khas yang akan mengulas upaya Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut. Sedangkan dalam rubrik Cakrawala, akan diulas tentang keunikan beracara perkara konstitusi di Uzbekistan. Hal menarik lainnya, dalam rubrik ragam Tokoh akan disajikan pandangan Jimly Asshiddiqie terhadap kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Kami ucapkan selamat membaca...



## 14 RUANG SIDANG



## 55 AKSI



## 8 LAPORAN UTAMA

# INKONSTITUSIONALITAS KETERLIBATAN KY DALAM PROSES REKRUTMEN HAKIM

Mahkamah Konstitusi memutuskan aturan yang memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk ikut bersama dalam proses seleksi hakim pengadilan negeri, pengadilan agama dan pengadilan tata usaha negara, bertentangan dengan UUD 1945.

- 3 EDITORIAL
- 5 KONSTITUSI MAYA
- 6 OPINI
- 18 RUANG SIDANG
- 30 KILAS PERKARA
- 34 RAGAM TOKOH
- 36 IKHTISAR PUTUSAN
- 38 KAIDAH HUKUM
- 40 CATATAN PERKARA
- 46 LIPUTAN KHAS
- 51 AKSI
- 62 CAKRAWALA
- 66 JEJAK KONSTITUSI
- 68 RESENSI
- 70 PUSTAKA KLASIK
- 72 KHAZANAH
- 76 KAMUS HUKUM
- 78 KONSTITUSIANA
- 79 TAHUKAH ANDA



## PROSES SELEKSI HAKIM

**K**ekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemerdekaan institusional lembaga peradilan tercermin dalam kebebasan para hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman harus bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan.

Alkisah suatu saat Khalifah Umar ibn Khattab dalam perjalanan ke Madinah. Di suatu dusun di Madinah, Umar melihat seekor kuda yang dijajakan oleh warga. Umar tertarik lalu membeli kuda itu. Setelah transaksi jual-beli selesai, Umar menaiki kuda tersebut. Namun, sekira perjalanan beberapa ratus meter, langkah kuda melambat. Ternyata kaki kuda cedera, sehingga jalannya pincang.

Umar segera berbalik arah menuju kampung tempat di mana dia membeli kuda. Setelah bertemu dengan si penjual kuda, Umar komplain mengenai kondisi kuda yang baru dibelinya. Umar bermaksud mengembalikannya. Namun penjual kuda bersikukuh kuda yang dijualnya dalam kondisi sehat, tidak cacat.

Jual-beli kuda berujung sengketa antara khalifah dengan rakyatnya. Keduanya sepakat menyelesaikan sengketa ke hadapan qadhi (hakim). Tersebutlah seorang qadhi bernama Syuraih bin Al-Haritz Al-Kindi yang menangani perkara ini.

Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa, tibalah giliran Qadhi Syuraih menjatuhkan vonis. Qadi Syuraih memutuskan, Khalifah Umar dapat mengambil kuda yang telah dibelinya, atau mengembalikan kuda kepada si penjual seperti kondisi semula.

Vonis yang menempatkan khalifah dalam posisi yang kalah. Khalifah kalah

melawan rakyatnya di peradilan. Kendati demikian, Khalifah Umar berlapang dada menerima putusan itu. Bahkan pasca putusan tersebut, Syuraih langsung mendapat promosi. Khalifah Umar mengangkat Syuraih menjadi qadhi di Kufah.

Masih banyak kisah Qadhi Syuraih dalam penyelesaian perkara. Kisah tersebut merupakan gambaran penyelesaian perkara yang bersih, jujur, adil, dan berwibawa. Syuraih memutuskan perkara tanpa pandang bulu. Sepanjang kiprahnya di pengadilan selama kurang lebih 60 tahun, putusan-putusan Syuraih mendapat pujian. Tak heran segenap kalangan baik muslim maupun non muslim mematuhi putusan Syuraih.

Hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman merupakan ujung tombak penegakkan hukum. Kekuasaan kehakiman menjadi institusi yang merdeka, berwibawa, manakala memiliki hakim-hakim yang bersih, jujur dan adil.

Hakim merupakan bagian integral dari sistem kekuasaan kehakiman. Keberadaan institusi peradilan yang merdeka dan berwibawa sangat ditentukan oleh hakim-hakim yang berkualitas, berintegritas, serta bernurani keadilan. Maka perlu dilakukan proses seleksi pengangkatan hakim.

Proses seleksi pengangkatan hakim menjadi faktor penting yang sangat menentukan penyelenggaraan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Lalu, lembaga mana yang berwenang melakukan seleksi hakim?

Ketentuan mengenai proses seleksi pengangkatan hakim dalam Undang-Undang (UU) Peradilan Umum, UU Peradilan Agama dan UU Peradilan Tata Usaha Negara, dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY). Padahal Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Terlebih lagi



jika dihubungkan dengan sistem peradilan "satu atap", maka seleksi dan pengangkatan calon hakim pengadilan tingkat pertama menjadi kewenangan MA. Sistem satu atap lebih menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim. Keikutsertaan pemerintah ataupun institusi lain dalam proses seleksi, berpotensi mempengaruhi kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim.

Selain itu, Pasal 24B UUD 1945 jelas menyebutkan kewenangan KY hanyalah dalam proses seleksi hakim agung saja. Dengan demikian, KY tidak berwenang untuk terlibat dalam proses seleksi hakim tingkat pertama. Keberadaan KY adalah sebagai *supporting element* atau *state auxiliary organ*. KY merupakan pendukung pelaku kekuasaan kehakiman. Dengan demikian KY sendiri sejatinya bukanlah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman.

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi peradilan memberikan kemerdekaan dan independensi kepada hakim. Tanpa adanya kemerdekaan dan independensi hakim, kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi peradilan tidak akan dapat ditegakkan. ■

NUR ROSIHIN ANA



### Mengenai Uji Materi UU

Mahkamah Konstitusi yang terhormat,

Saya ingin bertanya, apabila Mahkamah Konstitusi sedang melakukan uji materi Undang-Undang (UU), apakah Mahkamah Agung dapat melanjutkan uji materi peraturan perundang-undangan di bawah UU? Terima kasih banyak atas perhatiannya.

Pengirim: Reinaldi

### **Jawaban:**

*Yth. Sdr. Reinaldi, pertanyaan Saudara telah diatur oleh Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut menyebutkan, "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung, wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".*

## *Kami Mengundang Anda*

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

**Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat  
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;  
Fax. (021) 3520177;  
E-mail : [bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id)**



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang direSENSI. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.



**A**sia/Pacific Group on Money Laundering (APG) adalah sebuah organisasi internasional otonom dan kolaboratif yang didirikan pada tahun 1997 di Bangkok, Thailand. Organisasi ini terdiri dari 41 negara anggota dan sejumlah pengamat internasional dan regional. Beberapa organisasi internasional penting yang berpartisipasi dengan APG dan mendukung upaya APG di bidang

pemberantasan pencucian uang antara lain *Financial Action Task Force* (FATF), IMF, Bank Dunia, OECD, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (*United Nations Office on Drugs and Crime*), Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*) dan Grup Egmont Unit Intelijen Keuangan.

Sejarah APG terkait dengan lembaga internasional lain yaitu FATF. FATF menumbuhkan kesadaran mengenai bahaya pencucian uang dengan menggelar berbagai simposium di dekade 90-an. Simposium pertama digelar di Singapura pada April 1993. Sekretariat FATF regional Asia kemudian didirikan pada 1995. Tujuan utama sekretariat ini ialah memperoleh komitmen penerapan kebijakan anti pencucian uang dan mengamankan kesepakatan pembentukan lembaga pemberantasan pencucian uang di tingkat regional. APG resmi berdiri pada simposium keempat tahun 1997 di Bangkok, Thailand. APG memiliki sekretariat di Sidney, Australia yang berfungsi sebagai poin sentral dari seluruh aktivitas APG.

Anggota dan pengamat APG berkomitmen untuk menerapkan langkah-langkah efektif dan menegakkan standar pemberantasan pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme, khususnya langkah-langkah dan standar yang dimuat dalam Empat Puluh Rekomendasi FATF.

APG memiliki lima fungsi primer; evaluasi mutual, asistensi teknis dan pelatihan, riset tipologi, pengembangan kebijakan global, dan kerjasama dengan pihak swasta. APG juga membantu anggota-anggotanya dalam membangun mekanisme koordinasi nasional untuk memberantas pencucian uang dan pendanaan teroris.

Pada pertemuan tahunan APG pertama yang digelar pada Maret 1998 di Tokyo, Jepang, disepakati bahwa ketua APG terdiri dari dua ketua bersama; ketua tetap yang dipegang oleh Australia sebagai tuan rumah Sekretariat dan ketua bergilir yang berganti tiap dua tahun yang dijabat oleh anggota APG selain Australia. Saat ini, ketua bersama dijabat oleh Leanne Close (Australia) dan Rajesh Chhana (Selandia Baru). ■

PRASETYO ADI N



**P**usat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ialah lembaga sentral yang melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. PPAK berdiri berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun

berdiri di tahun 2002, sejarah PPAK berlangsung sejak Indonesia meratifikasi *the UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988*. Kemudian melalui UU No. 7 Tahun 1997, Indonesia sebagai negara penandatangan konvensi tersebut wajib menetapkan pencucian uang sebagai tindak kejahatan dan berupaya agar pihak berwajib dapat melacak, membekukan dan menyita hasil perdagangan obat bius. Pembentukan lembaga khusus untuk pemberantasan pencucian uang semakin nyata sejak Indonesia menjadi anggota *Asia Pasific Group on Money Laundering* di tahun 2000.

Pada tanggal 13 Oktober 2003, Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. PPAK diresmikan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan saat itu yaitu Soesilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Oktober 2003. Sejak itu, PPAK telah beroperasi secara penuh dan berkantor di Gedung Bank Indonesia.

PPATK memiliki tugas utama mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga yang diketuai Muhammad Yusuf pada periode 2011-2016 tersebut mempunyai segenap fungsi, antara lain pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPAK, pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, dan melakukan analisa atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain.

Berdasar pada Peraturan Kepala PPAK Nomor PER-07/1.01/PPATK/08/12 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, susunan organisasi PPAK terdiri atas Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris Utama, Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Pemberantasan, Pusat Teknologi Informasi, Inspektorat, Jabatan Fungsional dan Tenaga Ahli. ■

PRASETYO ADI N

# SENGKETA PILKADA PASANGAN CALON TUNGGAL



**Hani Adhani**  
Panitera Pengganti  
Mahkamah Konstitusi

**T**anggal 9 Desember 2015 merupakan hari bersejarah dalam proses demokrasi di Indonesia di mana pada tanggal tersebut akan dilaksanakan Pilkada secara serentak di beberapa daerah provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Tahapan ini mengawali ide Pilkada serentak yang akan dilakukan bertahap yaitu gelombang pertama pada 2015, gelombang kedua pada 2017, gelombang ketiga pada 2018, gelombang keempat pada 2020, gelombang kelima pada 2022, gelombang keenam pada 2023 dan Pilkada serentak secara nasional pada tahun 2027.

Beberapa permasalahan ternyata muncul pada saat proses awal penyelenggaraan pilkada serentak gelombang pertama tahun 2015 ini. Salah satu isu yang cukup menjadi perbincangan nasional adalah adanya beberapa daerah yang ternyata hanya mencalonkan satu pasangan calon atau lebih dikenal dengan calon tunggal. Kelima daerah tersebut adalah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat; Kabupaten Blitar, Jawa Timur; Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat; Kota Samarinda, Kalimantan Timur dan Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Namun setelah masa perpanjangan pendaftaran calon akhirnya dipastikan hanya 3 (tiga) daerah yang hanya mempunyai calon tunggal dan dipastikan tidak dapat menggelar Pilkada Tahun 2015 yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Timur Tengah Utara.

Ihwal calon tunggal memang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Adanya fakta pilkada hanya diikuti oleh calon tunggal pada

akhirnya memunculkan wacana agar calon tunggal juga diakomodir dan dimasukkan dalam UU Pilkada. Mengingat waktu yang sangat pendek dan mepet, ada juga yang mengusulkan agar Presiden mengeluarkan Perppu tentang calon tunggal karena apabila menggunakan jalur revisi UU Pilkada, prosesnya akan memakan waktu yang lama.

## Putusan MK

Pilkada dengan calon tunggal pun masuk menjadi perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK). Pada tanggal 6 Agustus 2015, Efendi Ghazali mengajukan permohonan pengujian konstusionalitas Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), serta Pasal 54 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU Pilkada terhadap UUD 1945. Pokok argumentasi permohonan Pemohon adalah memperlakukan tidak dapat diselenggarakannya pilkada sebagaimana dijadwalkan disebabkan oleh adanya ketentuan dalam norma UU Pilkada mensyaratkan paling sedikit ada dua pasangan calon.

MK akhirnya pada 29 September 2015 membacakan Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 dan menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Pemohon. MK menyatakan Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2), 52 ayat (2), UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian "termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur";

MK dalam pertimbangan hukumnya juga memperjelas teknis mekanisme penyelenggaraan Pilkada dengan calon tunggal yaitu dipadankan dengan plebisit dengan cara meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah "Setuju" atau "Tidak Setuju" dengan pasangan calon



tersebut. Menurut MK, apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Setuju” maka pasangan calon tersebut ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan sebaliknya, apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Tidak Setuju” maka pemilihan ditunda sampai pilkada serentak berikutnya.

### **Kesiapan KPU**

Pasca putusan tersebut, KPU Pusat sebagai penyelenggara Pilkada segera menindaklanjuti putusan MK. KPU memerintahkan kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Timur Tengah Utara untuk melanjutkan proses tahapan pemilihan yang sempat tertunda karena adanya calon tunggal.

Apabila dilihat dari sisi teknis pelaksanaan, sebenarnya tidak ada yang sulit bagi KPU untuk melaksanakan tahapan Pilkada dengan mekanisme plebisit ini karena secara kasat mata dengan satu pasangan calon (calon tunggal) maka pelaksanaannya pun menjadi tidak rumit seperti layaknya pilkada yang diikuti oleh pasangan calon lebih dari satu. KPU pastinya juga akan melakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu dan DKPP guna mempersiapkan draf Peraturan KPU tentang tahapan Pilkada Calon Tunggal yang nantinya akan di konsultasikan ke DPR dan Pemerintah.

### **Sengketa di MK**

MK yang diberikan kewenangan sementara untuk memutus sengketa hasil Pilkada dalam dataran teknis peraturan telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2015, PMK Nomor 2 Tahun 2015, dan PMK Nomor 3 Tahun 2015. Secara garis besar ketiga PMK tersebut memang dibuat dalam kondisi normal dengan pengertian Pilkada yang diikuti oleh pasangan calon lebih dari satu.

Ketiga PMK tersebut memang tidak diatur tentang sengketa calon tunggal

dengan mekanisme Plebisit, karena ketiga PMK ditetapkan pada 24 Agustus 2015 sebelum putusan perkara 100/PUU-XIII/2015. Adanya usulan agar MK juga membuat aturan khusus mengenai Pilkada dengan mekanisme Plebisit ini memang harus dipertimbangkan secara seksama yang nantinya juga harus disinkronkan dengan Peraturan KPU dan juga peraturan Bawaslu yang mungkin juga akan dibuat untuk mengakomodir mekanisme Plebisit.

Apabila kita mengacu kepada PMK 1 Tahun 2015 maka Pemohon yang dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK adalah pasangan calon Gubernur, Bupati dan Walikota sedangkan Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Pemenang Pilkada yang memperoleh suara terbanyak. Dalam Pilkada yang diikuti oleh lebih dari satu pasangan calon proses pengajuan sengketa ke MK sudah jelas, namun hal tersebut akan berbeda apabila hanya diikuti oleh calon tunggal. Sengketa calon tunggal di MK banyak menimbulkan pertanyaan yang harus dijawab.

Permasalahan tentang apakah calon tunggal yang kalah suara pada saat pelaksanaan Plebisit dapat menjadi Pemohon ke MK? atau apakah masyarakat pemilih yang memilih tidak setuju dapat menjadi Pihak Terkait dalam sengketa tersebut? begitupun sebaliknya apakah masyarakat pemilih yang kalah suara dapat menjadi Pemohon ke MK? berapa persentase batas perolehan suara bagi calon tunggal yang akan ditetapkan menjadi pasangan calon terpilih bila seandainya menang dalam Plebisit tersebut?

Berbagai pertanyaan dan permasalahan tersebut harus segera dijawab bukan hanya oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP tetapi juga oleh MK sebagai penafsir tunggal konstitusi dan penjaga demokrasi. Kita tunggu langkah yang akan dilakukan oleh KPU, Bawaslu, DKPP dan MK dalam menyikapi sengketa calon tunggal ini dalam upaya menjaga marwah demokratisasi di negara yang kita cintai ini. ■

//  
teknis mekanisme penyelenggaraan Pilkada dengan calon tunggal yaitu dipadankan dengan plebisit dengan cara meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah “Setuju” atau “Tidak Setuju” dengan pasangan calon tersebut.  
//

# Inkonstitusionalitas Keterlibatan KY dalam Proses Rekrutmen Hakim

Komisi Yudisial bukanlah pelaku kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial merupakan elemen pendukung (*State Auxiliary Organ*) yang mendukung pelaku kekuasaan kehakiman. Dalam konteks proses seleksi hakim, kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana tercantum dalam Pasal 24B UUD 1945 tidaklah dapat diperluas dengan tafsiran lain. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan aturan yang memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk ikut bersama dalam proses seleksi hakim pengadilan negeri, pengadilan agama dan pengadilan tata usaha negara, bertentangan dengan UUD 1945.

**E**nam orang yang terdaftar sebagai pengurus pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menguji sekaligus tiga undang-undang yang mengatur badan peradilan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (16/4). Para Pemohon Imam Soebechi, Suhadi, Abdul Manan, Yulius, Burhan Dahlan selaku Hakim Agung dan Soeroso Ono selaku Panitera Mahkamah Agung (MA) mempermasalahkan dasar hukum keterlibatan Komisi Yudisial (KY) dalam proses seleksi pengangkatan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama serta Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Umum, Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

“Bahwa dengan kaitannya dengan hak dan kewenangan konstitusional hakim untuk mendapatkan jaminan kemerdekaan dan kemandirian peradilan yang menentukan independensi hakim, telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 49 Tahun 2009 *juncto* Pasal 13A ayat (2) dan (3)



Para Pemohon Prinsipal saling berjabat tangan sesuai sidang pengucapan putusan di MK, Rabu (7/10)

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009,” urai Lilik Mulyadi selaku kuasa hukum para Pemohon dalam perkara nomor 43/PUU-XIII/2015, di hadapan Majelis Hakim Sidang Panel yang dipimpin Wakil Ketua MK, Anwar Usman.

Menurut Lilik, dasar hukum proses seleksi pengangkatan hakim tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. “Karena menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum, *rechtsonzekerheid* dalam penerapannya. Hal demikian merupakan pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,” kata Lilik, di Ruang Sidang Pleno MK.

Lilik menjelaskan, kewenangan KY dalam melakukan seleksi hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 hanya menyangkut kewenangan untuk mengusulkan

pengangkatan Hakim Agung dan bersifat limitatif (terbatas). Keikutsertaan KY dalam melakukan seleksi pengangkatan hakim di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan perluasan makna pengangkatan Hakim Agung. Untuk itu, kata Lilik, perluasan makna pengangkatan Hakim Agung telah bertentangan dengan UUD 1945, serta bertentangan dengan prinsip *Lex Certa*, *Lex Stricta*, dan *Lex Superior Derogate Legi Inferior*.

Selain itu, para Pemohon juga mendalilkan, hakim adalah bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari sistem kekuasaan kehakiman. Sedangkan proses seleksi pengangkatan hakim merupakan faktor penting yang ikut menentukan berjalan atau tidaknya sistem tersebut. Tanpa proses seleksi pengangkatan hakim yang merdeka dan mandiri, maka peningkatan sistem peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan akan sulit dilaksanakan. Tanpa adanya kemerdekaan, independensi hakim, serta kemerdekaan kekuasaan kehakiman, independensi peradilan tidak akan dapat ditegakkan.

“Segala bentuk ketergantungan dan keterikatan institusi badan-badan peradilan, pasti akan mengurangi kemerdekaan dan independensi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara,” papar Muhammad Fauzan yang juga kuasa hukum para Pemohon.

Lebih lanjut Fauzan memaparkan, kata “merdeka” dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, memiliki arti bebas, berdiri sendiri, tidak terlena, lepas dari tuntutan, tidak terikat atau tidak tergantung pada pihak tertentu. Kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak hanya dalam konteks pelaksanaan kewenangan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, melainkan juga untuk melakukan proses seleksi dan perekrutan hakim yang berkualitas secara independen dan mandiri. Sehingga, adanya keterlibatan Komisi Yudisial (KY) dalam seleksi pengangkatan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara akan merusak sistem kekuasaan kehakiman.



Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan,

- (2) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan,

- (2) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan,

- (2) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.



Ilustrasi Pelantikan Hakim PTA dan Ketua Pengadilan Agama Palembang, Selasa (28/8/2013)

“Berdasarkan uraian di atas, telah nyata terdapat kepentingan langsung Para Pemohon sebagai Pengurus Pusat IKAHI yang menduduki jabatan selaku Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Panitera pada Mahkamah Agung terhadap proses seleksi pengangkatan hakim pada badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam hubungan dengan bekerjanya sistem kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” tambah Fauzan.

Dalam *petitum*-nya, para Pemohon kemudian meminta agar Mahkamah menyatakan kata “bersama” dan frasa “*dan Komisi Yudisial*” dalam Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Peradilan Umum, maupun dalam Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama, serta dalam Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. “Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikian Yang Mulia, terima kasih,” tegas Teguh Satya Bhakti

selaku kuasa hukum para Pemohon saat membacakan *petitum* permohonan pada sidang pemeriksaan perbaikan permohonan, Rabu (29/4).

### Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Setelah memeriksa keterangan para Pemohon, Dewan perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Pihak Terkait, maupun ahli yang dihadirkan, Mahkamah memberikan pertimbangan hukumnya. Menurut Mahkamah, salah satu prinsip negara demokrasi dan negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Tolok ukurnya, yakni adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Sedangkan inti dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman terletak pada independensi hakim dalam memutus perkara. Dalam rangka mewujudkan independensi hakim, menurut Mahkamah diperlukan pula adanya kelembagaan yang independen agar dapat menjamin para hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Dalam sejarahnya, papir Mahkamah, sejak UUD 1945 ditetapkan pada 18 Agustus 1945, kekuasaan kehakiman pernah berada dalam pengaruh Pemerintah maupun kekuasaan lain. Hal tersebut terjadi meskipun UUD

1945 (sebelum perubahan) juga telah mengamanatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka. Bahkan, justru lahir undang-undang yang bukan hanya tidak sesuai, tetapi juga bertentangan dengan UUD 1945.

Adapun pengaturan tersebut dapat diketahui dari ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “*Demi kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan.*” Demikian juga dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung yang menyatakan, “*Dalam hal-hal dimana Presiden melakukan turun tangan, sidang dengan seketika menghentikan pemeriksaan yang sedang dilakukan dan mengumumkan keputusan Presiden dalam sidang terbuka dengan membubuhi catatan dalam berita acara dan melampirkan keputusan Presiden dalam berkas tanpa menjatuhkan putusan.*”

Kemudian, pada 1970 lahir Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, keberadaan undang-undang tersebut juga tidak membawa pengaruh yang signifikan dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Untuk itu, pada era reformasi, muncul berbagai tuntutan yang salah satunya meminta agar dilakukan reformasi di bidang peradilan. Tuntutan reformasi peradilan ditujukan untuk membentuk kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari intervensi, maupun pengaruh kekuasaan lain termasuk dalam hal organisasi, administrasi dan keuangan.

Tuntutan reformasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Disahkannya undang-undang perubahan tersebut kemudian menjadi cikal bakal lahirnya sistem peradilan satu atap (*one*

roof system), di mana teknis yudisial maupun organisasi, administrasi, dan finansial berada satu atap di bawah MA. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam bentuk satu atap di bawah MA dapat terwujud setelah dilakukan amandemen terhadap Pasal 24 UUD 1945. Ketentuan dalam Konstitusi itu kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Untuk itu menurut Mahkamah, sistem peradilan yang diamanatkan dan dikehendaki Konstitusi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, tugasnya tidak hanya sekadar menegakkan hukum, namun sekaligus menegakkan keadilan. Adanya sistem dan mekanisme peradilan sebagaimana dirancang dalam Konstitusi, menjadikan para pencari keadilan terlindungi dalam hal mendapatkan hakim yang tidak bebas dan tidak memihak.

Sementara itu, KY yang lahir dalam perubahan UUD 1945, kewenangannya telah ditegaskan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.*” Kemudian berdasarkan Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, maka baik MA dan peradilan di bawahnya serta MK, merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, sehingga dalam melaksanakan kewenangan justisialnya, lembaga peradilan tidak dapat diawasi oleh lembaga negara lain.

Mahkamah juga menegaskan, KY bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai elemen pendukung atau *state auxiliary organ*, yang mendukung pelaku kekuasaan kehakiman. Selain itu, frasa “wewenang lain” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah semata dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain. UUD

1945 juga tidak memberi kewenangan kepada pembuat undang-undang untuk memperluas kewenangan KY.

Lebih lanjut Mahkamah menyatakan, meskipun dalam Pasal 24 UUD 1945 tidak menyebutkan secara tersurat mengenai kewenangan MA dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 telah secara tegas menyatakan ketiga undang-undang yang diajukan Pemohon dalam perkara ini berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman di bawah MA. Bahkan, apabila dihubungkan dengan sistem peradilan “satu atap”, menurut Mahkamah seleksi dan pengangkatan calon hakim pengadilan tingkat pertama menjadi kewenangan MA. Untuk itu, Mahkamah memandang aturan yang memberikan kewenangan kepada KY untuk ikut bersama dalam proses seleksi hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bertentangan dengan UUD 1945.

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) UU Peradilan Agama, Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang kata ‘bersama’ dan frasa ‘*dan Komisi Yudisial*’ adalah bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945,” ucap Hakim Konstitusi Suhartoyo membacakan pertimbangan Mahkamah dalam sidang pengucapan putusan, Rabu (7/10), di Ruang Sidang Pleno MK.

Akhirnya, Mahkamah menilai permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah memutuskan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan para Pemohon. “Amar putusan, mengadili, menyatakan, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Wakil Ketua MK Anwar Usman selaku pimpinan sidang pengucapan putusan perkara nomor 43/PUU-XIII/2015 dengan di dampingi tujuh Hakim Konstitusi lainnya. ■

TRIYA IR




Ilustrasi upacara dalam rangka memperingati hari Pahlawan di halaman gedung Mahkamah Agung, (10/11/2014)

## Menyorot Kewenangan KY dalam Rekrutmen Hakim

Dalam persidangan perkara yang diajukan oleh enam orang pengurus Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), terdapat beberapa pihak yang memberikan keterangan. Baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah, maupun Pihak Terkait menyampaikan argumentasinya terkait perkara yang mempermasalahkan dasar hukum kewenangan Komisi Yudisial (KY) dalam proses seleksi pengangkatan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama serta Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut.

Mewakili DPR, Anggota Komisi III Erma Suryani Ranik berpendapat, frasa “mempunyai wewenang lain dalam hal menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” sebagaimana tercantum dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, mempunyai makna bahwa KY mempunyai wewenang lain selain mengusulkan Hakim Agung. Menurutnya, salah satu wewenang lain tersebut adalah turut serta dalam proses seleksi pengangkatan hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, serta Peradilan Tata Usaha Negara.



Dengan adanya kewenangan untuk turut serta dalam proses seleksi hakim, maka Erma berpandangan kehormatan dan martabat institusi peradilan dapat terjaga. Sebab, melalui proses seleksi yang *fair* dan akuntabel dengan melibatkan KY sebagai pihak eksternal, maka akan dihasilkan hakim-hakim berkualitas dapat menjaga martabat serta nama baik institusi peradilan.

Erma juga menegaskan, wewenang KY untuk terlibat dalam proses seleksi hakim merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 25 UUD 1945 yang menyatakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. “Hal ini dapat diartikan bahwa wewenang Komisi Yudisial dalam pasal-pasal *a quo* merupakan implementasi Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bukan perluasan makna Pasal 24B Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga tidak melanggar prinsip *lex certa* dan prinsip *lex stricta*,” tandas Erma, Rabu (20/5), di Ruang Sidang Pleno MK.

Senada, Ketua KY Suparman Marzuki selaku Pihak Terkait menyampaikan, keterlibatan KY dalam proses seleksi hakim tidak bermaksud untuk memengaruhi kemerdekaan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Adanya keterlibatan KY dalam proses seleksi hakim hanya dimaksudkan untuk menciptakan proses seleksi hakim yang transparan, akuntabel dan partisipatif. “Tidak ada hubungannya dengan maksud untuk mempengaruhi kemandirian kemerdekaan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara,” ujar Suparman Marzuki.



Selain itu, Suparman Marzuki juga berpandangan, keterlibatan KY dalam proses seleksi hakim adalah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Untuk itu, lanjutnya, tidak beralasan ketika para Pemohon mendalilkan bahwa pasal-pasal yang diuji merupakan perluasan dari kewenangan KY dan secara

otomatis kewenangan tersebut menjadi inkonstitusional. “Meskipun secara eksplisit Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk terlibat dalam proses seleksi pengangkatan hakim, bukan berarti pasal-pasal yang duji *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” tegasnya.


Sementara, Pemerintah diwakili Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Wicipto Setiadi menyatakan, kemerdekaan hakim merupakan hak yang melekat pada hakim dalam rangka menjamin pemenuhan hak asasi dari warga negara untuk memperoleh peradilan yang bebas dan tidak berpihak. Kemerdekaan hakim berjalan seiring dengan akuntabilitas yang diwujudkan dengan pengawasan. “Kemerdekaan juga berjalan seiring dengan akuntabilitas yang diwujudkan dengan pengawasan,” kata Wicipto.



Pemerintah juga berpandangan, adanya keterlibatan KY dalam proses seleksi hakim akan menciptakan hakim yang mempunyai integritas, berkepribadian dan profesional. “Dengan adanya penyeleksian lebih awal dari KY melalui Hakim yang berada di ketiga peradilan tersebut, akan menciptakan Hakim yang berintegritas dan berkepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum, sehingga mencapai tujuan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” tegas Wicipto, Senin (8/6).

### Pandangan Forum Mahasiswa

Perkara yang mempersoalkan keterlibatan KY dalam proses seleksi hakim ini juga mengundang perhatian dua forum mahasiswa, yakni Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) dan Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ), yang kemudian mengajukan diri sebagai Pihak Terkait. Mewakili FKHK, Okta Heriawan menganggap permohonan yang diajukan para Hakim Agung selaku pengurus IKAHI tersebut merupakan upaya untuk memperkecil ruang lingkup peran KY. Menurutnya, keterlibatan KY dalam proses seleksi hakim merupakan bentuk ekspektasi masyarakat yang menginginkan peradilan yang bersih, jujur, adil, dan berwibawa. “Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam mewujudkan ekspektasi



masyarakat, itu ialah dengan melakukan rekrutmen hakim yang berkualitas, berintegritas, serta bernurani keadilan,” ucap Okta selaku Kepala Bidang Hukum FKHK.

Okta melanjutkan, proses menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim memiliki hubungan yang jelas dan tidak terpisahkan dari proses seleksi pengangkatan hakim.

Keterlibatan KY dalam proses seleksi hakim merupakan upaya preventif KY dalam menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kemudian, GMHJ diwakili Wahyu Ningsih berpandangan, pasal-pasal yang diuji oleh para Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 24B ayat

(1) UUD 1945. Sebab, KY diberi wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. “Adanya kewenangan Komisi Yudisial dalam seleksi pengangkatan yang diberikan oleh pasal *a quo* tersebut merupakan amanat daripada frasa ‘wewenang lain’ yang terdapat dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam hal preventif agar dapat terwujudnya hakim yang berkualitas dan berintegritas tinggi,” kata Wahyu selaku Ketua Bidang Kajian Strategis GMHJ.

### Praktik Rekrutmen Hakim

Pada perkara yang terdaftar dengan nomor 43/PUU-XIII/2015 tersebut, Hakim Agung Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin mewakili MA selaku Pihak terkait menegaskan, keterlibatan KY dalam proses seleksi adalah dalam hal seleksi hakim, bukan calon hakim. Menurut Syarifuddin, seleksi pengangkatan calon hakim yang dilakukan MA selalu dimulai dengan seleksi calon pegawai negeri sipil (PNS). Dalam praktiknya, kata Syarifuddin, setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi calon PNS, maka mengikuti Pendidikan Calon Hakim (Diklat Cakim) selama 2 tahun 6 bulan. Apabila dinyatakan lulus oleh rapat pleno, maka yang bersangkutan diusulkan oleh Ketua MA kepada Presiden untuk diangkat menjadi hakim. Bagi mereka yang dinyatakan tidak lulus pendidikan hakim, akan menjadi staf di lingkungan peradilan. “Demikianlah Mahkamah Agung memaknai dan melaksanakan mekanisme proses seleksi calon hakim yang berlaku sejak tahun 2004 sampai tahun 2010,” terang Syarifuddin, Selasa (11/8).

Syarifuddin memaparkan, mekanisme seleksi hakim tersebut didasarkan pada fakta bahwa sistem pembinaan jenjang kepegawaian dan kepangkatan hakim adalah 4 tahun sekali kenaikan pangkat. Selain itu, penggajian calon hakim juga masih mengikuti standar penggajian calon PNS. Syarifuddin menceritakan, pada 2010 MA telah melakukan seleksi calon PNS calon hakim dan meluluskan sebanyak 216 peserta. Para peserta yang dinyatakan lulus kemudian dibekali pengetahuan dan ketrampilan melalui pendidikan teori dan magang di Kampus Pusat Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Pusdiklatkumdil) MA selama 2 tahun

6 bulan. “Proses seleksi calon PNS calon hakim tersebut dilakukan Mahkamah Agung karena Komisi Yudisial baik secara anggaran biaya dan nomenklatur kewenangan pengangkatan calon PNS calon hak tidak tersedia untuk itu,” jelasnya.

Menurut Syarifuddin, MA melibatkan KY untuk mengajar materi diklat Kode Etik dan pedoman Perilaku Hakim, melakukan pengawasan pelaksanaan diklat calon hakim, serta memantau jalannya proses magang para calon hakim di pengadilan yang ditunjuk sebagai tempat magang. Kemudian di akhir, terangnya, Kepala Badan Pusdiklatkumdil MA menyelenggarakan rapat pleno yang anggotanya terdiri dari MA, Pusdiklat MA, Direktorat Jenderal terkait dan KY, untuk menentukan kelulusan para peserta diklat calon hakim.

“Perlu disampaikan bahwa dalam rapat pleno penentuan kelulusan peserta diklat calon hakim untuk menjadi hakim, Komisi Yudisial setelah diundang dengan surat resmi sebanyak 5 kali untuk menghadiri rapat pleno, tetapi KY tidak mau hadir, dengan alasan tetap minta agar diikutsertakan dalam seleksi calon hakim sejak penerimaan calon PNS calon hakim,” kata Syarifuddin.

Di tahap akhir, lanjut Syarifuddin, peserta diklat yang dinyatakan lulus oleh rapat pleno akan diusulkan Ketua MA kepada Presiden untuk diangkat menjadi hakim. Bagi peserta diklat calon hakim yang dinyatakan tidak lulus, maka tidak akan diusulkan menjadi hakim, namun tetap berstatus sebagai PNS pengadilan di lingkungan MA. Setelah diusulkan, disetujui dan telah terbit surat keputusan pengangkatan

hakim, selanjutnya Direktorat Jenderal masing-masing lingkungan peradilan menerbitkan surat keputusan penempatan sebagai hakim di pengadilan seluruh Indonesia.

Namun, kata Syarifuddin, KY mengusik MA dengan menyatakan proses seleksi PNS calon hakim tersebut tidak sah. KY menuntut agar proses seleksi calon hakim dilakukan MA bersama KY sejak penerimaan calon PNS calon hakim. “Padahal KY tidak memiliki anggaran biaya untuk seleksi calon PNS calon hakim, karena tidak ada nomenklatur untuk itu,” terangnya.

Adanya tuntutan KY terhadap proses rekrutmen hakim menjadikan MA tidak melakukan proses seleksi selama 5 tahun dari 2010 hingga 2015. Menurut Syarifuddin, tersendatnya proses rekrutmen hakim selama 5 tahun kemudian mengakibatkan MA kekurangan hakim untuk Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara sebanyak 1.500 orang hakim. Hal ini, lanjut Syarifuddin, berdampak pada pelayanan penegakan hukum dan keadilan kepada masyarakat, serta membahayakan hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yakni menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan. “Karena tidak seimbang antara beban tugas pelayanan yang harus dilaksanakan dengan jumlah hakim yang ada. Seiring dengan itu, jumlah hakim



## Kewenangan KY dalam Sudut Pandang Ahli

Berbagai pandangan dari ahli, baik yang dihadirkan para Pemohon, Pemerintah maupun Pihak Terkait turut mewarnai sidang pengujian tiga undang-undang yang diajukan oleh para pengurus Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Berikut pandangan para ahli terkait kewenangan KY untuk ikut serta dalam proses rekrutmen hakim.

### Mohammad Laica Marzuki (Ahli Pemohon)



Legislator (*de wetgever*) tidak boleh melintasi ambang batas mandat konstitusi Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Mandat Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tidak boleh dikurangi, ditambah maupun diadakan atas dasar penggunaan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Konstitusi sama sekali tidak memberikan kewenangan konstitusional bagi KY guna turut serta dalam proses seleksi hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara. “Tatkala Komisi Yudisial selaku pengawas dilibatkan dalam proses seleksi hakim bersama Mahkamah Agung, maka terjadi keadaan anomali, sedih sekali. Keadaan anomali hukum bagai memasukkan benda partikel asing ke dalam tubuh organis yang hidup, yang pada ketikanya berakhir menjadi tubuh organis yang mati suri menjelang mati,” kata Laica, Senin (15/6).

### I Gede Pantja Astawa (Ahli Pemohon)



KY dibentuk dengan semangat untuk mengembangkan sistem pengawasan eksternal. Sedangkan seleksi pengangkatan hakim adalah persoalan yang bersifat administratif, sehingga seleksi hakim menjadi kewenangan penuh MA. Sebab, terdapat sistem pengelolaan pengadilan satu atap (*one roof system*), di mana pengadilan sekaligus mengelola urusan organisasi, administrasi, finansial, dan teknis penyelenggaraan peradilan, termasuk dalam rekrutmen hakim. “Selain lebih untuk menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim, sistem satu atap juga menjadi penting ditinjau dari sistem administrasi pengelolaan. Dengan satu atap, pengelolaan yang berada di ‘satu tangan’, yakni Mahkamah Agung, dapat lebih efisien dan produktif,” ujar Astawa, Senin (15/6).

### Andi Irmanputra Sidin (Ahli Pemohon)



UUD 1945 sudah mengatur secara spesifik, definitif dan limitatif kewenangan KY dalam seleksi hakim, yakni mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Munculnya kewenangan KY untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung bertujuan untuk meminimalisir pengaruh politik yang akan mengganggu independensi kekuasaan kehakiman. Untuk

itu, dalam hal seleksi pengangkatan hakim di luar Hakim Agung, maka peran KY tidak tersurat dengan jelas karena pengangkatan hakim selain Hakim Agung tidak melibatkan institusi politik. “Oleh karenanya, pengangkatan hakim yang tidak melibatkan lembaga politik, DPR dan Presiden, tidak terlalu krusial dianggap mengganggu MA selaku pelaku kekuasaan kehakiman dan karenanya tidak perlu menghadirkan KY untuk seleksi hakim. Konstitusi memberikan hal tersebut tetap menjadi bagian dari kewenangan eksklusif Mahkamah Agung sendiri selaku pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan,” paparnya, Senin (15/6).

### Yusril Ihza Mahendra (Ahli Pemohon)



Kewenangan KY dalam UUD 1945 bersifat limitatif, tidak lebih dan tidak kurang. UUD 1945 juga tidak memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk memperluas kewenangan KY. Konstitusi hanya memerintahkan pembentuk undang-undang untuk merumuskan secara lebih detail terkait dengan susunan, kedudukan, dan keanggotaan KY. Untuk itu, menambahkan kewenangan terhadap apa yang secara limitatif diatur dalam norma Konstitusi dan mengaturnya dalam undang-undang adalah langkah inkonstitusional. “Tidaklah benar untuk mengatakan karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak melarang Komisi Yudisial untuk menyeleksi calon-calon hakim selain Hakim Agung, maka pengaturan demikian di tingkat undang-undang menjadi boleh adanya. Kalau Konstitusi telah membatasi kewenangan, maka janganlah kiranya pembentuk undang-undang menambah-nambahi kewenangan yang sudah ada itu,” terangnya, Selasa (11/8).

### Mohammad Mahfud MD (Ahli Pihak Terkait/KY)



Kehadiran KY dengan segala fungsi dan kewenangannya, termasuk ikut dalam proses seleksi pengangkatan hakim bersama dengan MA dimaksudkan untuk membangun lembaga yudikatif yang kuat sebagai simbol supremasi hukum. Keterlibatan KY dalam proses seleksi hakim sama sekali tidak mengurangi atau mengganggu prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka. Peran KY tersebut justru akan memperkuat tampilnya lembaga yudikatif yang merdeka, kuat, bersih dan profesional. Selain itu, kewenangan KY untuk ikut serta dalam proses seleksi pengangkatan hakim merupakan ketentuan yang lahir dari kebijakan hukum terbuka



(*open legal policy*) legislatif. “Jika membatalkan undang-undang atau sebagian isinya yang sebenarnya merupakan *area open legal policy*, maka berarti MK sudah masuk dan ikut campur ke dalam ranah legislatif,” katanya. Selasa (30/6).

### Philipus M. Hadjon (Ahli Pihak Terkait/KY)



Setelah melakukan analisis menggunakan pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan analisis *ratio legis*, Hadjon berpandangan kewenangan KY untuk ikut serta dalam proses seleksi hakim didasarkan pada frasa “mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.” Untuk itu, keikutsertaan KY dalam proses seleksi hakim adalah konstitusional. “Dengan analisis berdasarkan pendekatan historis, pendekatan undang-undang, dan analisis *ratio legis* ketentuan Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jelas konstitusional,” katanya, Selasa (30/6).

### Bagus Takwin (Ahli Pihak Terkait/KY)



Tanpa melibatkan KY untuk memilih hakim-hakim yang mempunyai potensi dan dasar yang bisa dikembangkan, maka menurut Takwin Pasal 24B ayat (1) menjadi tidak masuk akal dan *absurd*. Takwin berpandangan, keterlibatan KY dalam proses seleksi hakim adalah sebuah keniscayaan. Jika tidak, maka sama saja dengan membiarkan KY tidak menjalankan mandatnya untuk menjaga dan menegakkan martabat dan kehormatan serta perilaku hakim. Selain itu, pelibatan KY dalam proses seleksi hakim adalah sesuatu yang baik karena melibatkan beberapa pihak yang bisa melakukan *checks and balances*. “Saling menjaga itu bisa menghasilkan pilihan yang lebih baik, yang lebih objektif, dan itu juga sejalan dengan prinsip *fairness* buat orang yang dipilih, orang yang mungkin bisa dipilih, calon hakimnya,” jelas Takwin, Selasa (30/6).

### Saldi Isra (Ahli Pihak Terkait/KY)



KY dengan segala kewenangannya, termasuk dalam proses seleksi calon hakim adalah semangat yang tertampung dan tertuang dalam pemikiran para pengubah UUD 1945. Frasa “mempunyai wewenang lain” dalam pasal 24B ayat (1) adalah untuk memberi ruang kepada pembentuk undang-undang dalam melakukan pilihan hukum di tingkat undang-undang untuk mendesain KY. Saat undang-undang memberikan kewenangan kepada KY untuk

terlibat dalam proses rekrutmen calon hakim, maka dapat dinilai pembentuk undang-undang telah menjemput kembali semangat dan arus besar yang dikehendaki mereka (paling tidak mayoritas) yang terlibat dalam perubahan UUD 1945. “Dalam hal ini Postulat Lord Acton mengatakan bahwa *power tends to corrupt, absolute power, corrupt absolutely*. Dengan menggunakan postulat tersebut boleh jadi pemberian wewenang bagi Komisi Yudisial dalam proses seleksi calon hakim ditujukan untuk mencegah terbukanya ruang penyalahgunaan wewenang,” papar Saldi, Selasa (28/7).

### Zainal Arifin Mochtar (Ahli Pihak Terkait/FKHK)



KY merupakan organ negara yang didesain untuk menangani sistem rekrutmen hakim (*judicial recruitment*) yang dulunya dinilai bermasalah. Untuk itu, tidak mengherankan jika undang-undang yang lahir setelah kehadiran KY, memberikan porsi kepada KY untuk terlibat dalam seleksi hakim. Hal tersebut merupakan bagian dari frasa “kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.” Dengan kata lain, proses pengawasan KY tidak hanya ditunjukkan secara represif, melainkan juga dilakukan secara preventif, mulai dari sistem rekrutmen sampai dengan pengangkatannya. Untuk itu, KY merupakan organ yang mempunyai peran penting dalam menjaga akuntabilitas sistem seleksi dan pengangkatan hakim. Keterlibatan KY dalam proses seleksi hakim merupakan momentum penting dalam menjaga tiang independensi dan akuntabilitas dalam rumpun kekuasaan kehakiman. “Dengan teori *six modalities of constitution argument* yang telah saya sampaikan, kita tidak mungkin menampilkan pentingnya peran KY dalam melakukan *judicial recruitment* bagi para calon hakim. *Six modalities of constitution argument* sudah memetakan secara jelas konstitusionalitas KY dalam melakukan seleksi terhadap hakim,” katanya, Selasa (28/7).

### Maruarar Siahaan (Ahli Pemerintah)



Keterlibatan KY dalam proses seleksi hakim bertujuan untuk *checks and balances*. Dalam melakukan tugas, hakim harus demokratis, independen dan bebas dari pengaruh pimpinan. Adanya hakim yang independen merupakan harapan rakyat Indonesia. Untuk itu, dasar hukum kewenangan KY untuk ikut serta dalam proses seleksi hakim tidak bertentangan dengan Konstitusi. “Saya harap bahwa tidak seluruh hakim secara nasional berpandangan sesuai dengan pandangan organisasi IKAHI, karena rakyat secara luas dari Sabang sampai Merauke melihat, menantikan kiprah daripada hakim yang benar-benar independen dan menantikan proteksi hak-hak daripada rakyat itu dari hakim,” tuturnya, Selasa (30/6).

**PUTUSAN**  
**Nomor 43/PUU-XIII/2015**

Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**Pemohon**

H. Imam Soebechi, H. Suhadi, H. Abdul Manan, H. Yulius, Burhan Dahlan, Soeroso Ono

**Amar Putusan**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
  - 1.1 Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 1.2 Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - 1.3 Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077) selengkapnya berbunyi, “Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan oleh Mahkamah Agung”, dan Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077) selengkapnya berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung”.
  - 1.4 Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 1.5 Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - 1.6 Pasal 13A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078) selengkapnya berbunyi, “Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan oleh Mahkamah Agung”, dan Pasal 13A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078) selengkapnya berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung”;
  - 1.7 Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 1.8 Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - 1.9 Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) selengkapnya berbunyi, “Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan oleh Mahkamah Agung”, dan Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) selengkapnya berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung”.
2. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

# UNTUK MEMAHAMI HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANDA

**KLIK**

[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)



Mahkamah Konstitusi



@Humas\_MKRI



mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI





Ilustrasi pemeriksaan kotak suara pilkada dalam persidangan di MK, Senin (15/7/2013)

## Penyelesaian Perkara Pilkada 45 Hari Kerja

**M**ahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Doni Istyanto Hari Mahdi yang mengajukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Dari sembilan pasal yang digugatnya, Mahkamah hanya mengabulkan satu permintaan Pemohon yakni terkait ketentuan dalam Pasal 157 ayat (8) UU Pilkada.

Pasal tersebut menyatakan, MK dalam memutuskan perkara perselisihan sengketa Pilkada diberi waktu paling lama 45 hari sejak diterimanya permohonan.

Menurut Pemohon, ketentuan tersebut tidak masuk akal karena sesungguhnya MK hanya memiliki waktu sekitar 32 hari kerja untuk menyelesaikan sekitar 269 perkara dari seluruh daerah pemilihan di Indonesia. Dengan beban kerja yang demikian, Pemohon khawatir haknya untuk mendapat kepastian hukum yang adil akan jauh panggang dari api.

Bila dibagi dengan jumlah hari yang tersedia, Pemohon mendalilkan Mahkamah tiap harinya harus memeriksa 15 perkara. Hal ini menurut Pemohon dinilai mustahil dan tidak manusiawi terhadap waktu dan jam kerja yang harus dijalankan oleh Hakim Konstitusi maupun para petugas persidangan.

Setuju dengan Pemohon, Mahkamah akhirnya memutuskan hari yang dimaksud dalam pasal tersebut harus dimaknai sebagai hari kerja. Selain itu, Mahkamah juga merumuskan bahwa diterimanya permohonan dihitung sejak dicatatnya

perkara dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BPRK). Putusan ini diambil oleh Mahkamah demi tidak mengabaikan sikap kerja yang cermat dan teliti serta mempertimbangkan hak konstitusional warga negara.

“Terhadap ketentuan tersebut, Mahkamah sebagai lembaga yang diberikan amanah oleh undang-undang untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota perlu untuk mempertimbangkan antara jumlah hakim serta perangkat peradilan dengan banyaknya perkara yang memerlukan kecermatan dan ketelitian agar penanganannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan asas peradilan, yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan juga agar tidak terlanggarnya hak konstitusional warga negara, khususnya Pemohon,” ujar Hakim Konstitusi Manahan Sitompul yang membacakan pendapat Mahkamah atas permohonan

perkara No. 105/PUU-XIII/2015 di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam amar putusan yang langsung dibacakan oleh Ketua MK, Arief Hidayat, Mahkamah merumuskan bunyi Pasal 157 ayat (8) UU Pilkada sesuai pertimbangan yang diambil sebelumnya.

“Kata ‘hari’ dalam Pasal 157 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 157 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selengkapnya menjadi berbunyi, ‘Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan’,” ujar Arief Hidayat yang didampingi delapan Hakim Konstitusi lainnya, Rabu (11/11) di Ruang Sidang Pleno MK.

Sementara itu, terhadap permohonan Pemohon yang mempersoalkan tenggat waktu pendaftaran permohonan perkara, batas minimal dukungan partai politik, larangan calon kepala daerah ikut serta dalam kontestasi Pilkada yang lebih rendah, Mahkamah menyatakan ketentuan-ketentuan tersebut pernah diperiksa dan diputus dalam perkara Pengujian UU Pilkada sebelumnya. Dengan demikian, putusan MK sebelumnya juga berlaku terhadap permohonan ini.

### Pendapat Berbeda

Terhadap putusan *a quo* terdapat empat orang Hakim Konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda. Keempat Hakim dimaksud, yaitu Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams,

dan Suhartoyo. Pendapat berbeda yang disampaikan keempat orang hakim tersebut terkait dengan konstitusionalitas frasa “gabungan Partai Politik” dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (4) UU Pilkada.

Mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), koalisi diartikan sebagai kerja sama (politik) antar partai politik untuk memperoleh kelebihan suara di parlemen. Hakikat koalisi sendiri adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat (*strong*), mandiri (*autonomuos*), dan tahan lama (*durable*). Dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi hal penting bagi pasangan kepala daerah guna menjalankan program-program yang dirancang oleh kepala daerah dan jajarannya, serta menjalankan program-program pembangunan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang dan kebijakan nasional lainnya. Selain itu, koalisi partai politik dalam hal ini juga dapat menjaga kestabilan pemerintahan yang dijalankan oleh kepala daerah terpilih. Oleh karena itu, empat Hakim Konstitusi berpendapat bahwa praktik koalisi dalam Pemilihan Kepala Daerah adalah konstitusional dan merupakan suatu kewajaran. Meski wajar, keempat Hakim dimaksud menyatakan tetap perlu ada pembatasan untuk menghindari absolutisme kekuasaan.

Keempat Hakim yang diwakili Patrialis Akbar menyatakan kesepahamannya dengan Pemohon. Kesepahaman yang dimaksud keempatnya yakni terkait pemaknaan gabungan partai politik yang jumlah kursinya diperhitungkan maupun tidak diperhitungkan sebagai dukungan kepada satu pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah paling banyak 60 persen dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“Hal demikian sangatlah beralasan guna mencegah terjadinya monopoli dukungan oleh pasangan calon tertentu atau ‘pemilik modal’, sehingga dikhawatirkan akan meniadakan kompetisi dan demokrasi. Kemudian kekhawatiran yang muncul jika tidak ada pembatasan maksimal atau paling banyak 60 persen adalah akan terjadinya praktik liberalisasi, yaitu *borongan* dukungan dari seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon, sehingga dengan demikian menutup kesempatan pasangan calon lainnya untuk mendapat dukungan dari partai politik yang memiliki kursi di DPRD bersangkutan,” ujar Patrialis. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN



KPU Kota Tangerang Selatan pada hari Minggu (20/09) menggelar Karnaval dan Kampanye ASIK (Aman, Santun, Indah dan Kondusif) Pilwalkot Tangsel Tahun 2015 yang dilaksanakan di lapangan Tekno BSD.



Mobil layanan SIM keliling sedang parkir di Satpas Polda Metro Jaya, Daan Mogot Jakarta.

HUMAS MK/HERMANTO

## Kewenangan Polri Terbitkan SIM Digugat

Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menerbitkan SIM dan nomor rangka kendaraan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Lalu Lintas) diuji secara materiil ke Mahkamah Konstitusi. Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah dan beberapa warga Negara perseorangan menjadi pemohon perkara yang teregistrasi dengan Nomor 89/PUU-XIII/2015 tersebut. Para pemohon menilai penerbitan SIM dan nomor rangka tidak sesuai dengan Polri yang memiliki kewenangan lainnya, yakni menjaga keamanan dan ketertiban.

**P**ada sidang perdana yang digelar Kamis (6/8) siang, para pemohon menguji beberapa norma, yaitu Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf c UU Polri, serta Pasal 64 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 67 ayat (3), Pasal 68 ayat (6), Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 75, Pasal 85 ayat (5), Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 88 UU Lalu Lintas. Secara umum, ketentuan-ketentuan tersebut terkait dengan kewenangan Polri untuk menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, serta memberikan surat izin mengemudi (SIM) kendaraan bermotor.

Menurut Pemohon, sesuai dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, Polri merupakan alat negara yang menjaga, keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Hal ini berarti fungsi Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban. Sedangkan tugasnya yaitu melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum, untuk mendukung fungsi menjaga keamanan dan ketertiban. Sehingga Pemohon beranggapan, kewenangan Polri untuk menerbitkan SIM bukan merupakan bagian dari menjaga keamanan dan ketertiban. Pemohon mendalilkan, dalam pembagian

administrasi pemerintahan yang baik, maka wewenang mengeluarkan, mengatur, menjalankan dan menindak, seharusnya tidak berada pada instansi yang sama.

“Adapun mengenai penerbitan SIM, jelas menurut kami bukan bagian dari menjaga keamanan dan ketertiban, dalam pembagian administrasi pemerintahan yang baik, wewenang mengeluarkan, mengatur, menjalankan, dan menindak, seharusnya tidak berada pada instansi yang sama,” ujar Julius Ibrani didampingi kuasa hukum Pemohon lainnya Erwin Natosmal Oemar.

Pemohon juga menyatakan, dalam sejarahnya kewenangan penerbitan SIM serta registrasi dan identifikasi kendaraan

bermotor tidak diberikan kepada kepolisian. Dulunya, lanjut Pemohon, kewenangan menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor diberikan kepada kepala daerah. Bahkan, Kewenangan pengurusan SIM di berbagai negara dilakukan oleh departemen atau kementerian transportasi dan angkutan darat. Untuk itu, Pemohon berkesimpulan pengaturan fungsi dan tugas kepolisian dalam UU Polri bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945.

Dengan alasan tersebut, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim agar pasal-pasal yang diujikan bertentangan dengan UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terdapat juga *petitum* yang meminta agar pasal-pasal yang dimohonkan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sesuai apa yang diusulkan Pemohon. Misalnya dalam *petitum* kedua, Pemohon meminta Pasal 64 ayat (4) UU Lalu Lintas pada frasa 'Kepolisian Negara Republik Indonesia' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'Kementerian Perhubungan Republik Indonesia'.

#### **DPR: Polri Terbitkan SIM Konstitusional**

Menanggapi dalil permohonan, dalam sidang yang digelar pada Senin (7/9), DPR yang diwakili anggota Komisi III DPR John Kenedy Azis menyatakan, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor merupakan bagian dari tugas Polri sesuai amanat Konstitusi. "Bahwa menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, menangani SIM, STNK, dan BPKB oleh Polri merupakan bagian dari tugas Polri. Seperti tercantum dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 bahwa Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta penegakan hukum," papar Azis kepada Majelis Hakim yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat dengan didampingi Hakim Konstitusi lainnya.

DPR juga berpendapat, penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor oleh Polri merupakan salah satu pelayanan dasar administratif yang penting dan efektif. Hal ini mengingat bahwa penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor oleh Polri merupakan perwujudan dari pelayanan publik. Untuk itu, pemindahan kewenangan tersebut kepada lembaga lain tidak akan menyelesaikan masalah.

"Oleh sebab itu, memindahkan kewenangan yang selama ini dimiliki Polri tidak selalu akan menyelesaikan masalah. Jika lembaga baru yang diberikan kewenangan itu tidak lebih baik dari Polri, maka pemindahan kewenangan yang dilakukan ke lembaga lain belum tentu menjadi lebih baik. Yang paling penting untuk diperhatikan dan dilakukan adalah peningkatan secara terus menerus mutu pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor oleh lembaga yang saat ini berwenang," urai Azis di hadapan para Pemohon, sejumlah pejabat Polri sebagai Pihak Terkait serta pejabat dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) selaku perwakilan Pemerintah.

Kemudian, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nasrudin mengatakan Polri diberi tugas untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap kepemilikan kendaraan bermotor. Wujud dari upaya pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan tersebut adalah diberikannya kewenangan kepada Polri untuk melakukan registrasi kendaraan bermotor.

Pemerintah berpendapat, dalam proses registrasi kendaraan bermotor, Polri wajib memberikan pelayanan dan menerbitkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan kendaraan bermotor. BPKB memberikan jaminan kejelasan hukum kepemilikan seseorang dengan kendaraan bermotor yang dimiliki. Di samping itu, BPKB merupakan jaminan ketertiban administratif dan jaminan keamanan

terhadap kepemilikan kendaraan bermotor.

"Dengan demikian, secara yuridis konstitusional kewenangan Polri di bidang registrasi kendaraan bermotor dan Surat Izin Mengemudi dapat ditempatkan sebagai bagian dari tugas pengayoman dan perlindungan dalam rangka terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Juga, secara historis kewenangan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Kendaraan Bermotor serta Surat Izin Mengemudi sudah ada sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri diundangkan," tandas Nasrudin.

#### **Kerugian Konstitusional**

Sementara itu, Polri selaku Pihak Terkait diwakili Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol. Condro Kirono menerangkan dalil Pemohon yang menyatakan tidak mendapat keamanan optimal dikarenakan adanya kewenangan Polri untuk menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, tidak mempunyai pijakan faktual. "Karena kewenangan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor tidak mungkin menimbulkan kerugian konstitusional masyarakat," ucap Condro.

Dengan kata lain, lanjut Condro, tidak mungkin ada hubungan kausalitas antara kewenangan Polri menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dengan kemungkinan terjadinya kerugian konstitusional dari masyarakat. "Pemberian kewenangan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor maupun pengurusan SIM, STNK, BPKB kepada Polri justru menjadi faktor penguat terhadap pelaksanaan kewenangan Polri dalam rangka melaksanakan keamanan dan ketertiban masyarakat," imbuh Condro.

Pada sidang mendengarkan keterangan Saksi, Kusbandono, seorang penyandang disabilitas asal Tuban, Jawa Timur menjadi saksi pemohon. Ia memberikan kesaksian terkait pengalamannya mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polres Kabupaten Tuban. Kusbandono menuturkan, saat ia ingin membuat SIM D khusus bagi



Sidang uji materi UU Kepolisian dengan agenda mendengar keterangan Pemerintah, DPR dan Pihak Terkait, Senin (7/9)

penyandang disabilitas, pihak kepolisian menolak untuk mengurusnya. “Alasan pertama, selama ini belum pernah ada yang mengajukan pembuatan SIM D di Polres Tuban. Alasan kedua, belum ada panduan petunjuk pelaksana teknis pembuatan SIM D,” kata Kusbandono.

Padahal, kata Kusbandono, teman-teman Kusbandono di Jember yang juga sama-sama penyandang disabilitas bisa mengurus SIM D. Sedangkan Kusbandono tidak bisa mengurus SIM D di Polres Kabupaten Tuban. Menurut Kusbandono hal tersebut mengherankan. Dari pengalaman Kusbandono mengemudi sepeda motor yang sudah dimodifikasi menjadi roda tiga, ia sama sekali tidak pernah berurusan dengan polisi, seperti terkena tilang, menabrak orang, dan sebagainya. “Malah saya yang lebih sering ditabrak pengemudi lain,” ungkap Kusbandono.

Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM) dapat menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini karena Polri selain sebagai penerbit SIM, juga melakukan penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas. Demikian keterangan yang disampaikan Pakar Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Rimawan Pradiptyo

dalam sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang digelar pada Kamis (1/10), di Ruang Sidang Pleno MK.

Rimawan menjelaskan, akan lebih baik jika kewenangan administratif Polri, termasuk menerbitkan SIM diberikan pada pihak lain. Pembebasan dari kewenangan tersebut akan memfokuskan Polri pada visi dan misinya untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. “Kepolisian perlu dibebaskan dari fungsi administratif agar fokus pada pencapaian, misi dan visi. Dengan demikian, yang terjadi adalah bagaimana meminimalisasi *conflict of interest*, misalkan kepolisian di sini sebagai yang menerbitkan SIM, tapi pada saat yang bersamaan kepolisian adalah juga yang harus menegakkan hukum terutama di jalan-jalan. Ini menciptakan *conflict of interest* dan ini bisa dikurangi dengan cara kepolisian hanya fokus pada fungsi penegakan hukum,” paparnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat.

Rimawan yang hadir sebagai Ahli Pemohon menyebut penerbitan SIM

di beberapa negara tidak ditangani oleh pihak kepolisian, seperti Inggris, Amerika Serikat dan lainnya. Ia menjelaskan, tidak adanya kewenangan menerbitkan SIM maupun STNK oleh kepolisian, tidak berarti kepolisian di negara tersebut kehilangan kemampuan melacak dan mengidentifikasi dalam kasus kriminal, terutama terkait dengan pencurian kendaraan bermotor seperti yang dikhawatirkan oleh Polri. Di Inggris misalnya, kewenangan mengeluarkan SIM maupun mendaftarkan kendaraan bermotor dilakukan oleh Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA) di bawah Kementerian Transportasi.

Kemudian, lanjut Rimawan, terkait kekhawatiran pencabutan kewenangan menerbitkan SIM dan STNK dari Polri akan berakibat sulitnya mengidentifikasi dan melacak kendaraan bermotor yang terkena curanmor, hal itu tidak akan terjadi karena Polri memiliki database yang kuat. Hanya saja, lanjut Rimawan, database tersebut belum terintegrasi antara pusat dan daerah.

“Kalau kita lihat database di Kepolisian Indonesia, informasi yang dikumpulkan untuk para *offenders* sangat lengkap. Saya mengatakan tidak kalah dengan yang di Inggris, hanya saja yang menjadi permasalahan hampir semuanya masih manual dan belum dibangun sistem yang integratif di daerah-daerah ataupun tingkat nasional, sehingga kurang mendukung efektivitas kerja dari Bapak/Ibu Kepolisian,” terangnya.

### Polri Paling Tepat

Sementara itu, Kasubdit Registrasi dan Identifikasi (Regident) Mabes Polri Bakharuddin yang hadir mewakili Polri sebagai Pihak Terkait menegaskan, jika pemisahan kewenangan menerbitkan SIM dan STNK dilakukan, hal itu akan membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apalagi, lanjutnya, belum ada instansi yang tepat untuk menggantikan Polri. “Apakah tidak justru membahayakan NKRI kalau seandainya menyangkut masalah SIM atau regident ranmor diberikan kepada instansi lain? Instansi mana yang kira-kira lebih tepat dibandingkan Polri yang



memiliki hubungan vertikal yang tidak otonomi daerah? Polri adalah kepolisian negara tersentralisasi, artinya bersifat vertikal. Nah, institusi mana yang kira-kira lebih tepat dibandingkan Polri?" tuturnya.

Ia pun menjelaskan, kewenangan menerbitkan SIM dan STNK nyatanya telah membantu dalam pengungkapan sejumlah kasus pengeboman yang terjadi. Secara tidak langsung, hal ini membantu dalam penegakkan hukum yang menjadi fungsi Polri. "Pengungkapan Bom Bali, Bom Australia, Bom Kedutaan, itu bersumber dari nomor resi dan nomor rangka. Saya informasikan pada saksi ahli bahwa saat ini Korlantas Polri sudah memiliki database kendaraan bermotor secara seluruh Indonesia dan ini alhamdulillah sangat membantu dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam rangka mengidentifikasi kendaraan-kendaraan bermotor, baik yang dijadikan objek kejahatan maupun sebagai alat kejahatan," tandasnya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Pakar Ilmu Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra selaku Ahli yang dihadirkan oleh Polri dalam *siding* yang berlangsung pada Kamis (22/10) lalu. Secara historis, jelas Yusril, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) lebih efektif dan relevan dalam menjalankan fungsi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta kewenangan menerbitkan surat izin mengemudi (SIM).

Yusril menerangkan, memang UUD 1945 tidak memberikan pengaturan secara spesifik mengenai kewenangan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta penerbitan SIM. Akan tetapi, penunjukkan Polri sebagai pelaksana kewenangan tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dengan melihat efektivitas, relevansi dan sejarah penyelenggaraan administrasi sejak jaman dahulu. Menurutnya, hal ini bukanlah masalah besar karena Polri sudah melakukan kewenangan tersebut sejak lama, sehingga semakin efektif.

"Melakukan identifikasi dan registrasi kendaraan bermotor, pemberian kewenangan tersebut pada Polri adalah semata-mata didasarkan

kepada efektivitas, relevansi, dan akar historis penyelenggaraan pemerintahan di bidang ini. Lebih-lebih jika dilihat dari keadaan sekarang setelah amandemen Bab VI otonomi daerah, bahwa registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pertama-tama haruslah dikaitkan dengan efektivitas sebuah instansi pemerintahan dalam menyelenggarakannya," terangnya.

Sedangkan adanya ide untuk memindahkan kewenangan kepada Kementerian Perhubungan (Kemhub), menurut Yusril justru tidak efektif karena Kemhub tidak mempunyai aparat di daerah seperti Polri. Menurutnya, dinas angkutan lalu lintas di daerah bukanlah bagian dari Kemhub, melainkan bagian dari Pemerintah Daerah. Hal ini justru akan mempersulit negara dalam hal melakukan database kendaraan bermotor karena tidak adanya jaringan yang dimiliki Kemhub di daerah. Selain itu, Kemhub tidak memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum sehingga akan mempersulit dalam mengungkap tindak pidana seperti pencurian kendaraan bermotor.

"Karena itu, saya berpendapat Polri yang tidak terkena otonomi daerah

dan tetap sentralistik sampai sekarang, dan bekerja secara struktural dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil, dan memiliki kemampuan melakukan uji forensik kendaraan bermotor dalam kaitannya dengan pengungkapan suatu tindak pidana, adalah instansi yang paling relevan untuk diberi kewenangan melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor," terangnya.

Sementara ahli Pihak Terkait lainnya, Guru Besar UGM Marcus Priyo Gunarto menjelaskan, dalam hal ada dugaan kejahatan terkait dengan kendaraan bermotor, data regident ranmor maupun SIM berfungsi sebagai data forensik Kepolisian. Data ini, lanjutnya, akan lebih mudah diperoleh penyidik apabila Polri diberi kewenangan mengelola data regident ranmor dan SIM. Ia menyebut kewenangan ini justru akan memperkuat pelaksanaan kewenangan Polri di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. "Bukan sebaliknya menyebabkan berkurangnya perhatian atau tidak maksimalnya Polri dalam melaksanakan kewenangan dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat," tegasnya. ■

LULU ANJARSARI/NANO TRESNA A.



Loket permohonan SIM A Baru di Satpas Polda Metro Jaya



Kuasa Hukum Pemohon M. Ariefsyah Matondang saat menyampaikan pokok-pokok permohonan dalam sidang uji materi UU TPPU, Selasa ((18/8) di Ruang Sidang Panel Gedung MK

## Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang Uji UU PP TPPU

**K**omisaris PT Panca Logam Makmur R.J. Soehandoyo mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP-TPPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Soehandoyo merupakan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang merasa dirugikan dengan ketentuan tindak pidana asal.

Dalam sidang perdana perkara yang teregistrasi dengan Nomor 90/PUU-XIII/2015 ini, Pemohon mendalilkan Pasal 69 PP-TPPU melanggar hak konstitusionalnya. Pasal *a quo* menyatakan “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan

terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Melalui Merlina selaku kuasa hukumnya, pemohon mendalilkan logika hukum dalam tindak pidana pencucian uang dalam Pasal UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang.

Dalam perusahaan tersebut telah terjadi penggelapan dalam jabatannya yang dilakukan oleh Direktur dan Manajer Keuangan PT Panca Logam Makmur serta keduanya telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 tahun. Kemudian, Pemohon selaku komisaris mengundang para pemegang saham untuk mengadakan rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk memilih direksi baru karena masalah tersebut. Namun, RUPS tidak dapat dilaksanakan karena ada salah satu pemegang saham mayoritas yang tidak hadir. Tanpa sepengetahuan Pemohon,

pemegang saham yang lain telah melakukan RUPS dan telah menetapkan pergantian pengurus perusahaan. Terhadap kejadian ini Pemohon selaku komisaris dan pengurus sementara demi menyelamatkan aset perusahaan, memindahbukukan dana perusahaan yang telah digelapkan direktur dan manajer keuangan terdahulu yang ada di rekening manajer keuangan tersebut ke rekening PT. Panca Logam Makmur.

Akan tetapi, tindakan Pemohon dalam memindahbukukan dana tersebut justru menjadi dasar Pemohon menjadi tersangka. Pemohon merasa dirugikan karena Penyidik Polda Sulawesi Tenggara dalam menetapkan Pemohon menjadi tersangka ini menggunakan dasar hukum ketentuan Pasal 69 UU PP-TPPU. “Pemohon berpendapat bahwa Penyidik tidak dapat menetapkan Pemohon menjadi tersangka Tindak Pidana

Pencucian Uang (TPPU) karena perkara awalnya bukan tindak pidana pencucian uang tetapi tindak pidana perbankan dan yang menjadi tersangka pun bukan Pemohon,” ujar Merlina.

Pemohon mendalilkan untuk logika hukum, apabila tindak pidana asal tidak terbukti, maka tidak terbukti pula atau tidak ada harta kekayaan yang disebut sebagai hasil tindak pidana yang menjadi objek tindak pidana pencucian uang itu. Sebab dengan tidak terbuktinya tindak pidana, lanjutnya, maka tidak ada tindak pidana pencucian uang sehingga harta kekayaan diperoleh daripadanya bukan merupakan hasil tindak pidana. “Untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum di atas, seharusnya dalam perkara TPPU yang pelakunya berbeda dengan pelaku predikat *crime*-nya, maka tindak pidana asal yang harus diproses hukum terlebih dahulu,” ujar Merlina.

Namun, aturan dalam UU PP-TPPU menyebut dilakukan penuntutan dan disidangkan terlebih dahulu baru kemudian apabila dinyatakan tindak pidana asalnya terbukti dilakukan proses hukum terhadap tindak pidana pencucian uang. “Sebaliknya, dalam hal predikat *crime*-nya dinyatakan tidak terbukti oleh pengadilan, maka tidak perlu dilanjutkan dengan melakukan proses penyelidikan apalagi penuntutan atau persidangan di depan pengadilan atau tindak pidana pencucian uangnya. Dengan langkah seperti ini logika hukum kita tidak akan dibuat terbalik akibat dapat dibuktikan tanpa adanya klausul atau sebab. Untuk itulah, kami meminta pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945,” terangnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo.

### **Pemohon Seharusnya Ajukan Praperadilan**

Namun Pemerintah menganggap permohonan yang diajukan oleh Komisar PT Panca Logam Makmur R.J. Soehandoyo yang mengajukan pengujian UU PP-TPPU salah alamat. Karena persoalan pemohon merupakan ranah kewenangan yang dimiliki pengadilan umum. Hal ini disampaikan oleh Staf

Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Antar Lembaga Agus Hariadi dalam sidang perkara Nomor 90/PUU-XIII/2015 ini digelar pada Kamis (10/9) di Ruang Sidang MK.

Menurut Agus, penyidikan merupakan bagian dari salah satu proses hukum acara pidana dalam rangka mencari serta mengumpulkan bukti tindak pidana agar membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan pengertian tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa seharusnya permasalahan tersebut diajukan kepada peradilan umum untuk dapat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum acara pidana, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). “Oleh karena itu, permasalahan ini sesungguhnya bukan merupakan kompetensi Mahkamah Konstitusi, melainkan menjadi kompetensi dari peradilan umum,” ujarnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman tersebut.

Selain itu, Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon keliru memaknai pasal yang dimohonkan untuk diuji tersebut. Karena, lanjut Agus, berdasarkan keterangan Pemerintah terhadap kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*), antara ketentuan *a quo* dengan permasalahan Pemohon, belum dipastikan akan terjadi kerugian hak konstitusional Pemohon. Hal ini karena

Pemohon masih dalam proses penyidikan yang merupakan bagian dari proses peradilan pidana. Pemerintah menyarankan seharusnya Pemohon mengajukan perkara praperadilan. “Dalam hal Pemohon menginginkan kepastian terkait dengan kasus yang dialaminya, Pemohon dapat mengajukan gugatan melalui praperadilan guna mencari keabsahan atas penangkapan dan penahanan diri Pemohon selaku tersangka,” sarannya.

### **PPATK: Pembuktian Pidana Asal Hambat Penindakan Pencucian Uang**

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pun menolak dihapuskannya aturan tentang tidak wajibnya membuktikan tindak pidana asal dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang seperti yang tercantum dalam Pasal 69 UU PP-TPPU. Kepala PPATK Muhammad Yusuf menegaskan apabila ketentuan tersebut dihapuskan, akan mengakibatkan perbuatan tindak pidana pencucian uang tidak dapat diproses di pengadilan. Muhammad Yusuf hadir sebagai Pihak Terkait pada sidang pengujian UU TPPU, Senin (5/10) di Ruang Sidang Pleno MK.

Dikatakan Yusuf, keberadaan Pasal 69 UU PP-TPPU adalah mutlak. Ketiadaan Pasal 69 UU PP-TPPU, lanjutnya, akan berdampak pada hilangnya independensi tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hal ini



Kepala PPATK Muhammad Yusuf sebagai Pihak Terkait saat menyampaikan keterangannya terkait perkara uji materi UU TPPU, Senin (5/10) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

akan mengakibatkan proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang akan sangat tergantung pada pembuktian tindak pidana asalnya. Jika perbuatan tindak pidana asalnya tidak terbukti, maka perbuatan tindak pidana pencucian uang tidak dapat dilakukan proses pengadilan hukum.

“Hal tersebut akan sangat menguntungkan pelaku tindak pidana asal, di mana hasil tindak pidana yang berhasil disembunyikan atau disamarkan asal-usulnya tidak dapat dilakukan proses penegakkan hukum. Termasuk upaya pemblokiran, penyitaan, perampasan harta tersebut hanya semata-mata alasan bahwa tindak pidana asalnya belum dibuktikan,” terangnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman.

Selain itu, lanjut Yusuf, ketiadaan Pasal 69 UU PP-TPPU sebagaimana yang dimohonkan oleh Pihak Pemohon akan sangat berdampak pada tidak optimalnya penerapan paradigma baru penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, yaitu pendekatan *follow the money* atau mengikuti aliran dana. Sebagaimana diketahui, terangnya, pengungkapan perkara tindak pidana pencucian uang sering kali diawali dari penelusuran harta kekayaan yang diduga atau diketahui berasal dari hasil kejahatan. Apabila unsur tindak pidana pencucian uang telah terpenuhi termasuk adanya sangkaan atau dugaan harta kekayaan berasal dari tindak pidana asal, maka terhadap harta kekayaan tersebut dilakukan pemblokiran.

“Dengan demikian, apabila di dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, maka harta kekayaan yang diduga atau diketahui dari hasil kejahatan tersebut akan sangat cepat dialihkan oleh pelaku untuk disembunyikan atau disamarkan sebelum aparat penegak hukum dapat melakukan proses penegakan hukum tindak pidana asalnya,” terangnya.

Oleh karena itu, Pasal 69 UU PP-TPPU dibutuhkan untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Dalam penerapan Pasal 69 UU PP-TPPU, jelasnya, sudah

seyogianya aparat penegak hukum yang menangani dugaan harta hasil perolehan kejahatan harus menelusuri harta tersebut berasal atau patut diduga dari tindak pidana kejahatan.

### **Ahli PPATK: UU PP-TPPU Lindungi Hak Terdakwa**

Hal serupa juga disampaikan Pakar Hukum Ramelan selaku ahli yang dihadirkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam sidang uji materiil UU PP-TPPU pada Selasa (27/10), di Ruang Sidang Pleno MK. Menurutnya UU PP-TPPU masih melindungi hak terdakwa dengan diterapkannya beban pembuktian terbalik. Jika terdakwa dapat membuktikan bahwa asal aset yang dimiliki bukan dari kejahatan, maka tidak perlu pembuktian tindak pidana asal.

Ramelan menilai, permohonan Pemohon bukan masalah konstitusionalitas norma, melainkan sebagai bentuk kekhawatiran karena terjerat kasus pidana pencucian uang. Padahal, kata Ramelan, jika Pemohon dapat membuktikan di persidangan bahwa aset yang dimilikinya tidak terkait hasil pencucian uang seperti diatur Pasal 77 dan Pasal 78 UU PP-TPPU, maka dugaan pidana pencucian uang Pemohon dapat gugur. “Pemohon melakukan penafsiran yang keliru, bukan

karena normanya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Norma Pasal 69 UU PP-TPPU tidak melanggar hak asasi manusia dan karenanya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” ujar Ramelan di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat.

Hal serupa diungkapkan Mantan Kepala PPATK Yunus Husein selaku ahli Pihak Terkait. Ia menjelaskan, jika Pemohon mampu membuktikan aset yang dimilikinya bukanlah hasil kejahatan sesuai teori pembuktian terbalik, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Menurutnya, penetapan tersangka dalam banyak kasus TPPU yang terjadi, justru karena ketidakmampuan tersangka membuktikan aset yang dimilikinya bukan hasil kejahatan. Ketidakmampuan inilah yang secara tidak langsung menunjukkan adanya tindak pidana asal. “Ketidakmampuan terdakwa membuktikan asal-usul asetnya menunjukkan bahwa itu berasal dari sumber yang tidak sah dan menunjukkan juga bahwa keberadaan tindak pidana, eksistensi pidana asal itu juga sudah ada,” tutur Yunus. ■

LULU ANJARSARI



Mantan Kepala PPATK Yunus Husein, selaku ahli Pihak Terkait, Selasa (27/10), di Ruang Sidang Pleno MK.



Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya Jannes Halomoan Silitonga saat menyampaikan pokok-pokok permohonan dalam sidang perdana uji materi UU Pemerintah Daerah, Kamis (6/8) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK

FUMAS M/K/GANTIE

## Bupati Kutai Barat Uji Ketentuan Pembagian Kewenangan Ketenagalistrikan

**B**upati Kutai Barat, Kalimantan Timur, Ismail Thomas menggugat Lampiran CC angka 5, Sub Urusan Ketenagalistrikan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Gugatan tersebut dilayangkan karena Kabupaten Kutai Barat mengalami masalah ketenagalistrikan. Meski hanya 30 persen warga Kabupaten Kutai Barat yang baru mendapat pasokan listrik, namun Pemda tidak bisa memenuhi kebutuhan listrik untuk 70 persen warga lainnya. Sebab, Pemda tidak bisa membangun pembangkit tenaga listrik dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada karena terganjal

peraturan dalam Lampiran CC angka 5, Sub Urusan Ketenagalistrikan UU Pemda.

Lampiran CC angka 5, Sub Urusan Ketenagalistrikan dari UU Pemda mengatur bahwa dalam masalah ketenagalistrikan hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi saja yang memiliki kewenangan untuk mengelola. Oleh sebab itulah, Pemohon yang merupakan Bupati Kabupaten Kutai Barat merasa niatnya untuk memenuhi kebutuhan sumber daya listrik bagi warganya telah dihalangi oleh ketentuan dalam Lampiran CC angka 5 Sub Urusan Ketenagalistrikan UU Pemda tersebut kemudian dianggap telah merugikan para Pemohon.

Selain itu, Lampiran CC angka 5 Sub Urusan Ketenagalistrikan

juga dianggap oleh Pemohon telah menghapus kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal ketenagalistrikan. Sebab, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan justru telah memberikan kewenangan kepada kabupaten/kota untuk mengatur mengenai ketenagalistrikan.

“Majelis Hakim, Lampiran CC angka 5 pada Sub Urusan Ketenagalistrikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu menghapus kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan pengurusan listrik di tingkatan daerah kabupaten. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 mengenai di dalam Pasal 5 ayat (3), itu pemerintah daerah, kota, dan



HUMAS MK/GANE

Saksi yang dihadirkan pihak Pemohon Tampus dan pemimpin usai memberikan kesaksian dalam sidang uji materi UU Pemerintah Daerah, Senin (19/10) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

kabupaten memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan tenaga listrik di wilayahnya. Ketentuan dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 tersebut sampai saat ini belum dihapus,” ujar Halomoan Silitonga selaku kuasa hukum Pemohon pada sidang pendahuluan yang digelar Kamis (6/8).

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon menyampaikan bahwa saat ini Kabupaten Kutai Barat mengalami masalah ketenagalistrikan seperti pemadaman listrik, tidak stabilnya listrik, sulitnya mendapat sambungan listrik, hingga mahal biaya penyambungan listrik. Oleh karena itulah dalam permohonannya, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Lampiran CC angka 5 Sub Urusan Ketenagalistrikan UU Pemda bertentangan dengan UUD 1945.

Untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon menghadirkan Saldi Isra selaku ahli dalam sidang pembuktian. Lewat paparannya, Saldi menyampaikan Lampiran CC angka 5 Sub Ketenagalistrikan UU Pemda telah menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kehadiran lampiran CC angka 5 UU Pemda menurut Saldi menjadi semacam *kontradiksi interminis* dengan salah satu ruh yang tertera dalam penjelasan umum UU yang sama. Dalam

Penjelasan Umum UU Pemda dinyatakan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Namun, Lampiran CC angka 5 UU Pemda justru menyatakan peraturan yang bertentangan dengan Penjelasan Umum UU Pemda.

“Jikalau dibaca dengan cermat konsideran menimbang huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di atas, dikaitkan dengan persoalan ketenagalistrikan yang dihadapi negara kita, dapat dikatakan agak jauh dari logika untuk dapat menerima hilangnya kewenangan kabupaten/kota dalam masalah ketenagalistrikan (yang justru dinyatakan lewat Lampiran CC angka 5 UU Pemda, red),” jelas Saldi.

Mengutip pendapat Pakar Sosiologi Amerika Serikat, Oliver Wendell yang menyatakan *The life of the law is not been logic, it has been experience*, Saldi menegaskan substansi UU Ketenagalistrikan justru lebih dibenarkan bila melihat pengalaman hidup dan kebutuhan masyarakat saat ini. Artinya, Lampiran CC angka 5 Sub Ketenagalistrikan UU Pemda tetap harus “tunduk” pada pemenuhan kebutuhan

masyarakat akan ketersediaan listrik seperti yang menjadi substansi dalam UU Ketenagalistrikan maupun substansi dalam Penjelasan Umum UU Pemda.

Tidak berhenti di situ, Pemohon juga menghadirkan saksi yang membenarkan bahwa wilayah Kabupaten Kutai Barat kekurangan sumber daya listrik. Tampus dan Pimpin selaku warga Kabupaten Kutai Barat mengungkapkan bahwa mereka belum menikmati sambungan listrik yang mencukupi sampai detik ini. Kesaksian keduanya menguatkan dalil Pemohon yang menyatakan Lampiran CC angka 5 Sub Urusan Ketenagalistrikan UU Pemda telah membatasi kewenangan Pemda untuk menyelesaikan persoalan listrik yang dialami warganya.

Tampus mengaku belum menikmati kemewahan fasilitas listrik di rumahnya. Padahal Tampus sudah memohon pemasangan instalasi listrik ke PLN sejak 2013 lalu. Bahkan, tetangganya yang sudah mendaftar lebih dulu pun juga belum mendapat sambungan listrik dari PLN. Karena ketiadaan sambungan listrik ke rumahnya, maka Tampus dan keluarga hanya menggunakan lampu minyak untuk penerangan di saat hari sudah mulai gelap.

Di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin langsung oleh Ketua MK Arief Hidayat, Tampus kembali menjawab berbagai pertanyaan yang dilayangkan oleh kuasa hukum Pemohon. Pertanyaan lain yang dijawab oleh Tampus yakni mengenai keadaan fasilitas listrik di ruang-ruang publik di daerah Kabupaten Kutai Barat. Tampus menerangkan bahwa saat ia mengunjungi keluarga yang tengah dirawat di RS Besar Kutai Barat, keadaan sambungan listrik di RS tersebut kerap tidak stabil. “Di RS Besar Kutai Barat listrik sering mati hidup, Pak,” ungkap Tampus.

Hal serupa juga disampaikan Pimpin. Meski Pimpin dan keluarga sudah menikmati sambungan listrik sejak 1996, namun Pimpin merasa tidak puas dengan sambungan listrik yang diberikan PLN. Sebab, sambungan listrik di rumahnya kerap terputus. Bahkan, hampir tiap hari listrik di rumahnya padam.

Dengan kondisi sambungan listrik yang demikian, Pimpin mengaku

mengalami kerugian besar. Terutama, kerugian berupa rusaknya barang-barang elektronik. “Dari sekian tahun itu, saya mengalami banyak kerugian untuk barang elektronik, terutama televisi, Pak. Ada empat televisi yang sudah rusak. Kalau barang lain saya tidak punya, seperti kulkas, hanya televisi dan kipas angin,” ungkap Pimpin.

### Tidak Dihalangi

Berbeda dengan Pemohon, Pemerintah menyatakan Lampiran CC angka 5, angka 3 huruf g, dan angka 4 huruf pada sub Urusan Ketenagalistrikan UU Pemda sama sekali tidak menghalangi pemerintahan daerah untuk membangun pembangkit tenaga listrik dengan memanfaatkan sumber daya alam di daerahnya. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Widodo Sigit Pujianto pada sidang ketiga perkara No. 87/PUU-XIII/2015 itu yang digelar Senin (14/9).

Tidak menampik, Pemerintah membenarkan bahwa ketersediaan listrik merupakan sebuah tolok ukur dalam menentukan tingkat modernisasi dan kemudahan berbagai kebutuhan hidup pada suatu daerah. Oleh karena itu diperlukan regulasi yang tepat dalam penyediaan pembangunan dan pemanfaatan energi listrik dalam UU Pemda.

Lewat UU Pemda, Pemerintah (Pemerintah Pusat, red) telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal ketenagalistrikan. Meski demikian, Pemerintah mengakui bahwa pada tataran implementasi kewenangan tersebut dianggap kurang maksimal karena hingga saat ini masih terdapat daerah-daerah terpencil dalam wilayah kabupaten yang belum tersedia listrik.

Bila dikaitkan dengan otonomi daerah, Pujianto menyampaikan sejatinya Otda bukan sekadar gerakan desentralisasi yang membagi-bagi urusan yang ada di pusat sekadar untuk dipindahkan ke daerah. Melainkan, sebuah gerakan yang menjadi bagian dari upaya besar pembaruan menuju tata pemerintahan baru yang lebih baik.

“Otonomi daerah memberikan hak wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, penyelenggaraan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” papar Pujianto saat itu.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Pemerintah seperti yang disampaikan Pujianto menganggap ketentuan-ketentuan yang dimohonkan oleh Pemohon sama sekali bukanlah sebagai penghalang bagi Kabupaten Kutai Barat untuk membangun pembangkit tenaga listrik dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Karena, meskipun dalam ketentuan objek permohonan *a quo* tidak

mencantumkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam masalah ketenagalistrikan, bukan berarti melarang pemerintah daerah untuk membangun pembangkit tenaga listrik untuk mengatasi masalah ketenagalistrikan.

Terlebih, Lampiran CC angka 5, angka 3 huruf g, dan angka 4 huruf f pada sub Urusan Ketenagalistrikan UU Pemda pada intinya mengandung makna bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi berkewajiban untuk menyediakan dana bagi masyarakat tidak mampu melakukan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil dan pedesaan. Dengan demikian, bila Pemda Kabupaten/Kota Kutai Barat hendak membangun pembangkit tenaga listrik dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, maka dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun dengan pemerintah pusat. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN



HUMASKUBAR.INFO

Ilustrasi PLN Rayon Melak menambah 1 unit mesin baru, untuk mengatasi kekurangan listrik menyambut bulan Ramadhan 1436 H.



## KOMISIONER KY GUGAT UU KY DAN UU MA

**MAHKAMAH** menggelar sidang perdana uji materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) yang diajukan oleh Komisioner Komisi Yudisial (KY) Taufiqurrahman Syahuri, Selasa (27/10), di MK. Adapun pasal yang diuji yakni Pasal 10 ayat (1) UU KY dan Pasal 17 ayat (1) UU MA.

Menurut kuasa hukum Pemohon, Andi Muhammad Asrun, Pasal 10 ayat (1) UU KY dan Pasal 17 ayat (1) UU MA telah menciderai hak konstitusional Pemohon. Pasal-pasal tersebut telah membuat repot Hakim Agung maupun Komisioner KY. Sebab, jika terdapat masalah hukum terhadap Hakim Agung atau Komisioner KY, maka Kepolisian memanggil pihak yang bersangkutan untuk diperiksa. "Kadang-

kadang satu perkara yang katakanlah perkara kecil pun, apabila sudah ada laporan polisi, maka itu harus ditindaklanjuti," papar Asrun.

Asrun melanjutkan, kejadian yang dialami oleh Pemohon bisa saja terjadi pada Hakim Konstitusi. Menurutnya, dalam rangka menjaga martabat dan wibawa Hakim Agung maupun KY, maka dalam pemeriksaan permasalahan hukum harus terlebih dahulu ada izin dari Presiden. (Panji Erawan)



## PENYANDANG DISABILITAS KORBAN PHK GUGAT UU PPHI

**MAHKAMAH** menggelar sidang perdana uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), Selasa (6/10). Permohonan Nomor 116/PUU-XIII/2015 ini diajukan oleh Edwin Hartana Hutabarat, seorang penyandang disabilitas. Edwin menguji Pasal 82 UU PPHI yang mengatur tenggang waktu pengajuan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain UU PPHI, Edwin juga menguji UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Diwakili Barita Sumanbatu selaku penerjemah, Edwin merasa dirugikan dengan ketentuan 82 UU PPHI yang hanya memberi waktu satu tahun untuk mengajukan gugatan PHK. Edwin di-PHK pada 12 September 2014. Tenggang waktu untuk mengajukan gugatan pun sudah habis. Padahal, perjuangannya memperoleh hak-haknya sebagai pekerja yang di-PHK masih belum tuntas usai setahun berjalan. Salah satu penyebab lambatnya proses gugatan PHK, menurut Edwin dikarenakan ketidaknetralan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Medan dan mediator PHI. Oleh karena itu, Edwin meminta MK menyatakan Pasal 82 UU PPHI bertentangan dengan UUD 1945. (Lulu Hanifah/IR)

## UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TIMBULKAN MONOPOLI

**LIMA** belas orang dari Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia (PPUI) menggugat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU PKH) ke MK. Dalam sidang perdana perkara Nomor 117/PUU-XIII/2015 yang digelar di MK, Selasa (6/10), PPUI menganggap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) UU PKH. telah menyebabkan timbulnya praktik monopoli, oligopoli, dan kartel oleh para pengusaha besar.

Ketentuan Pasal 2 ayat(1)UU PKH dapat menimbulkan terjadinya praktek monopoli, oligopoli, dan kartel. Para Pemohon yang beranggotakan para peternak kecil merasa tidak dapat bersaing, sehingga para peternak kecil tidak lagi memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Kemudian, keberadaan Pasal 30 ayat (2) UU PKH menurut Pemohon, telah membuka peluang bagi para pemilik modal asing untuk melakukan kerja sama dengan WNI dalam usaha budidaya peternakan di Indonesia.

Oleh karena itu, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) UU PKH bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. (Yusti Nurul Agustin/IR)





## MENGUGAT ALOKASI DANA APBD UNTUK KAMPANYE CALON KEPALA DAERAH

**MAHKAMAH** menggelar sidang perdana uji materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), Kamis (8/10). Permohonan bernomor 120/PUU-XIII/2015 ini diajukan oleh Nu'man Fauzi dan Achiyatur Firmansyah yang mempunyai hak suara pada Pilkada 2015.

Diwakili Kuasa Hukum Vivi Ayunita, Pemohon berpendapat, anggaran pilkada makin membengkak dengan adanya ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU Pilkada yang menyatakan, "*Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai APBD.*"

Sebelum adanya UU Pilkada tersebut, pendanaan kampanye menjadi tanggung jawab masing-masing pasangan calon. Pemohon mempertanyakan mengapa kampanye pasangan calon dan tim kampanye harus difasilitasi oleh KPU dengan dana APBD.

Ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU Pilkada menurut Pemohon mengakibatkan pemborosan anggaran. Oleh karena itu, Pemohon meminta kepada MK agar menyatakan Pasal 65 ayat (2) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945. (Lulu Hanifah)



## WAJIB IKUT BPJS, KARYAWAN GUGAT UU BPJS

**AGUS**, seorang karyawan yang peduli terhadap advokasi ketenagakerjaan, menguji Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), Kamis (8/10). Pemohon dalam perkara Nomor 119/PUU-XIII/2015 ini pada intinya merasa dirugikan dengan ketentuan kepesertaan BPJS yang bersifat wajib.

Norma yang digugat Pemohon yakni Pasal 4 huruf g UU BPJS yang menyatakan "BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip kepesertaan bersifat wajib."

Kepesertaan BPJS yang bersifat wajib telah merugikan hak konstitusional Agus dan keluarganya untuk dapat memilih jaminan layanan kesehatan yang lebih baik. Sebelumnya, Agus yang mengaku sebagai karyawan PT Bukit Muria Jaya telah mendapatkan jaminan kesehatan berkelas internasional. Semua biaya jaminan kesehatan tersebut ditanggung penuh oleh perusahaan.

Menurutnya, seharusnya BPJS tidak perlu memaksakan kepesertaan kepada tenaga kerja. Apalagi kemudian memberi sanksi kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya. Di sisi lain, program BPJS justru menyulitkan pesertanya. Oleh karena itu, Agus meminta Mahkamah untuk menyatakan ketentuan yang mewajibkan kepesertaan BPJS bertentangan dengan UUD 1945. (Yusti Nurul Agustin)

## PENSIUNAN PEGAWAI PEGADAIAN GUGAT UU PENSIUN

**MAHKAMAH** menggelar sidang perdana permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (UU Pensiun Pegawai), Kamis (15/10). Uji materi perkara nomor 121/PUU-XIII/2015 tersebut dimohonkan oleh Aklan, pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) PT Pegadaian.

Aklan melalui kuasa hukumnya, Muhammad Baehaqi Adam, mengaku telah mengabdikan selama 36 tahun tersebut menyatakan tidak pernah mendapatkan hak pensiunnya sejak 1991 hingga 2004. Padahal, ia telah melaksanakan seluruh kewajibannya sebagai PNS, termasuk membayar tabungan dan asuransi pegawai negeri (Taspen) sebesar 10 persen gaji.

Kendati demikian, Aklan mengakui tidak ada yang salah dengan Pasal 9 UU Pensiun Pegawai. Aklan mempersoalkan implementasi ketentuan tersebut yang tidak dilaksanakan oleh Pegadaian sehingga hak-hak pensiunnya tidak dibayarkan.

Oleh karena itu, Pemohon meminta MK membatalkan Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor KP 144/PBUP/V/1992 tentang pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai Perum Pegadaian dengan hak pensiun karena telah mencapai batas usia pensiun. Selain itu, Pemohon meminta MK memerintahkan Pegadaian membayarkan hak pensiunnya. (Lulu Hanifah/IR)





## BERPOTENSI DIKRIMINALISASI, PETANI GUGAT UU PERKEBUNAN

**TIGA** orang petani kebun yang bertempat tinggal di wilayah perkebunan dan memiliki lahan di wilayah perkebunan, yaitu M. Nur, Aj. Dahlan, dan Theresia Yes, menggugat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan). Sidang perdana perkara Nomor 122/PUU-XIII/2015 ini digelar di MK, Kamis (15/10). Andi Muttaqien selaku kuasa hukum para Pemohon menjelaskan, para Pemohon adalah petani kebun yang tengah berkonflik dengan perusahaan perkebunan di daerah masing-masing.

M. Nur saat ini sedang menjalani persidangan karena dianggap mengganggu usaha perkebunan. Sementara Dahlan dan Theresia, berpotensi akan dikriminalkan dengan UU Perkebunan. Para Pemohon mengujikan beberapa pasal dalam UU Perkebunan, yakni Pasal 11 Ayat (2); Pasal 12 Ayat (1); Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d; dan Pasal 107 huruf a, huruf c dan huruf d.

Ketentuan Pasal 107 huruf a, huruf c dan huruf d UU Perkebunan menurut para Pemohon bertentangan dengan Konstitusi karena melanggar hak atas rasa aman bagi masyarakat. Pasal kriminal dalam UU Perkebunan rentan digunakan untuk menjerat perlawanan petani, masyarakat adat, ketika dia berhadapan dengan perusahaan perkebunan. (Yusti Nurul Agustin)

## PENGUJIAN UU PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI DITOLAK

**MAHKAMAH** menyatakan menolak untuk seluruhnya permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang diajukan oleh dua orang calon jemaah haji, Sumilatun dan JN Raisal Haq. Sidang pengucapan Putusan Nomor 12/PUU-XIII/2015 dan Nomor 13/PUU-XIII/2015 ini digelar di MK pada Selasa (20/10).

Mahkamah berpendapat pengelolaan keuangan haji dalam bentuk setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan tambahan nilai manfaat dari setoran BPIH ke rekening Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) bukan merupakan pengambilalihan paksa hak milik calon jemaah haji. Pengaturan tersebut justru memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada calon jemaah haji.

Sementara terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji, Mahkamah berpendapat, penyelenggaraan ibadah haji perlu dikelola secara profesional dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan jemaah haji. Oleh karena itu, diperlukan adanya lembaga pengawas mandiri yang bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan ibadah haji serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji. (Panji Erawan)



## PENGUJIAN UU PILPRES TIDAK DAPAT DITERIMA

**MAHKAMAH** memutuskan tidak dapat menerima permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) yang diajukan oleh 12 orang warga negara, Antonius Ratumakin, dkk. "Mengadili, menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima," ujar Arief mengucapkan amar Putusan Nomor 69/PUU-XII/2014 di MK, Jakarta, Selasa (20/10).

Menurut Mahkamah, para Pemohon yang terdiri dari karyawan swasta dan pengacara tidak menyertakan bukti tertulis, berupa kartu tanda penduduk (KTP), Kartu Pemilih, Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau bukti lain yang dapat mendukung kualifikasi para

Pemohon sebagai warga negara yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pilpres. Mahkamah menilai para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Sebelumnya, para Pemohon menguji Pasal 141 sampai Pasal 156 UU Pilpres yang mengatur secara spesifik sistem dalam rekapitulasi suara pada Pilpres yang melalui empat jenjang, yakni kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional. Menurut para Pemohon, sistem berjenjang tersebut mengakibatkan kecurangan sistemik. (Lulu Hanifah)

## PERMOHONAN UU APBN 2015 TIDAK DAPAT DITERIMA

**MAHKAMAH** memutuskan untuk tidak dapat menerima permohonan uji materiil Undang-Undang No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (UU APBN 2015) yang diajukan oleh Mahasiswa Pancasila (Mapancas) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara Nomor 91/PUU-XIII/2015 itu.

"Amar Putusan. Mengadili, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima," ujar Ketua MK Arief Hidayat yang memimpin langsung sidang pengucapan putusan ini, Selasa (20/10), di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan kedudukan hukum yang dipakai Pemohon sebagai organisasi kepemudaan sama sekali tidak ada korelasinya dengan Pengujian UU APBN 2015. Mahkamah juga menyatakan sejatinya permohonan Pemohon bukanlah persoalan konstiusionalitas norma, melainkan persoalan penerapan norma dalam UU APBN 2015, di mana tentu saja bukan merupakan kewenangan MK untuk menyelesaikannya. (Yusti Nurul Agustin)



## MORATORIUM PENGIRIMAN TKI KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA

**MAHKAMAH** dalam Putusan Nomor 61/PUU-XIII/2015 menyatakan menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKI) yang diajukan oleh PT Gayung Mulya Ikif dan dua orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Selasa (20/10), di MK. Menurut Mahkamah, penghentian TKI domestik (*domestic worker*) sebagaimana termuat dalam Pasal 81 ayat (1) UU PPTKI merupakan kewenangan Pemerintah Indonesia.

Kebijakan penghentian sementara (*moratorium*) pengiriman tenaga kerja domestik ke luar negeri bertujuan untuk evaluasi dan membenahan sistem penempatan dan perlindungan TKI. Demikian juga mengenai penetapan negara-negara tertentu tertutup bagi penempatan TKI, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UU PPTKI.

Sedangkan mengenai keberadaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), pembentuk UU mengamanatkan pembentukan BNP2TKI yang berfungsi untuk melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Keberadaan BNP2TKI merupakan pilihan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk UU yang selama ini berdampak positif dalam hal penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. (Lulu Anjarsari)

## PERMOHONAN PERLUASAN OBYEK PRAPERADILAN TIDAK DAPAT TERIMA

**MAHKAMAH** memutuskan tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh Muhammad Zainal Arifin terkait aturan praperadilan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Putusan dengan nomor 41/PUU-XIII/2015 dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat pada Selasa (20/10), di MK.

Menurut Mahkamah, tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

Dalam permohonannya, Pemohon merasa dirugikan oleh ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 95, dan Pasal 96 KUHAP karena pengertian dan objek praperadilan cukup terbatas. Pemohon berpendapat, sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri, dan pemblokiran rekening perlu dimasukkan dalam objek praperadilan. Sebagai advokat, Pemohon berpotensi mendapatkan upaya paksa, yakni penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri dan pemblokiran rekening, karena dianggap mempunyai hubungan dengan tersangka atau terdakwa. (Lulu Anjarsari)



## Jimly Asshiddiqie

# Seperti Berkunjung ke Rumah Sendiri

**S**aya seperti berkunjung ke rumah saya,” kata Jimly Asshiddiqie saat bertandang ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (5/11) siang. Bagi Jimly, ini adalah kali pertama ia ke MK setelah pensiun dari Ketua MK pada 2008 lalu.

“Setelah tahun 2008 saya keluar dari MK, tidak datang-datang lagi ada pekerjaan lain dan memberikan kesempatan kepada teman-teman mengkaji agar bisa menjaga dan mengembangkan MK. Alhamdulillah sekarang MK bisa lebih menjunjung tinggi profesionalitasnya,” urai Jimly kepada para wartawan.

Jimly menilai kini MK sudah mulai mengembalikan lagi marwahnya dalam mengawal Konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Meskipun sebelumnya MK sempat diterjang ujian besar dengan adanya kasus Akil Mochtar, yang membuat kepercayaan publik terhadap MK menurun drastis.

“Tapi sekarang MK sudah kembali menduduki posisi moralnya seperti sebelumnya. Memang belum 100 persen kembali, tetapi paling tidak, berdasarkan hasil survei bahwa MK sudah terus membaik,” ucap Jimly.

“Semoga ke depan MK bisa berkembang dalam mengawal Konstitusi dan demokrasi di negara kita,” harap Jimly.

Kehadiran sosok yang pernah menjadi orang nomor satu MK pada beberapa tahun lalu ini dalam rangka menghadiri rapat koordinasi soal penanganan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, terutama mengenai pasangan calon tunggal. ■

NANO TRESNA ARFANA



## Andi Irmanputra Sidin

# Pesantren Punya Kekuatan Magis dalam Pilpres

**P**akar hukum tata negara, Andi Irmanputra Sidin mengatakan, pondok pesantren punya kekuatan magis dan berperan besar dalam Pemilihan Presiden (Pilpres).

“Dalam setiap seleksi calon pemimpin baik lokal maupun daerah, pondok pesantren akan ramai dikunjungi calon-calon pemimpin,” ujar Irmanputra Sidin saat menjadi Pembicara dalam “Sosialisasi Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan *Launching* Program Indonesia Pintar bagi Pimpinan Pondok Pesantren se-Indonesia” di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor beberapa waktu lalu.

Irman menegaskan, nilai agama begitu kental dalam pembentukan negara Indonesia. “Sudah menjadi tugas negara untuk menjamin hak-hak warga negara termasuk dalam menjalankan syariat agamanya. Di Indonesia, semua warga negara dilindungi oleh Konstitusi baik minoritas maupun mayoritas. Selain itu, negara juga membutuhkan legitimasi oleh agama,” kata Irman.


Harus diakui, ungkap Irman, pondok pesantren memiliki tempat yang utama dalam proses pendidikan nasional dalam Konstitusi Indonesia.

“Termasuk dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan peran pondok pesantren yang ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Indikator cerdasnya sebuah bangsa menurut UUD 1945 itu adalah iman, taqwa dan akhlak mulia,” ujar Irman.

“Dengan demikian, ujung tombak pencerdasan bangsa itu ada pada pondok pesantren,” kata Irman. “Oleh karena itu, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang hadir harus bersyukur ada Hari Santri Nasional,” tambah Irman.

Lebih lanjut Irman menanggapi soal kegaduhan politik di Indonesia. “Namun yang perlu kita ketahui bersama, bahwa proses penyelenggaraan negara ini sedang gaduh-gaduhnya. Demokrasi tidak bisa menghindari kegaduhan. DPR gaduh, Pemerintah gaduh, kekuasaan gaduh dan sebagainya,” tandas Irman. ■

NANO TRESNA ARFANA





MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# 8 PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

1. MANAJEMEN PERUBAHAN
2. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
4. PENATAAN TATA LAKSANA
5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
6. PENGUATAN PENGAWASAN
7. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
8. PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

## PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

■ EDI SUBIANTO

Panitera Pengganti

<b>Perkara Nomor</b>	13/PUU-XIII/2015
<b>Pemohon</b>	1. Sumilatun 2. JN. Raisal Haq
<b>Jenis Perkara</b>	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
<b>Pokok Perkara</b>	Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji bertentangan Pasal Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
<b>Amar Putusan</b>	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
<b>Tanggal Putusan</b>	Kamis, 20 Oktober 2015.

**Ikhtisar Putusan**

Para Pemohon mendalilkan selaku perorangan warga negara Indonesia, merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (1) UU 13/2008, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya yang terdapat dalam UUD 1945, yaitu hak untuk memperoleh kepastian hukum dan hak untuk beribadah menurut agama yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Menurut para Pemohon Pasal 4 ayat (1) UU 13/2008, apabila frasa *"setiap warga negara yang beragama Islam berhak untuk menunaikan ibadah haji"* tidak dimaknai "bagi umat Islam yang belum beribadah haji", maka dapat merugikan hak para Pemohon untuk menunaikan ibadah haji, karena dapat mengurangi para Pemohon untuk berkesempatan menunaikan ibadah haji. Bahwa apabila pasal *a quo* tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat dalam pengertian apabila sepanjang frasa "membayar BPIH" tidak dimaknai sebagai membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) pada tahun berjalan atau dimaknai bahwa calon jemaah haji daftar tunggu wajib membayar setoran awal BPIH.

Bahwa para Pemohon sebagai calon jemaah haji daftar tunggu, menganggap hak konstitusional para Pemohon dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berupa hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil, dirugikan oleh berlakunya Pasal 30 ayat (1) UU 13/2008. Para Pemohon menganggap tidak ada kepastian hukum yang adil

bagi para Pemohon karena dalam praktiknya semua KBIH memungut biaya tambahan di luar BPIH yang telah ditetapkan karena KBIH merasa tidak memperoleh alokasi dana yang cukup dari BPIH yang telah ditetapkan.

Dalam petitumnya, para Pemohon memohon kepada MK mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Menyatakan Pasal 4 ayat (1), yang berbunyi, *"Setiap warga negara yang beragama Islam wajib menunaikan ibadah haji"* tidak bertentangan dengan UUD 1945, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai bahwa yang berhak untuk menunaikan ibadah haji adalah warga negara yang beragama Islam yang belum pernah menunaikan ibadah haji. kecuali bagi warga Negara yang beragama Islam yang sudah pernah menunaikan ibadah haji, dapat menunaikan haji lagi apabila memenuhi salah satu syarat sebagai berikut: a. Menjalankan tugas yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan ibadah haji atau; b. Ada alasan khusus yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan atau; Apabila sudah tidak ada lagi calon jemaah haji daftar tunggu; Menyatakan Pasal 5 UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila sepanjang frasa *"membayar BPIH"* dimaknai sebagai membayar BPIH pada tahun berjalan bagi calon jemaah haji yang sudah memperoleh kuota haji tahun berjalan dan tidak dimaknai sebagai *"setoran awal BPIH"* dalam pengertian calon jemaah haji daftar tunggu tidak harus

membayar setoran awal BPIH pada saat mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji daftar tunggu; Menyatakan Pasal 23 ayat (2) UU Penyelenggaraan Ibadah Haji tidak bertentangan dengan UUD1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai bahwa nilai manfaat BPIH yang digunakan langsung untuk membiayai operasional penyelenggaraan ibadah haji adalah nilai manfaat BPIH pada tahun berjalan dari jemaah yang sudah memperoleh kuota haji, dan tidak dimaknai sebagai nilai manfaat setoran awal BPIH bagi calon jemaah haji daftar tunggu yang belum memperoleh kuota haji; dan Menyatakan Pasal 30 ayat (1) UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai bahwa KBIH tidak boleh memungut biaya tambahan diluar BPIH yang telah ditetapkan, dalam pengertian biaya operasional KBIH dialokasikan dalam BPIH pada tahun berjalan.

Terkait dengan kewenangan MK, Mahkamah berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU MK, Mahkamah mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final guna menguji konstitusionalitas Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji bertentangan Pasal Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengenai *legal standing* para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam pertimbangan hukum Mahkamah berpendapat bahwa sebagai negara hukum, Indonesia secara tegas menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan atas kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam konteks permohonan *a quo*, setiap warga negara (yang beragama Islam) mempunyai hak yang sama untuk menjalankan ibadah haji. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap warga negara yang beragama Islam dan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas yang diemban oleh Pemerintah sebagai penanggung jawab dalam menyelenggarakan ibadah haji untuk mengatur tentang persyaratan bagi orang Islam yang hendak menunaikan ibadah haji. Penyelenggaraan ibadah haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam;

Bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya [vide Pasal 29 ayat (2) UUD 1945]. Para Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU 13/2008 merugikan hak konstitusionalnya untuk memperoleh kepastian hukum karena yang boleh menunaikan haji seharusnya adalah orang Islam yang belum pernah menunaikan ibadah haji, sedangkan yang sudah pernah harus dinyatakan tidak berhak menunaikan ibadah haji lagi kecuali dengan alasan mendapatkan tugas yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan ibadah haji, sehingga menurut para Pemohon ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat, jika Pemerintah melarang umat Islam dalam menjalankan ibadahnya justru akan melanggar hak asasi manusia bagi umat yang lainnya sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya

*itu*”. Meskipun demikian, dalam rangka untuk mempersingkat antrian yang panjang diperlukan pengaturan bagi warga negara yang sudah pernah berhaji yang hendak menunaikan ibadah haji kembali. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*”;

Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 5, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (1) UU 13/2008 bertentangan dengan UUD 1945 karena para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk beragama dan beribadah, hak untuk memperoleh perlindungan atas harta benda yang dimilikinya yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, dan hak untuk memperoleh kepastian hukum. Bahwa upaya untuk melakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji merupakan tuntutan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat, penyelenggaraan ibadah haji perlu dikelola secara profesional dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan jemaah haji. Untuk menjamin penyelenggaraan ibadah haji yang adil, profesional, dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan jemaah haji, diperlukan adanya lembaga pengawas mandiri yang bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan ibadah haji serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji. Penyempurnaan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji secara terus-menerus dan berkesinambungan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jemaah haji sejak mendaftar sampai kembali ke tanah air. Pembinaan haji diwujudkan dalam bentuk pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada masyarakat dan jemaah haji. Pelayanan diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan administrasi dan dokumen, transportasi, kesehatan, serta akomodasi dan konsumsi. Perlindungan diwujudkan dalam bentuk jaminan keselamatan

dan keamanan jemaah haji selama menunaikan ibadah haji;

Bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas yang menyangkut martabat serta nama baik bangsa sehingga kegiatan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab Pemerintah. Namun demikian, partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Partisipasi masyarakat tersebut direpresentasikan dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus dan bimbingan ibadah haji yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Untuk terlaksananya partisipasi masyarakat dengan baik, diperlukan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian dalam rangka memberikan perlindungan kepada jemaah haji. Menurut Mahkamah, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji telah bersesuaian dengan ketentuan dalam UUD 1945 mengenai hak warga negara untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya [vide Pasal 28C ayat (1)] dan hak warga negara untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya [vide Pasal 28C ayat (2)];

Bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan hasil efisiensi BPIH dalam bentuk Dana Abadi Umat (DAU), UU 13/2008 telah menentukan pengelolaan BPIH dilaksanakan dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna dengan mengedepankan asas manfaat dan kemaslahatan umat agar DAU dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kemaslahatan umat serta pengelolaan DAU juga dilakukan secara bersama oleh Pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, UU 13/2008 telah menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta memberikan perlindungan bagi setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji;

Bahwa pengaturan dalam Undang-Undang yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan ibadah haji secara profesional dan akuntabel karena bersangkut paut dengan daya guna dan hasil guna dana yang berasal dari masyarakat (*c.q.* umat Islam) tidaklah dapat dikatakan sebagai tindakan pengambilalihan harta benda warga negara secara sewenang-wenang sebagaimana didalilkan para Pemohon. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

# KEHARUSAN PASANGAN CALON TUNGGAL MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA SERENTAK

■ ANDRIANI W. NOVITASARI

Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkar, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).

<b>Nomor Perkara</b>	100/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
<b>Tanggal Putusan</b>	29 September 2015
<b>Klasifikasi</b>	Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945

## Pendapat Mahkamah

Menimbang bahwa pokok permohonan adalah memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), serta Pasal 54 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU 8/2015 terhadap UUD 1945, yang pada pokoknya berpusat pada masalah terganggunya atau bahkan tidak dapat diselenggarakannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dijadwalkan disebabkan oleh adanya ketentuan dalam norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yang mempersyaratkan paling sedikit ada dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Pihak Terkait yang secara substansi pokok permohonan a quo berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan wewenang, memberikan keterangan pada pokoknya bahwa dari ketentuan pasal-pasal UU 1/2015, jelas logika hukumnya ialah bagi daerah yang tidak memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) pasangan calon tidak dapat menyelenggarakan pemilihan pada tahun 2015 sebagaimana ditetapkan UU 8/2015. Kondisi terdapat kurang dari 2 (dua) pasangan calon yang mendaftar termasuk dalam kategori “gangguan lainnya” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) UU 1/2015;

Pasal 1 angka 1 UU 8/2015 bermakna kedaulatan atau kekuasaan tertinggi tersebut, menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat maka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah) haruslah menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat itu. Oleh karena itu, UU 8/2015, sebagai Undang-Undang yang mengatur Pemilihan Kepala Daerah, harus menjamin terlaksana atau terselenggaranya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat itu sesuai dengan amanat UUD 1945;

Bahwa selain harus ada jaminan bahwa Pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat diselenggarakan, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa kepala daerah harus dipilih secara

demokratis. Kata “dipilih” menunjukkan adanya kontestasi dan kontestasi itu harus diselenggarakan secara demokratis. Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah, salah satu ukuran kontestasi yang demokratis itu adalah penyelenggaraannya harus menjamin tersedianya ruang atau peluang bagi rakyat untuk memantafestasikan kedaulatannya dalam melaksanakan haknya, dalam hal ini baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Dengan kata lain, keharusan terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat itu harus disertai dengan jaminan bahwa pemilihan tersebut diselenggarakan dalam kontestasi yang demokratis dimana hak rakyat selaku pemegang kedaulatan, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih, tidak boleh dikesampingkan atau diabaikan, lebih-lebih ditiadakan;

Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah mempertimbangkan apakah UU 8/2015 telah menjamin dapat dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah dengan semangat demokrasi yang menempatkan hak rakyat selaku pemegang kedaulatan sebagai pertimbangan utama, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945? Guna menjawab pertanyaan tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan konteksnya dengan permohonan a quo melalui penafsiran sistematis terhadap norma UU 8/2015 yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), serta Pasal 54 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU 8/2015;

Dengan memperhatikan secara saksama rumusan norma UU 8/2015 di atas secara sistematis tampak nyata kalau pembentuk Undang-Undang, di satu pihak, bermaksud bahwa dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah setidaknya tidaknya harus ada dua pasangan calon, di lain pihak, sama sekali tidak memberikan jalan keluar seandainya syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi. Dengan demikian, akan ada kekosongan hukum manakala syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi di mana kekosongan hukum demikian akan berakibat pada tidak dapat diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah. Padahal, sebagaimana diuraikan di atas, Pemilihan Kepala Daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat, sehingga



kekosongan hukum demikian mengancam hak rakyat selaku pemegang kedaulatan, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih, sebab rakyat menjadi tidak dapat melaksanakan hak dimaksud;

Telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa sebagai pengawal Konstitusi Mahkamah tidak boleh membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara, sebagaimana salah satunya tercermin dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 yang menegaskan, antara lain, bahwa “Mahkamah, sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, tidak akan membiarkan adanya norma dalam Undang-Undang yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan amanat perlindungan konstitusional yang dikonstruksikan oleh Mahkamah” (vide Putusan Mahkamah Nomor 1/PUU-VIII/2010, bertanggal 24 Februari 2011), lebih-lebih apabila pelanggaran demikian bersangkut-paut dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang membawa akibat luas sebab berdampak pada terganggunya pelaksanaan pemerintahan, dalam hal ini pemerintahan daerah. Dalam keadaan demikian, Mahkamah dituntut untuk memberikan jalan keluar dari kebuntuan yang ditimbulkan oleh UU 8/2015 yang dimohonkan pengujian ini

Akan bertentangan dengan semangat UUD 1945 jika Pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan dan ditunda sampai pemilihan berikutnya sebab hal itu merugikan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, hanya karena tak terpenuhinya syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah meskipun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara, pemilihan Kepala Daerah harus tetap dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah walaupun sebelumnya telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasangan calon;

Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baru dapat dilaksanakan apabila telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pemaknaan frasa “setidaknya dua pasangan calon” atau “paling sedikit dua pasangan calon” adalah:

- 1) Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir, semata-mata demi memenuhi hak konstitusional warga negara, setelah sebelumnya diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menemukan paling sedikit dua pasangan calon;
- 2) Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan plebisit yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah “Setuju” atau “Tidak Setuju” dengan pasangan calon tersebut. Apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Setuju” maka pasangan calon dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah

terpilih. Sebaliknya, apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Tidak Setuju” maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya. Penundaan demikian tidak bertentangan dengan konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang telah memutuskan penundaan itu melalui pemberian suara “Tidak Setuju”

Terhadap Pasal 49 ayat (9) UU 8/2015 yang menyatakan, “KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)” harus dimaknai “termasuk menetapkan satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud telah terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur”

Terhadap Pasal 50 ayat (9) UU 8/2015 yang menyatakan, “KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)” harus dimaknai mencakup pengertian “termasuk menetapkan satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud telah terlampaui namun tetap hanya ada satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta satu pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota

Terhadap Pasal 51 ayat (2) UU 8/2015 yang menyatakan, “Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi” adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai mencakup “menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur”;

Terhadap Pasal 52 ayat (2) UU 8/2015 yang menyatakan, “Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota” adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai mencakup “menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

### Kaidah Hukum

Sebagai wujud atas pelaksanaan kedaulatan rakyat, Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon harus dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada rakyat sebagai pemilih untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap pasangan calon dimaksud.

# Menggugat Semangat Importasi dalam UU Peternakan

■ Oleh: Nur Rosihin Ana

**Sistem zona dalam UU Peternakan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Namun dihidupkan kembali dalam perubahan UU Peternakan. Sistem zona mengusung semangat importasi ternak kian marak. Kesehatan ternak pun ikut terancam.**

**P**utusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada 27 Agustus 2010 silam, menyatakan mengabulkan sebagian permohonan pengujian materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Permohonan ini diajukan oleh Perkumpulan Institute For Global Justice (IGJ), Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), dkk.

Sidang pleno yang diketuai Moh. Mahfud MD kala itu, dalam amar Putusan Nomor 137/PUU-VII/2009 Mahkamah menyatakan frasa, "Unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona", dalam Pasal 59 ayat (2); frasa, "Atau kaidah internasional" dalam Pasal 59 ayat (4); kata "dapat" dalam Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selang empat tahun kemudian, tepatnya pada 17 Oktober 2014, diberlakukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU Peternakan). Putusan MK di atas menjadi salah satu dasar perubahan UU Peternakan. Namun, perubahan UU Peternakan ini dituding tidak menaati putusan MK.



Hal tersebut melatarbelakangi permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU Peternakan) ke MK. Permohonan diajukan oleh Teguh Boediyana, Mangku Sitepu, Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Gun Gun Muhamad Lutfi Nugraha, H. Asnawi, dan H. Rachmat Pambudy. Permohonan ini diregistrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah dengan Nomor 129/PUU-XIII/2015.

Para Pemohon berasal dari berbagai latar belakang profesi

berbeda. Misalnya Teguh Boediyana adalah peternak sapi. Teguh, GKSI dan Asnawi juga tercatat sebagai salah seorang Pemohon pengujian UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana Putusan MK Nomor 137/PUU-VII/2009 di atas. Mangku Sitepu berprofesi sebagai dokter hewan dan dokter manusia. Mangku menjadi korban dari penyakit hewan yang menular ketika menjalankan profesinya sebagai dokter hewan. Gun Gun Muhamad Lutfi Nugraha adalah Petani dan konsumen daging dan susu segar. Sedangkan Rachmat Pambudy adalah seorang dosen sekaligus konsumen daging dan susu segar.

Para Pemohon yang menamakan diri sebagai kelompok "Save Indonesia" ini merasa dirugikan akibat berlakunya sistem zona dalam UU Peternakan. Adapun materi UU Peternakan yang diujikan yakni, frasa "atau zona dalam suatu negara" dalam Pasal 36C ayat (1), kata "zona" dalam Pasal 36C ayat (3), kata "zona" dalam Pasal 36D ayat (1), dan frasa " atau zona dalam suatu negara" dalam Pasal 36E ayat (1). Menurut para Pemohon, kata dan frasa dalam pasal-pasal UU Peternakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 33 ayat (4).

### **Pembangkangan Putusan MK**

Pemohon sangat menyanggah pembentuk UU No. 41/2014 karena mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Rumusan norma tentang penerapan "sistem zona" melalui frasa "atau zona dalam suatu negara" yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh MK, justru dihidupkan

kembali dalam UU UU No. 41 Tahun 2014.

Hal tersebut menunjukkan pembuat UU melakukan pembangkangan terhadap konstitusi. Padahal seharusnya pembentuk UU (DPR dan Presiden) memegang teguh asas *self respect* atau *self obidence*. Menurut para Pemohon, pembentukan UU No. 41 Tahun 2014 adalah pembentukan UU yang sangat buruk yang mengabaikan keamanan, keselamatan, bahkan melecehkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai jiwa dari Konstitusi itu sendiri.

### **Makna Zona**

Menurut para Pemohon, frasa "atau Zona dalam suatu negara" menimbulkan pengertian "Negara dapat memasukkan hewan dan produk hewan segar dari zona suatu negara yang pada zona tersebut di anggap memenuhi syarat." Pemberlakuan sistem zona (*zona based*) akan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemohon juga masyarakat Indonesia karena "tidak ada kepastian apakah hewan dan produk hewan segar yang kemudian masuk ke Indonesia adalah hewan dan produk hewan dari zona

yang tadinya sudah dinyatakan aman."

Suatu zona bebas pada suatu negara berlaku internal di setiap negara masing-masing dan untuk kepentingan negara bersangkutan. Pernyataan adanya zona yang bebas penyakit tertentu tidak berlaku selama-lamanya dan menuntut adanya prosedur-prosedur ilmiah dan teknis kesehatan hewan yang berterusan dan tak dapat diintervensi oleh negara lain namun dapat dinilai dan dinyatakan bebas setelah dievaluasi sesuai dengan kode dari Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (World Organization for Animal health/OIE).

Status bebas penyakit ini pun dapat saja hanya berlaku bagi jumlah populasi ternak yang kecil di zona tersebut yang bila diekspor ke negara yang populasinya besar, dapat habis dalam waktu singkat sebelum berhasil meningkatkan populasi di zona tersebut. Dalam keadaan demikian, bukan mustahil bagi negara tersebut untuk memenuhi kuota eksportnya dengan mengambil dari zona lain yang tidak bebas dan hal ini tak dapat dikontrol oleh negara pengimpor.

Dengan memberlakukan sistem zona mengindikasikan penyebaran

### **Pasal 36C ayat (1) UU Peternakan**

Pemasukan ternak ruminansia indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berasal dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukannya.

### **Pasal 36C ayat (3) UU Peternakan**

Pemasukan ternak ruminansia indukan yang berasal dari zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus terlebih dahulu:

- a. Dinyatakan bebas penyakit hewan menular di negara asal oleh otoritas veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan dunia dan diakui oleh otoritas veteriner Indonesia.
- b. Dilakukan penguatan sistem dan pelaksanaan surveilan di dalam negeri; dan
- c. Ditetapkan tempat pemasukan tertentu.

### **Pasal 36D ayat (1) UU Peternakan**

Pemasukan ternak ruminansia indukan yang berasal dari zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36C harus ditempatkan di pulau karantina sebagai instalasi karantina hewan pengamanan maksimal untuk jangka waktu tertentu.

### **Pasal 36E ayat (1) UU Peternakan**

Dalam hal tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan ternak dan/atau produk hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan ternak dan/atau produk hewan.

penyakit menjadi lebih sempit hanya wilayah tertentu dari suatu negara. Padahal faktanya tidak seperti itu, lihatlah penyebaran penyakit yang sekarang hampir mewabah di seluruh dunia. *Flu babi, flu burung, dll.* Hal ini menunjukkan penyakit hewan menular sangat variatif dan cara penularannya bervariasi berkaitan erat dengan mobilitas manusia, hewan, dan media pembawa lainnya.

Salah satu penyakit yang dikhawatirkan penyebarannya di dunia adalah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Penyakit Sapi Gila (Bovine Spongiform Encephalopathy/ BSE). Indonesia berstatus bebas dari penyakit ini. Untuk PMK yang terkategori salah satu penyakit yang ditakuti di dunia umumnya dihadapi dengan importasi hanya dalam bentuk makanan olahan yang lebih mudah penjaminannya (bukan produk segar maupun hewan hidup). Sedangkan pemerintah Indonesia saat ini akan memberlakukan sistem zona untuk memasukkan produk hewan yang segar dan juga produk hewan atau daging olahan sekaligus. Negara-negara lain di dunia yang berstatus bebas PMK yang sekalipun memiliki sistem perlindungan keamanan produk hewan dan kesehatan hewan yang canggih, masih memberlakukan persyaratan *maximum security* dalam memasukkan hewan atau produk hewan segar dari negara lain dengan membolehkan hanya dari status negara bebas (*country base*) dan bukan status zona bebas (*zone base*).

Pemberlakuan sistem zona oleh suatu negara dapat diartikan tidak adanya perlindungan yang pasti atas kesehatan dan keselamatan masyarakat serta jaminan kelangsungan ekonomi para peternak. Kemudian, tidak adanya pengamanan maksimum masuknya hewan dan produk hewan dari negara lain. Sistem zona menjadikan suatu

negara tunduk kepada ketentuan yang berlaku pada negara lain tentang status zona aman dan tidak aman, yang berpotensi merugikan negara itu sendiri.

### Semangat Importasi

Pemberlakuan sistem zona semata-mata didorong oleh semangat untuk melakukan impor hewan dan produk hewan ke Indonesia dengan mudah, tanpa memperhatikan kesehatan dan keselamatan masyarakat Indonesia dari wabah penyakit menular, serta kemampuan dan kondisi ekonomi peternak dalam negeri. Masuknya PMK ke Indonesia dapat berakibat kerugian pada peternak dan juga jutaan peternak kecil.

Rumusan Pasal 36E UU No. 41 Tahun 2014 ditegaskan dalam penjelasannya, dirumuskan “dalam hal tertentu” termasuk ketika “Masyarakat/

rakyat membutuhkan”. Hal ini jelas merupakan penyelundupan hukum agar pemerintah maupun pihak swasta bisa kapan saja melakukan impor atas hewan maupun produk hewan dari zona manapun, tanpa memperhatikan keamanan dan keselamatan manusia, hewan dan lingkungan di Indonesia. Padahal, alasan impor adalah karena rakyat membutuhkan dan tidak terpenuhinya bahan di dalam negeri.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon meminta Mahkamah agar menyatakan frasa “atau zona dalam suatu negara” dalam Pasal 26C ayat (1); kata “zona” dalam Pasal 36C ayat (3); kata “zona”, dalam Pasal 36D ayat (1); dan frase “atau zona dalam suatu negara” dalam Pasal 36E ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



Ilustrasi daging sapi

DISTANAK.BANTENPROV.GO.ID

## Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Oktober 2015

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	43/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. H. Imam Soebechi</li> <li>2. H. Suhadi</li> <li>3. H. Abdul Manan</li> <li>4. H. Yulius</li> <li>5. Burhan Dahlan</li> <li>6. Soeroso Ono</li> </ol>	7 Oktober 2015	Dikabulkan Seluruhnya
2	115/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Raymundus Sau Fernandes</li> <li>2. Aloysius Kobes</li> <li>3. Gabriel Y Naisali</li> <li>4. Rijanto</li> <li>5. Marhaenis U.W</li> <li>6. Moch Usman</li> <li>7. Ade Sugianto</li> <li>8. H. Dede Saeful Anwar</li> </ol>	7 Oktober 2015	Ketetapan Penarikan Permohonan
3	92/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia</li> <li>2. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat</li> <li>3. Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil</li> <li>4. Yayasan Aulia</li> <li>5. Yayasan Insan Sembada</li> <li>6. Yayasan Pembinaan Anak Dan Remaja Indonesia</li> <li>7. Asosiasi Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita</li> <li>8. Yayasan LAKPESDAM</li> <li>9. Perhimpunan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</li> <li>10. Yayasan Cerdas Bangsa</li> <li>11. Fadilah Acmad</li> <li>12. Achmad Ikrom</li> <li>13. Aip Saripudin</li> <li>14. Sadiyah El Adawiyah</li> <li>15. Nana Setiana</li> <li>16. Nur Febriani</li> </ol>	7 Oktober 2015	Ditolak Seluruhnya


4	69/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Antonius Ratumakin 2. Budi Permono 3. Lili Hayanto 4. Bahrulhadi Nursyamsul 5. Wije 6. Ahmad Yanuana Samantho 7. Izharry Agusjaya Moenzir 8. Syarbini AG 9. Mario Purwanto 10. Mirzan Insani 11. Andreas Harut 12. Ramses Desemberata Arwan	20 Oktober 2015	Tidak Dapat Diterima
5	12/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Sumilatun 2. JN. Raisal Haq	20 Oktober 2015	Ditolak Seluruhnya
6	13/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Sumilatun 2. JN. Raisal Haq	20 Oktober 2015	Ditolak Seluruhnya
7	35/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Muchtar Pakpahan 2. Raswan Suryana	20 Oktober 2015	Tidak Dapat Diterima
8	41/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Muhamad Zainal Arifin	20 Oktober 2015	Tidak Dapat Diterima
9	61/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. PT. Gayung Mulya Ikif 2. Nurbayanti Binti Abdul Hamid Acen 3. Abdussalam	20 Oktober 2015	Ditolak Seluruhnya
10	91/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Mahasiswa Pancasila (MAPANCAS) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung	20 Oktober 2015	Tidak Dapat Diterima

## Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Sepanjang Oktober 2015

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	1/SKLN-XIII/2015	Permohonan untuk memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap KPU Provinsi Sumatera Utara	Imran Husaini Siregar, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Selatan	20 Oktober 2015	Ketetapan Penarikan Permohonan

# MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34	Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25	Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36	Universitas Batam Batam
4	Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5	Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16	Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38	Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6	Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39	Universitas Negeri Papua Manokwari
7	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29	Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40	Universitas Musamus Merauke
8	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19	Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30	Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41	Universitas Borneo Tarakan
9	Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42	Universitas Pancasila Tegal
10	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21	Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32	Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon		
11	Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22	Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33	Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate		



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Telp. 021-23529000 ext. 18112

# Persiapkan Pegawai dan (Calon) Pihak yang Berperkara

Mulai akhir tahun 2015, bangsa Indonesia akan kembali berpesta demokrasi melalui pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada tahun 2015, 2017, 2018, 2020, 2022, 2023 hingga Pilkada serentak nasional tahun 2027. Pada tahun 2015, terdapat 269 Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pilkada. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi, ikut andil dalam mewujudkan Pilkada yang sukses.

**U**paya MK untuk menjaga dan mengawal proses demokrasi tidak terlepas dari kewenangannya d a l a m menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan pada UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilakukan secara serentak.

Kendati kewenangan MK untuk menyelesaikan perkara perselisihan hasil Pilkada telah dihapus melalui Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, MK tetap berwenang mengadili sengketa Pilkada hingga lembaga peradilan khusus sengketa Pilkada dibentuk dengan batas waktu hingga tahun 2027. Dengan kata lain, MK tetap mengawal pesta demokrasi untuk daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada serentak.

Berbagai langkah telah dilakukan MK untuk menghadapi Pilkada serentak 2015. Salah satunya adalah MK telah menyusun dan mengeluarkan beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) terkait penanganan perkara penyelesaian hasil pemilukada serentak, yaitu PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; PMK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; serta PMK Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan







HUMAS MK/GANIE

Pegawai MK mengikuti Workshop Penanganan Sengketa Pilkada di Aula Gedung MK, Kamis (17/9)

Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait.

Saat ini, MK tengah menyusun PMK berikutnya yang khusus membahas hukum beracara untuk tiga daerah yang melaksanakan Pilkada dengan satu pasangan calon. Tiga daerah tersebut adalah Kabupaten Blitar, Jawa Timur; Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat; dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur.

### Workshop

Keseriusan MK menghadapi pilkada serentak juga ditunjukkan MK dengan membentuk gugus tugas yang terdiri

dari gabungan pegawai Kepaniteraan dan Setjen MK. Untuk para pegawai yang terlibat, MK menggelar workshop agar memahami tugas dan fungsinya, terutama bagi pegawai yang didaulat menjadi panitera pengganti (PP) *ad hoc*. PP *ad hoc* dibutuhkan lantaran jumlah PP definitif sebanyak 14 orang diperkirakan tidak cukup untuk mendampingi para hakim konstitusi dalam mengadili perkara.

Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah menuturkan, perkiraan perkara sengketa Pilkada serentak 2015 yang masuk MK dapat mencapai 300 perkara. Untuk menyelesaikannya tepat waktu selama 45 hari kerja (berdasarkan Putusan

MK No. 105/PUU-XIII/2015), MK akan membagi majelis hakim ke dalam tiga panel yang didampingi PP.

“Berdasarkan hitung-hitungan, kami menyusun 3 panel hakim dengan masing-masing panel menangani 100 perkara, sehingga kami membutuhkan 39 PP yang di dalamnya terdapat 14 PP definitif, selebihnya PP *ad hoc*,” tuturnya usai membuka Workshop Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Pilkada) bagi pegawai Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Kamis (29/10).

Sampai November 2015, MK telah menggelar tiga kali workshop bagi pegawai.



Ketua MK Arief Hidayat mengalungkan tanda peserta pada Bimtek Pilkada bagi KPU angkatan I di Pusdik MK, Bogor, Kamis (1/10)

Workshop pertama digelar pada 17-19 September 2015 yang melibatkan seluruh pegawai. Materi yang disampaikan di antaranya tentang tahapan, kegiatan dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pilkada; Penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; pencegahan gratifikasi, hukum acara dan mekanisme kerja penanganan perkara perselisihan hasil Pilkada; serta teknik penyusunan permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait. Selain para hakim konstitusi, kegiatan workshop ini menghadirkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik dan pejabat Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

MK menggelar workshop kedua dan ketiga pada 15-16 Oktober 2015 dan 29-31 Oktober 2015. Workshop tersebut merupakan kegiatan khusus untuk pegawai yang terlibat dalam gugus tugas penanganan sengketa Pilkada serentak 2015 yang berjumlah 173 orang. Termasuk di dalamnya sebanyak 39 PP yang terdiri dari 14 PP definitif dan 25 PP *ad hoc*.

Adapun materi yang diberikan pada workshop kedua dan ketiga lebih terkait soal teknis penanganan perkara, antara lain teknik analisis perkara; teknik

penyusunan putusan dalam hal duduk perkara, pertimbangan dan hukum; serta teknik penyusunan ikhtisar putusan dan minutas berkas perkara. Selain itu, juga dijelaskan soal aplikasi penerimaan pengajuan permohonan dan pemeriksaan berkas permohonan, serta aplikasi registrasi perkara dan administrasi persidangan. Masing-masing dari materi tersebut dipraktikkan oleh para peserta workshop, kemudian dievaluasi.

Panitera MK Kasianur Sidauruk menuturkan pemberian materi teknis ditujukan agar MK mampu memberikan pelayanan yang prima bagi para pencari keadilan. "Kita sudah berkomitmen agar penyelesaiannya (sengketa Pilkada) tepat waktu. Jadi untuk para pegawai, khususnya PP *ad hoc*, harus kita didik agar mereka bisa membuat berita acara sidang, ringkasan permohonan, kajian perkara, dan analisis perkara. Tujuannya, agar kita sebagai unsur pendukung dapat menyiapkan bahan penyusunan putusan, walaupun yang mengambil putusan tetap bapak/ibu hakim," jelasnya.

Selain sebagai langkah awal mempersiapkan pelaksanaan penanganan perkara Pilkada, Guntur mengatakan *workshop* juga dimaksudkan untuk menyamakan format laporan persidangan kepada para Hakim Konstitusi.

"Setelah kajian ini dibuat, nanti peserta akan mempresentasikan hal ini terkait gelar perkara. Gelar perkara disampaikan dengan cara yang sama, sehingga nanti peserta memiliki format yang sama setelah disepakati di workshop kali ini. Saat presentasi ke hakim nantinya tidak akan lagi terlihat penyampaian yang tidak sama".

### Bimtek

Bukan hanya persiapan internal, MK juga melakukan persiapan untuk pihak eksternal demi kelancaran penyelesaian sengketa Pilkada serentak 2015. Merupakan tradisi MK setiap jelang penanganan perselisihan hasil pemilihan, baik legislatif, maupun presiden dan wakil presiden, MK menggelar bimbingan teknis untuk pihak-pihak yang mungkin akan berperkara di MK. Sejak MK berdiri, MK telah menggelar dua kali bimtek untuk pemilu legislatif dan pemilihan presiden/wakil presiden. Namun, tahun 2015 merupakan kali pertama MK menggelar bimtek penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serentak 2015 untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan tim pasangan calon kepala daerah.

Sekjen MK Guntur Hamzah menuturkan, sasaran utama bimtek adalah pasangan calon kepala daerah, termasuk tim pemenang dan tim hukumnya, serta KPU selaku penyelenggara. Dalam sidang sengketa Pilkada, pasangan calon kepala daerah dapat menjadi pemohon dan pihak terkait, sedangkan KPU pasti menjadi termohon.

"Jadi mereka ini yang perlu kita sampaikan bagaimana mekanisme beracara di MK supaya mereka lebih mudah memahami selaku pihak yang berperkara. Kita punya semacam tanggung jawab untuk memfasilitasi itu," ujarnya.

Selain untuk memudahkan para pihak yang mungkin berperkara, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK Noor Sidharta mengatakan, MK juga mendapat keuntungan dalam penyelenggaraan Bimtek. Sebab, apabila para pihak menyusun permohonan, keterangan pihak terkait, maupun jawaban

termohon dengan baik, MK dimudahkan untuk menyelesaikan perkara yang diperkirakan mencapai ratusan itu.

“Mereka (para pihak) ketika nanti bersidang di MK dalam membuat permohonan, jawaban termohon, maupun keterangan pihak terkait, tidak asal-asalan. Ini akan memudahkan mereka dan MK sendiri, ada *multiple effect*. Jadi, bagi mereka untung, bagi MK juga untung.”

Sepanjang Oktober 2015 hingga November 2015, MK telah menggelar sebanyak 10 kali bimtek, yakni bimtek untuk KPU angkatan I sampai V dan bimtek untuk tim pemenang/tim hukum pasangan calon kepala daerah angkatan I sampai V. Semua rangkaian tersebut diselenggarakan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, Cisarua, Bogor.

Dalam hal penjangkaran peserta, MK memberikan undangan kepada KPU untuk mengikuti Bimtek karena posisinya sudah pasti sebagai Termohon. Berbeda dengan KPU, MK membuka pendaftaran secara *online* untuk pasangan calon yang ingin mengikuti Bimtek. “Paslon ini kan sifatnya fakultatif, kalau dia merasa butuh, dia akan datang. Kalau tidak butuh, mungkin merasa pasti menang atau apabila kalah tidak akan menggugat, ya sudah untuk apa ikut bimtek MK. Sehingga kita fasilitasi dalam bentuk pendaftaran sistem *online*. Sifatnya tergantung paslon mau ikut bimtek atau tidak,” jelasnya.

Adapun materi bimtek yang disampaikan meliputi Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi dan integritas diri dan organisasi dalam pencegahan tindak pidana korupsi yang disampaikan oleh KPK. “Materi dari KPK itu *request* langsung dari KPK. Mereka ingin memberikan materi ini karena dalam satu dekade ada sekitar 50% daerah yang terkena korupsi. Jadi, ini harus segera disampaikan,” imbuh Sidharta.

Dalam Bimtek, MK juga menyosialisasikan PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, PMK

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta PMK Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Para peserta juga dibekali materi Penyusunan Permohonan, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota dan mempraktikannya langsung.

Materi penyusunan permohonan, jawaban termohon, dan keterangan pihak terkait berada dalam level psikomotorik, yakni terkait penerapan hukum acara MK. Guntur menegaskan, materi tersebut merupakan porsi utama bimtek. “Tujuan utama bimtek adalah memberikan pemahaman dan memberi keterampilan supaya peserta bisa menyusun permohonan dan menyiapkan semua bukti. Sebesar 70 persen materi di bimtek itu adalah psikomotorik, sedangkan 20% kognitif dan 10% afektif,” jelasnya.

## Efektif

MK telah menggelar bimtek menjelang pemilu legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden sebanyak dua kali, yakni untuk Pileg dan Pilpres 2009 serta Pileg dan Pilpres 2014. Berkaca dari bimtek-bimtek tersebut, MK merasakan sebagian besar permohonannya sudah sesuai format yang MK berikan sehingga memudahkan MK dalam menyelesaikan perkara. Kendati demikian, masih terdapat hal-hal yang belum sesuai harapan.

“Ketika permohonan masuk, sebagian besar sudah sesuai dengan format yang kita berikan. Tapi permohonan dalam bentuk *softcopy*-nya masih banyak yang belum diupdate. Bahkan ada yang menyerahkan *softcopy* kosong,” tuturnya.

Namun, Guntur menegaskan, kasus tersebut hanya sebagian kecil. Secara keseluruhan, bimtek terbukti efektif untuk membantu penanganan persidangan agar lebih tertib dan tepat waktu.

Sidharta pun mengharapkan, seluruh peserta bimtek dapat menyerap materi-materi yang telah disampaikan



Pegawai MK melakukan praktik penyusunan putusan didampingi Panitera Muda I di Aula Gedung MK, Jumat (30/10)

MK dengan baik. Ia optimistis bimtek pilkada kali ini lebih efektif dibanding bimtek pileg dan pilpres sebelumnya lantaran PMK yang disusun telah solid.

“Dibandingkan dengan bimtek pileg dan presiden, waktu itu PMK-nya belum selesai. PMK selesai menjelang bimtek terakhir sehingga peraturannya harus kita *update* di *website* dan media lain. Kalau sekarang, kita relatif lebih siap”.

Salah satu peserta Bimtek, Edy Syams, merasa bersyukur dapat mengikuti bimtek untuk tim pemenang/tim hukum pasangan calon kepala daerah angkatan III. Dengan adanya bimtek, anggota Tim

Koordinator Advokasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Zumi Zola dan Fakhrori Umar ini dapat mengetahui proses beracara di MK, cara menyusun permohonan maupun menyusun keterangan terkait.

“Bimbingan ini sangat baik sekali dan akan bermanfaat bagi para tim sukses utk melakukan langkah-langkah apabila dirasa perlu mengajukan gugatan ke MK. Walaupun tidak, ini menjadi pencerahan bagi kami selaku warga negara karena di sini kami lebih mengetahui hak konstitusi kita,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) James Purba

mengapresiasi inisiatif MK menggelar bimtek. Sebab, menurutnya, peraturan terbaru tentang hukum beracara di MK tidak dapat diakses di semua tempat.

“Inisiatif MK utk membuat acara seperti ini sangat bagus dan sangat berguna bagi semua kalangan untuk memproses acara di MK. Mereka dibekali dulu mengenai ketentuan *ter-update* supaya bisa lancar melakukan proses-proses yang terjadi di MK. Ini juga terkait batas waktu penanganan sengketa yang hanya 45 hari, sehingga dibutuhkan persiapan yang matang,” ungkapnya. ■

LULU HANIFAH

*“Kita sudah berkomitmen agar penyelesaian (sengketa Pilkada) tepat waktu. Jadi untuk para pegawai, khususnya PP ad hoc, harus kita didik agar mereka bisa membuat berita acara sidang, ringkasan permohonan, kajian perkara, dan analisis perkara” – Panitera MK, Kasianur Sidauruk*



*“Para pihak (KPU dan pasangan calon) perlu kita sampaikan bagaimana mekanisme beracara di MK supaya lebih mudah memahami selaku pihak yang berperkara. Kita punya semacam tanggung jawab untuk memfasilitasi itu” – Sekjen MK, Guntur Hamzah*



*“Bimtek ini akan memudahkan mereka dan MK sendiri, artinya ada multiple effect. Jadi, bagi mereka untung, bagi MK juga untung” – Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Noor Sidharta*



*“Bimbingan ini sangat baik sekali dan akan bermanfaat bagi para tim sukses utk melakukan langkah-langkah apabila dirasa perlu mengajukan gugatan ke MK” – Tim Koordinator Advokasi Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Jambi Zumi Zola dan Fakhrori Umar, Edy Syams*



*“Inisiatif MK utk membuat acara seperti ini sangat bagus dan sangat berguna bagi semua kalangan untuk memproses acara di MK. Ini juga terkait batas waktu penanganan sengketa yang hanya 45 hari, sehingga dibutuhkan persiapan yang matang” – Wakil Ketua Umum Peradi, James Purba*





HUMAS MK/FELS

Penghargaan yang diserahkan langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution kepada Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, Jumat (2/10) di Gedung Dhanapala, Kompleks Kementerian Keuangan.

## Dapat Opini WTP, MK Kembali Raih Penghargaan dari Kemenkeu

**M**ahkamah Konstitusi (MK) kembali mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan atas keberhasilan MK mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pemeriksaan BPK terkait laporan keuangan 2014. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution kepada Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah pada Jumat (2/10), di Gedung Dhanapala, Kompleks Kementerian Keuangan. Bersama MK, penghargaan juga diterima oleh 287 institusi berpredikat WTP terdiri atas 62 kementerian/lembaga, 26 Pemerintah Provinsi, 149 Kabupaten dan 50 Pemerintah kota.

“Pengelolaan keuangan negara yang baik adalah unsur untuk mencapai good governance. APBN yang meningkat menuntut pengelolaan keuangan yang tertib” ujar Menko Perekonomian membacakan arahan Presiden Joko Widodo untuk bersungguh-sungguh dan bekerja keras dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Sebagaimana diketahui, Penyusunan Laporan Keuangan 2014 adalah penyusunan laporan keuangan terakhir yang menggunakan basis akuntansi Kas Menuju Akrual atau Cash Toward Accrual. Untuk 2015, Laporan Keuangan pemerintah sudah diwajibkan untuk menggunakan basis Akrual.

Acara pemberian penghargaan ini merupakan pembuka dari serangkaian acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2015 dengan tema “Implementasi Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Berbasis Akrual”. Pada kesempatan itu, hadir untuk mendampingi Sekretaris Jenderal MK, yakni Kepala Biro Keuangan dan Kepegawaian, Kepala Bagian Keuangan serta Immanuel Hutasoit selaku APIP MK, Dessy Citrawati dan Akbar Anatajaya selaku duta akrual.

Bagi Mahkamah Konstitusi, capaian opini WTP yang diraih ini merupakan kali kesembilan secara beruntun sejak 2006. ■

IH/IR



Kegiatan focus grup discussion (FGD)

## FGD Penyelesaian Sengketa Pilkada Calon Tunggal

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menggelar kegiatan *focus group discussion* (FGD) untuk membahas Peraturan MK menyangkut penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk daerah dengan satu pasangan calon. Kegiatan ini terselenggara guna menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang calon tunggal yang diberikan kesempatan mengikuti Pilkada.

Ketua MK Arief Hidayat menuturkan, FGD digelar untuk mencari jalan keluar apabila pasangan calon tunggal

dimenangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun ada pihak masyarakat yang merasa terdapat kecurangan. “Kalau yang menang pasangan calon, ada masyarakat yang menganggap curang, siapa yang gugat dan siapa yang diberikan legal standing? Ini yang akan kita bahas” ujar Arief, Rabu (21/10), di Ruang Rapat Lantai 11 Gedung MK.

FGD tersebut dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, kecuali Hakim Konstitusi Suhartoyo. Selain itu, MK mengundang Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva, Mantan Hakim Konstitusi A.S. Natabaya, dan Mantan Hakim Konstitusi Maruarar

Siahaan. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Dewan Etik sekaligus Mantan Hakim MK Abdul Mukthie Fajar, serta anggota Dewan Etik Muchammad Zaidun dan M. Hatta Mustafa. Turut hadir pula Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah, Panitera MK Kasianur Sidauruk, beserta jajarannya.

Para Hakim Konstitusi akan menindaklanjuti pembahasan dalam FGD tersebut pada rapat permusyawaratan hakim (RPH) sebelum akhirnya disahkan menjadi Peraturan MK. ■

LULU HANIFAH/IR



Ketua MK Arief Hidayat menjadi pembicara pada kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Rabu (7/10).

## Indonesia Negara Hukum yang Berketuhanan

**K**etua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menjadi narasumber dalam kuliah umum tentang Kedudukan MK dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, pada Rabu (7/10). Pada kesempatan tersebut, Arief menegaskan bahwa Indonesia menganut hukum yang berketuhanan.

Arief menjelaskan, para pendiri bangsa Indonesia (*founding fathers*) pada 1945 sempat mengalami kegalauan menentukan dasar hukum negara. Ada usulan untuk menggunakan dasar hukum Islam, namun ditolak oleh *founding fathers* yang beragama lain. Akhirnya, *founding fathers* sepakat bahwa negara Indonesia

berdasarkan Pancasila. Sila Pertama Pancasila yang menyatakan "Ketuhanan yang Maha Esa" bersifat universal bagi seluruh agama di Indonesia. "Jadi, negara Indonesia bukan negara agama, bukan negara sekuler, tetapi negara berdasarkan Pancasila," tegasnya.

Dasar negara tersebut senantiasa diimplementasikan MK dalam putusannya. Irah-irah putusan MK (kepala putusan MK), selalu diawali dengan frasa "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal tersebut menurut Arief merupakan penegasan bahwa keadilan di Indonesia adalah keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, Hakim Konstitusi dalam menjalankan hukum dan memutus perkara, selain

bertanggung jawab kepada negara dan bangsa Indonesia, juga bertanggung jawab kepada Tuhan.

Oleh karena itu, Arief merasa miris mendengar kasus suap yang menjerat para hakim dan jaksa. "Berhukum ada dua, membentuk hukum dan menjalankan hukum. Keduanya harus dijalani dengan hati-hati karena bertanggung jawab langsung kepada Tuhan YME," tegasnya.

Begitu pula dengan menjalankan demokrasi Indonesia. Demokrasi di Indonesia harus dijalani berdasarkan Ketuhanan. Para calon kepala daerah yang menjadi peserta Pilkada, menurut Arief pasti menghindari politik uang apabila menjalankan demokrasi yang berketuhanan. ■

HENDY PRASETYA/HANIFAH/IR



Ketua MK Arief Hidayat.

## Pekan Konstitusi Perkokoh Kesadaran Berkonstitusi

**P**usat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar kegiatan Pekan Konstitusi di Kota Padang, Sumatera Barat. Kegiatan yang mengusung tajuk “Menegakkan Marwah Konstitusi” tersebut diselenggarakan selama empat hari pada 19-22 Oktober 2015. Pada kesempatan itu, Ketua MK Arief Hidayat dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tinggi atas sumbangsih yang diberikan PUSaKO FH Unand sebagai mitra penting bagi MK.

“Dalam rangka pendidikan kesadaran berkonstitusi, sosialisasi, diseminasi nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi, kita tidak bisa hanya mengandalkan MK, tapi mitra inilah yang kita andalkan dan kita harapkan. Salah satu mitra terpenting bagi

Mahkamah Konstitusi adalah PUSaKO Universitas Andalas,” ucap Arief.

Menurut Arief, sejak berdirinya MK, PUSaKO FH Unand telah bermitra dengan MK untuk mendorong peningkatan kesadaran berkonstitusi bagi masyarakat. Arief melanjutkan, MK sebagai lembaga yudisial tidak hanya dituntut dapat melakukan tugas kekuasaan kehakiman, namun juga diharapkan dapat berperan aktif dalam melakukan pendidikan, sosialisasi dan diseminasi nilai-nilai Konstitusi. “Sehingga peran pusat-pusat studi Konstitusi yang ada di berbagai perguruan tinggi menjadi sangat penting,” kata Arief.

Arief menambahkan, sejak awal Oktober 2015, serangkaian kegiatan Pekan Konstitusi telah dihelat di sejumlah perguruan tinggi, antara lain di Ternate, Bangkalan, Solo dan Malang. Hal ini, kata Arief, menunjukkan komitmen dan

keseriusan MK agar kerjasamanya dengan Perguruan Tinggi dapat berjalan secara berkesinambungan.

### Orasi Ilmiah

Pada pembukaan acara Pekan Konstitusi di PUSaKO FH Unand tersebut, Ketua MK juga menyampaikan orasi ilmiahnya. Menurut Arief, terdapat perbedaan besar antara situasi saat ini dengan situasi saat Konstitusi dibentuk. Pada masa pembentukan Konstitusi, rakyat memiliki orientasi yang sama, yakni bagaimana memerdekakan bangsa. “Sehingga mereka tidak memikirkan diri sendiri. Mereka hanya memikirkan nusa bangsa dengan mendirikan negara yang bebas dari penjajahan,” papar Arief.

Arief melanjutkan, saat ini Indonesia berada pada situasi yang berbeda. Ada situasi disorientasi bangsa yang menyebabkan seseorang hanya mementingkan kepentingan kelompoknya dan sama sekali tidak memikirkan kepentingan rakyat. Selain itu, juga muncul rasa tidak saling memercayai di masyarakat dan saling curiga. “Untuk mengatasi hal ini, kita harus memupuk saling percaya antar sesama anak bangsa. Orientasikan diri sebaik baiknya. Kasus Tolikara dan Aceh adalah pernik pernik yang bisa menjadi besar jika kita tidak berhati-hati,” imbuhnya.

Arief juga menyampaikan, Konstitusi Indonesia tidak hanya bernilai politik, ekonomi, sosial, budaya tapi juga didasari atas Ketuhanan yang Maha Esa. “Makanya saya memikul beban yang sangat berat setiap membacakan putusan di MK karena saya harus membaca irah-irahnya terlebih dulu, *Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Sungguh setiap saya baca putusan saya sangat merinding karena ternyata kita ber hukum didasarkan pada nilai nilai Ketuhanan. Jadi ber hukum di Indonesia, selain bertanggung jawab pada rakyat, bangsa negara kita juga bertanggung jawab pada Tuhan.” tegas Arief.

Pekan konstitusi di yang diselenggarakan untuk ke delapan kalinya oleh PUSaKO Unand ini akan menampilkan serangkaian kegiatan, diantaranya Lomba Debat Konstitusi, Lomba Cerdas Cermat Konstitusi, Lomba Karya Tulis Ilmiah dan Lomba Pidato Bahasa Inggris. ■

AGUNG SUMARNA/IR





Ketua MK Arief Hidayat menjadi pembicara kunci dalam acara seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Forum Kajian dan Penelitian Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Minggu (25/10) di Malang.

prinsip-prinsip itu menunjukkan pentingnya membangun sistem ekonomi nasional yang berdasarkan semangat kekeluargaan dan kerjasama untuk mengelola sumber daya alam secara efektif dan efisien dengan mengakomodir kepentingan semua pihak secara adil.

Arief berpandangan, keseimbangan antara kepentingan individual dan kolektivitas dalam kehidupan perekonomian mencakup keseimbangan antara persaingan (*competition*) dan kerja sama (*cooperation*). Hal itu juga dapat diketahui dari keseimbangan antara sisi pengutamaan efisiensi dan sisi jaminan keadilan.

Pasal 33 UUD 1945 merupakan konstitusional dalam penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. “Negara kita tidak anti terhadap kompetisi dan sistem ekonomi pasar. Meskipun perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi, tetap saja dipengaruhi oleh mekanisme pasar yang kompetitif, akan tetapi dikendalikan oleh Pemerintah menuju pasar yang efisien,” jelas Arief.

Adanya prinsip efisiensi berkeadilan menurut Arief akan memajukan dan memberdayakan semua pelaku ekonomi. Untuk itu, Arief berharap pertumbuhan ekonomi dapat berkualitas dan menjamin pemerataan yang adil.

Arief juga menyatakan, Pasal 33 UUD 1945 telah melahirkan konsep “penguasaan negara” atau “dikuasai oleh negara”. Putusan MK, kata Arief, telah memberikan tafsir konstitusional terhadap hak penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD 1945. “Dalam pertimbangan hukum di beberapa putusan pengujian undang-undang, antara lain pengujian Undang-Undang Migas, Undang-Undang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Minerba, dan Undang-Undang Sumber Daya Air, Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran terhadap frasa hak menguasai negara atau penguasaan negara,” paparnya kepada para peserta yang merupakan delegasi dari berbagai universitas di Indonesia itu. ■

ILHAM WM/IR

## Seminar Hukum Nasional CLFest 2015

**K**etua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menjadi pembicara kunci (*keynote speaker*) dalam acara Seminar Hukum Nasional “Membumikan Demokrasi Ekonomi dalam Rangka Mewujudkan Ekonomi yang Berkeadilan” yang diselenggarakan oleh Forum Kajian dan Penelitian Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Minggu (25/10). Dalam kegiatan yang merupakan bagian rangkaian Constitutional Law Festival (CLFest), Arief menyampaikan materi bertajuk “Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Pondasi Perekonomian Indonesia”.

Menurut Arief, keutamaan prinsip kolektivitas dalam mengelola ekonomi nasional tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945. Rakyat Indonesia secara

bersama-sama dilibatkan dalam proses produksi dan hasil produksi untuk kepentingan bersama atau sebagian hasil produksi tersebut untuk dinikmati masyarakat luas. “Frasa ‘bersama’, ‘orang banyak’, dan ‘kemakmuran rakyat’ dapat dikatakan telah menggambarkan bagaimana masyarakat luas menjadi unsur utama dalam kegiatan perekonomian yang diharapkan,” ujar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro itu.

Arief juga menyatakan dasar ekonomi nasional yang termaktub dalam UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan dan berkelanjutan. Selain itu, juga mengandung prinsip berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional. Menurutnya,



Ketua MK Arief Hidayat membuka Bimtek Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pilkada bagi KPUD, Kamis (1/10) di Gedung Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor.

konstitusi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Dalam kaitan inilah, Mahkamah Konstitusi memandang perlu untuk menyelenggarakan acara Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah,” kata Guntur.

Bimtek bagi KPU se-Indonesia ini berlangsung pada 13 Oktober 2015. Kegiatan yang diikuti 130 peserta ini merupakan pembekalan bagi para anggota KPUD guna menghadapi perselisihan hasil Pilkada serentak pada Desember 2015 mendatang.

### Bekal Tim Sukses

MK juga menggelar Bimtek penyelesaian perkara perselisihan hasil Pilkada bagi Tim Pemenangan/Tim Hukum Calon Kepala Daerah se-Indonesia di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Jumat (23/10). Wakil Ketua MK Anwar Usman saat acara membuka kegiatan ini menyatakan, Bimtek diharapkan dapat menjadi bekal bagi para tim sukses atau tim hukum pasangan calon bila ingin mengajukan permohonan maupun menjadi Pihak Terkait dalam sengketa Pilkada.

Anwar menyampaikan bahwa sudah menjadi tanggung jawab MK untuk menggelar kegiatan Bimtek ini, sebagai langkah persiapan dalam menyambut gelaran Pilkada Serentak 2015. Sebab, bila melihat banyaknya jumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang mengikuti Pilkada Serentak Tahun 2015, MK memprediksi akan banyak perkara yang masuk ke meja persidangan. “Tapi MK berharap perselisihan itu bisa diselesaikan di tingkat bawah, tidak sampai ke MK. Tapi bagaimanapun juga kalau ada yang memasukkan perkara sengketa Pilkada, tidak ada kata lain bagi MK selain menerima, mengadili, dan memutuskan. Sebab hal itu memang merupakan hak konstitusional masing-masing pasangan calon. Tugas dan kewenangan MK untuk memutuskannya,” ungkap Anwar. ■

NANO TRESNA ARFANA/YUSTI NURUL AGUSTIN

## Bekal Penyelesaian Sengketa Pilkada bagi KPUD dan Tim Sukses

**K**omisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan garda terdepan dalam menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, baik Pileg, Pilpres maupun Pilkada. Berkat kontribusi para komisioner KPU di semua tingkatan, negara hukum yang demokratis dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Hal tersebut disampaikan Ketua MK Arief Hidayat saat membuka acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Indonesia pada Kamis (1/10) sore, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor.

Arief melanjutkan, negara harus dijalankan menurut prinsip-prinsip

kedaulatan rakyat. Pesta demokrasi baik Pileg, Pilpres maupun Pilkada adalah salah satu wujud dari negara demokrasi. Kemudian setiap penyelesaian yang berhubungan dengan proses pemilihan, puncaknya ada di Mahkamah Konstitusi. “Maju mundurnya negara hukum yang demokratis, berdiri tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis diletakkan di pundak kita semua,” tegas Arief kepada para peserta Bimtek.

Sementara itu, Sekjen MK M. Guntur Hamzah menyampaikan sukses penyelenggaraan pilkada ini tidak hanya ditentukan oleh tahapan pilkada serentak. Suksesnya pilkada adalah ketika semua permasalahan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan koridor



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Teknis Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Selasa (6/10) di Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Agung.

## Jaksa Pengacara Negara Penting Kuasai Penyelesaian Sengketa Pilkada

**J**aksa Pengacara Negara (JPN) perlu menguasai pedoman beracara dalam penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada), termasuk dalam hal menyusun jawaban Termohon. Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Teknis Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, pada Selasa (6/10), di Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Agung. Rapat teknis tersebut dihadiri oleh sejumlah JPN dengan agenda koordinasi teknis mengenai penyelesaian perkara perselisihan hasil Pilkada.

Seperti diketahui, pada penyelesaian perkara perselisihan hasil Pilkada, JPN dapat berperan sebagai kuasa hukum pihak Termohon, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Arief, ketika JPN melaksanakan tugas dengan baik, maka akan mampu menghemat anggaran

negara. “Kalau Jaksa Pengacara Negara melaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka akan dapat menghemat anggaran negara. Anggaran yang dikeluarkan untuk pengacara swasta sebagai kuasa hukum KPU cukup signifikan. Saya kira, kita akan lebih percaya kalau yang mendampingi Termohon adalah Jaksa Pengacara Negara,” tutur Arief.

Arief menjelaskan, kewenangan untuk menangani perkara perselisihan hasil Pilkada bukanlah kewenangan MK, karena kewenangan MK hanya mencakup penanganan perselisihan hasil pemilihan umum (pemilu), yakni Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Namun, kata Arief, kewenangan menangani perkara perselisihan hasil Pilkada masih menjadi kewenangan MK sepanjang belum ada badan peradilan khusus yang ditunjuk menangani perselisihan hasil tersebut.

Arief kemudian memaparkan bagaimana komposisi pihak yang terlibat dalam perkara perselisihan hasil Pilkada.

Lebih lanjut, Arief mengatakan MK dapat mengundang Pihak Terkait, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak juga merupakan Pihak Terkait.

“Jadi ada Pemohon, yaitu pihak kontestan yang kalah dan memenuhi selisih yang ditentukan undang undang. Termohonnya ialah pihak KPU, kuasanya ialah Bapak Ibu sekalian (JPN, red), kemudian ada Pihak Terkait yaitu Bawaslu, DKPP, atau pihak yang menang Pilkada,” kata Arief menjelaskan.

Selain menjelaskan teknis pelaksanaan tugas JPN dalam perkara perselisihan hasil Pilkada, Arief juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi bangsa akhir-akhir ini. Menurutnya, masyarakat sedang mengalami low trust society dan distrust terhadap pejabat publik. Padahal, trust adalah faktor penting dalam membangun bangsa. ■

PRASETYO ADI N/IR



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menerima audiensi Koalisi Kawal Pilkada, Kamis (15/10), di Ruang Delegasi Lat. 15 Gedung MK.

## MK Terima Audiensi Koalisi Kawal Pilkada

**K**etua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menerima audiensi Koalisi Kawal Pilkada yang terdiri dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Rumah Pemilu, dan Kode Inisiatif pada Kamis (15/10), di Ruang Delegasi Lantai 15 Gedung MK. Adapun tujuan dari audiensi tersebut guna mendapatkan pemaparan terkait rencana MK dalam penyelesaian perkara Pilkada dengan calon tunggal.

“Tujuan kami datang kemari terkait dengan Putusan MK yang menyatakan adanya calon tunggal dalam Pilkada. Dimana *legal standing* atau kedudukan hukum bagi orang yang mau mengajukan perkara ke MK?” ujar Deputy Direktur Perludem Veri Junaedi mewakili Koalisi.

Veri kemudian mengusulkan beberapa pihak yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara penyelesaian perselisihan hasil Pilkada dengan calon tunggal. Adapun pihak tersebut antara lain perseorangan, kelompok masyarakat, Bawaslu maupun partai politik. “Jika calon tunggal menang maka Bawaslu sebagai penyelenggara bisa

menggugat ke MK dengan memberikan keterangan. Ataupun dari partai politik yang memiliki kedudukan hukum. Dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa perseorangan ataupun kelompok yang tidak suka dengan calon tunggal,” usul Veri.

Sebelum menjawab usulan-usulan tersebut, Ketua MK Arief Hidayat menyatakan sangat antusias dengan apa yang telah dilakukan para Koalisi Kawal Pilkada selama ini. Lebih lanjut, Arief menyatakan bahwa meskipun Pilkada dilakukan dengan calon tunggal, semua pemilih harus tetap menentukan pilihannya. “Jadi, jika memang ada pilkada calon tunggal maka semua pemilih harus tetap memilih, baik pendukung calon ataupun tidak. Hal ini dikarenakan agar tidak ada penundaan. Jika ada penundaan, maka itu adalah kehendak rakyat yang memilih, bukan kesalahan dari KPU ataupun negara,” tegas Arief.

Menanggapi usulan, Arief menyatakan sangat setuju terkait pentingnya pengaturan kedudukan hukum

Pemohon (*legal standing*) dalam perkara perselisihan hasil Pilkada. Arief juga menuturkan, akan ada pembatasan bagi para Pemohon yang mengajukan permohonan perkara ke MK. Selain itu, Arief menginformasikan bahwa MK sedang menyusun Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) terkait penyelesaian perselisihan hasil pilkada calon tunggal.

“Kita harapkan PMK akan selesai dalam minggu-minggu ini dan akan segera disosialisasikan kepada seluruh pihak terkait, penyelenggara pemilihan kepala daerah. Seperti yang sedang dilaksanakan oleh MK, di mana telah menyelenggarakan bimbingan teknis bagi penyelenggara pemilu, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor,” kata Arief.

Sebelum mengakhiri pertemuan tersebut, Arief berharap Koalisi Kawal Pilkada selalu melakukan pemantauan yang menyeluruh terhadap penyelenggaraan Pilkada. Hal ini penting guna terselenggaranya Pilkada yang demokratis. ■

PANJI ERAWAN/IR



Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menerima kunjungan peserta Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kementerian Pertahanan, Kamis (22/10) di Aula Lt. Dasar Gedung MK.

HUMAS MK/GAMBAR

## Peserta Diklat Kemenhan Sambangi MK

**P**ara peserta Pendidikan dan Latihan (Diklat) “Perancang Peraturan Perundang-undangan” di Kementerian Pertahanan berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (22/10). Kedatangan mereka kemudian mendapatkan sambutan hangat dari Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati di Aula Lantai Dasar Gedung MK.

“Kunjungan ke MK untuk menambah wawasan peserta Diklat Perancang Peraturan Perundang-undangan mengenai MK, sekaligus implementasi apa yang mereka dapatkan di bangku kuliah. Misalnya, mereka dapat mengetahui mekanisme persidangan MK,” ujar Kolonel SB Panjaitan selaku pimpinan rombongan.

Memberikan wawasan, Maria kemudian menjelaskan cikal bakal munculnya gagasan adanya pengujian Undang-Undang (UU) lewat Kasus *Marbury vs Madison* pada 1803. Berdasarkan kasus tersebut, lanjut Maria, muncul pemahaman dari pakar hukum tata negara Hans Kelsen yang menyatakan perlu adanya lembaga peradilan khusus untuk menguji UU terhadap Konstitusi. Hingga akhirnya, dibentuk MK pertama

di dunia yaitu MK Austria pada 1920.

Maria menuturkan, sejatinya di Indonesia gagasan untuk membentuk lembaga penguji UU sudah muncul pada masa kemerdekaan. Kala itu, Moh. Yamin mengusulkan perlunya kewenangan membanding UU terhadap UUD melalui Balai Agung. Tapi gagasan Yamin ditolak Soepomo. Salah satu alasannya, kata Maria, masih belum banyaknya sarjana hukum di Indonesia pada masa itu.

Barulah saat terjadi amandemen UUD 1945 pada 2001, ide membentuk Peradilan Konstitusi kembali dilontarkan. Alhasil setelah melalui pembahasan mendalam, tepatnya pada 13 Agustus 2003 MK Republik Indonesia dibentuk dengan memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban.

Pada kesempatan itu, Maria juga menerangkan keberadaan Hakim Konstitusi yang berjumlah sembilan orang dari Unsur Pemerintah, DPR dan Mahkamah Agung. “Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai Konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat

negara. Sedangkan Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih oleh para Hakim Konstitusi,” urai Maria.

Setelah memaparkan materi, Maria memberikan kesempatan kepada peserta kunjungan untuk melakukan tanya jawab. Salah satu peserta kemudian menanyakan syarat-syarat untuk menjadi Hakim Konstitusi. Menjawab pertanyaan itu, Maria mengatakan bahwa Hakim Konstitusi harus negarawan yang menguasai Konstitusi. Menurut Maria, negarawan yang menguasai Konstitusi adalah orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian penyelenggaraan negara, serta berkomitmen untuk melaksanakan dan mengawal kehidupan bernegara sesuai dengan koridor konstitusi.

“Dalam melakukan seleksi terhadap calon Hakim Konstitusi kadang dilakukan dengan melihat rekam jejak dari calon Hakim Konstitusi. Misalnya, menanyakan apakah yang bersangkutan pernah membuat *paper* tentang apa dan sebagainya,” ucap Maria. ■

NANO TRESNA ARFANA/IR



Kunjungan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (MGMP) Kabupaten Bogor, Rabu (7/10) di Aula Gedung MK.

## Tingkatkan Pengetahuan, MGMP Kabupaten Bogor Kunjungi MK

**G**una meningkatkan pengetahuan akan fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (MGMP) Kabupaten Bogor melakukan kunjungan ke MK, pada Rabu (7/10). Kedatangan rombongan tersebut kemudian disambut oleh Peneliti MK Helmi Kasim, di Aula Lantai Dasar Gedung MK. Menurut Helmi, kewenangan yang dimiliki MK berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

“Tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjaga hak konstitusional warga negara, di mana hak-hak warga negara ditentukan dalam UUD 1945. Konstitusi kita adalah Konstitusi yang banyak memuat Hak Asasi Manusia,” ujar Helmi.

Dengan demikian, lanjut Helmi, sistem ketatanegaraan Indonesia memberikan jaminan kepada setiap warga negara. Oleh karena itu, seorang warga negara dapat

mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang. Menurut Helmi, Undang-Undang sebagai produk pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden memang mempunyai sifat politis. Meski demikian, Undang-Undang sebagai produk hukum materi muatannya tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi.

Pada kesempatan itu, Diki Ardana selaku Guru PKn SMA Citra Nusa menanyakan mengenai keberlakuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menurutnya banyak merugikan hak konstitusional buruh. Namun, kata Diki, mengapa MK tidak menyatakan UU tersebut bertentangan dengan Konstitusi. Menjawab pertanyaan itu, Helmi menerangkan bahwa MK tidak dapat menjawab persoalan tersebut kecuali ada pihak yang mengajukan pengujian Undang-Undang. “Setiap Undang-Undang dianggap konstitusional sampai dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi oleh MK,” terang Helmi.

Helmi mengungkapkan, banyak masyarakat yang beranggapan sebuah norma dalam suatu Undang-Undang bertentangan dengan Konstitusi. Namun ketika diperiksa oleh MK, ternyata norma itu tidak bermasalah, dan yang bermasalah adalah penerapan dari norma tersebut. Helmi kemudian mencontohkan permasalahan hukum dalam penerapan norma Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait pengaturan tenaga *outsourcing*. “Tenaga *outsourcing* yang telah bekerja lebih dari satu tahun harus diangkat sebagai pegawai tetap, namun belum satu tahun diputus kontrak lalu diangkat lagi dengan kontrak baru,” kata Helmi.

Dalam diskusi yang dimoderatori oleh Ibnu Tri Cahyono itu, Helmi juga menegaskan bahwa putusan MK mulai berlaku sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. “Putusan MK mulai berlaku sejak diputus dalam sidang yang terbuka untuk umum,” tegas Helmi. ■

ILHAM/IR



Para siswa kelas 5 Sekolah Dasar (SD) Bina Nusantara Jakarta begitu antusias mengajukan pertanyaan kepada Peneliti MK, Nalom Kurniawan selaku narasumber, Kamis (8/10) di Aula Lt. Dasar Gedung MK.

## Siswa SD Binus Jakarta Kunjungi MK

**M**ahkamah Konstitusi (MK) kali ini kedatangan tamu cilik dari Sekolah Dasar (SD) Bina Nusantara Jakarta, Kamis (8/10). Kunjungan 105 orang siswa dan guru kelas 5 SD Bina Nusantara itu diterima langsung oleh Peneliti MK, Nalom Kurniawan. Pada kesempatan itu, Nalom memberikan paparan materi seputar kewenangan MK dengan bahasa yang mudah dimengerti anak-anak.

Bertempat di Aula Lantai Dasar Gedung MK, Nalom menyampaikan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Materi rumit tersebut disampaikan dengan ringan oleh Nalom yang mengatakan bahwa negara memiliki aturan dan aturan tertinggi berupa Undang-Undang Dasar. Di Indonesia, aturan tertinggi dimaksud yakni UUD 1945 yang menjadi sumber hukum yang isinya sangat rinci. Sedangkan salah satu hal yang diatur dalam UUD 1945 yakni

mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan. Terkait dimasukkannya persoalan HAM dalam UUD 1945, Nalom mengatakan MK hadir untuk memastikan semua aturan dalam UUD 1945 tersebut dilaksanakan.

“Untuk menegakkan aturan agar dapat dilaksanakan, maka dibentuklah MK sebagai pelindung HAM,” ujar Nalom di hadapan para siswa berseragam biru tersebut.

Selain itu, Nalom juga menyampaikan 4 kewenangan dan 1 kewajiban yang dimiliki MK. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. MK juga berwenang untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Selanjutnya, MK berwenang

untuk memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sedangkan satu kewajiban yang dimiliki MK yakni wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berat, seperti penghianatan terhadap negara, korupsi, hingga melakukan perbuatan tercela.

Usai mendengarkan hal tersebut, para siswa aktif menyampaikan pertanyaan. Agar para siswa berani, Nalom menghampiri langsung para siswa yang hendak bertanya. Pertanyaan seputar HAM hingga hukuman mati ditanyakan oleh para siswa SD Bina Nusantara.

Pada kesempatan yang sama, para siswa berkesempatan mengunjungi Pusat Sejarah Konstitusi yang terletak di Lantai 5 dan 6 Gedung MK. ■

ILHAM/YUSTI/IR

## KEUNIKAN BERACARA PERKARA KONSTITUSI DI UZBEKISTAN



Kompleks gedung pemerintahan dan peradilan Republik Uzbekistan di Tashkent

MK Indonesia berkesempatan memenuhi undangan dari MK Uzbekistan dalam acara *International Conference* dengan tema *"Role of the Constitutional Court in Realization of the Principle of Separation of Powers and Human Rights Protection: Experience of Uzbekistan and Foreign Countries"*. Acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Ulang Tahun Mahkamah Konstitusi Uzbekistan ke-20. Dalam kesempatan ini, MK diwakili oleh Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo yang hadir sekaligus menyampaikan materi mengenai pengalaman Indonesia dalam kerangka topik yang sama. Tulisan ini merupakan buah inspirasi dari kegiatan *International Conference* dengan menggali dari sumber-sumber informasi yang diperoleh selama mengikuti kegiatan tersebut.

**K**ebanyakan orang mengetahui Uzbekistan sebatas gadis-gadis yang berparas rupawan, namun negara pecahan Uni Soviet ini menyimpan pesona yang lebih banyak dari itu. Sejarah panjang yang kaya akan budaya dan pengetahuan menjadi perbendaharaan nasional yang tak

terhingga. Orang Uzbekistan mengangkat Amir Timur sebagai leluhurnya karena mendirikan dinasti Timurids dimana daerah kekuasaannya meliputi wilayah Uzbekistan. Amir Timur dan keturunannya meninggalkan warisan budaya yang luar biasa, dimulai dari kemegahan bangunan dengan hiasan ornamen yang sangat memperhatikan detail-detil kecil, warisan kuliner yang kaya dengan bumbu rempah-rempah serta dedaunan bercita rasa,

hingga peninggalan pengetahuan terutama dibidang astronomi. Di kota Samarkand terdapat sebuah observatori untuk mengkaji pergerakan bintang yang dibangun oleh Ulugh Beg dimana disebutkan bahwa observatori itu merupakan yang terbaik dimasanya. Selain itu, Uzbekistan juga merupakan tempat kelahiran seorang ulama Hadits yang menghimpun ribuan bahkan jutaan hadits untuk kemudian mem-verifikasinya berdasarkan tingkat



keshahihan periwatannya. Tanpa jasanya, mustahil umat muslim dapat mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Adalah beliau, Imam Bukhari. Dan di kota Samarkand-lah tempat persemayaman beliau.

Akan tetapi, fokus perhatian kita adalah pada warisan budaya konstitusionalisme dalam bidang ketatanegaraan di Uzbekistan. Uzbekistan merdeka pada tahun 1991 namun baru pada Desember 1992 Uzbekistan mengadopsi Konstitusinya. Terlebih dalam hal pembentukan Mahkamah Konstitusinya, baru pada Agustus 1995 MK Uzbekistan terbentuk seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi Uzbekistan. Kemudian, majelis hakim konstitusi terpilih diangkat pertama kali oleh lembaga semacam MPR yang disebut dengan Majelis Tinggi (*Oliy Majlis*) pada bulan Desember 1995. Dilihat dari sisi pembentukannya, MK Uzbekistan berusia lebih tua dibandingkan MK Indonesia. Sayangnya, kajian-kajian akademik mengenai budaya konstitusionalisme yang dibangun oleh MK Uzbekistan sangatlah terbatas. Salah satu kemungkinan faktor penyebabnya adalah kendala bahasa. Bahasa resmi nasional yang dijamin oleh Konstitusi adalah bahasa Uzbek, namun masyarakat Uzbek juga terbiasa menggunakan bahasa Rusia sebagai bahasa sehari-harinya. Kajian-kajian akademik, terutama dalam hal konstitusionalisme lebih didominasi oleh penggunaan bahasa Inggris sehingga negara-negara Asia yang memiliki bahasa ibu yang beragam seperti Rusia, Arab atau Tiongkok menjadi seolah terpinggirkan dalam kajian akademik mengenai konstitusionalisme dimana negara-negara berbahasa Inggris seperti negara-negara Eropa, Amerika dan Australia menjadi kekuatan utama penyebaran informasi dan pengetahuannya. Ditopang pula dengan sistem kajian akademik yang sudah mapan seperti penerbitan jurnal, *peer review* maupun *bulletin* yang tersebar luas. Salah satu kajian akademik yang dapat menjadi rujukan mengenai profil serta keterlibatan MK dalam mengembangkan budaya konstitusionalisme di Uzbekistan adalah tulisan oleh Amon Mukhamedjanov

yang dimuat dalam *Asia Law Quarterly* tahun 2009 dengan judul “*The Role of the Constitutional Court of The Republic of Uzbekistan in Protection of the Human Rights and Freedoms*”. Tulisan ini peling tidak menggambarkan secara sekilas mengenai profil MK Uzbekistan dan beberapa kasus yang menunjukkan keterlibatannya menegakkan dan melindungi hak asasi manusia.

### Uniknya hukum acara

Hal yang seringkali luput dalam pembahasan, karena mungkin topik ini tidak menarik bagi banyak kalangan adalah mengenai beracara di pengadilan. Konsep beracara di MK Uzbekistan justru menarik perhatian sebab menyajikan keunikan yang berbeda dengan model beracara di peradilan konstitusi lainnya. Hal yang pertama kali menyajikan perbedaan adalah dalam hal desain ruang sidang di MK Uzbekistan. Biasanya, ruang sidang dibangun secara mayestik untuk membangkitkan aura kewibawaan sebuah peradilan. Tempat duduk majelis hakim diposisikan lebih tinggi dibandingkan para pihak dan pengunjung persidangan untuk merepresentasikan marwah dari para penjaga keadilan. Akan halnya dengan ruang sidang MK Uzbekistan. Ruang sidang didesain dengan minimalis dan

sederhana namun elegan. Nuansa warna hijau kekuningan dan biru mewakili warna bendera kebangsaan Uzbekistan. Posisi tempat duduk pengunjung didesain seperti *concert hall*, dimana posisi hakim dapat dikatakan berada dibawah pengunjung. Model desain ini memungkinkan titik fokus perhatian pada hakim yang berada di panggung depan. Ditambah, kursi pengunjung dilengkapi oleh meja sehingga pengunjung bukan hanya penonton tetapi juga merupakan peserta persidangan. Jadi, desain ruang sidang MK Uzbekistan lebih mengutamakan fungsi dibandingkan simbol. Hal ini juga demi mengoptimalkan jalannya persidangan dengan konsep beracara yang berbeda.

Pedoman beracara diatur secara rinci dalam peraturan MK yang baru diperbaharui pada April 2015. Yang termasuk dalam peserta persidangan adalah para pihak, kuasa hukum, saksi, ahli, spesialis, penerjemah dan peserta lainnya. Para pihak adalah pemohon dalam perkara yang diajukan kepada MK. Pemohon dalam perkara konstitusional dibatasi pada lembaga negara saja. Perorangan warga negara tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara konstitusional ke MK sebagaimana diatur dalam Konstitusi dan UU namun ada hal yang menarik mengenai hal ini



HUMAS MK/VOGI

Ketua MK RI saat berkunjung ke MK Uzbekistan di Tashkent, (27/03/15)

yang akan menjadi pembahasan pada bagian selanjutnya tulisan ini. Tiap lembaga negara yang mengajukan permohonan ke MK haruslah menyatakan kepentingannya yang terlanggar atau dirugikan dengan adanya aturan norma terkait. Sedangkan yang dimaksud dengan peserta lainnya dalam persidangan adalah anggota dewan penelitian dan konsultasi yang secara struktural berada dibawah MK, para pakar, politisi, *public figure*, hakim, perwakilan organisasi internasional, peneliti pada universitas dan lembaga penelitian. Para peserta ini harus mendaftarkan diri sebelum mengikuti persidangan untuk mendapatkan persetujuan dari Ketua MK atau Ketua Majelis Hakim yang akan memimpin persidangan pada saat itu. Setiap peserta sidang memiliki hak untuk memberikan opininya terhadap perkara yang sedang diperiksa atas se-izin dari ketua majelis hakim. Praktis, semua peserta persidangan memiliki hak suara sehingga tidak ada yang dikatakan sebagai pengunjuk persidangan dalam konteks "penonton". Hal ini tentu membuka diskusi mengenai apakah hal ini dapat dikategorikan dengan sidang yang terbuka untuk umum.

Pedoman beracara membedakan antara ahli dengan spesialis. Namun, dalam penerjemahan peraturan mengenai pedoman beracara dalam bahasa Inggris yang diterima tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara ahli dan spesialis. Pengertian antara keduanya adalah sama yaitu seseorang yang tidak memiliki kepentingan atas hasil putusan dari perkara yang sedang diuji dan memiliki pengetahuan yang khusus mengenai subyek perkara yang sedang diperiksa dan berkewajiban untuk menyampaikan pendapat berdasarkan keahliannya itu. Yang lebih menarik adalah bahwa saksi, ahli, spesialis dan penerjemah yang dipanggil oleh MK segala biaya pengeluaran yang berkaitan dengan persidangan menjadi tanggung jawab MK. Meskipun saksi, ahli, spesialis dan penerjemah itu diusulkan oleh para pihak namun majelis hakim memiliki kewenangan untuk menentukan apakah saksi, ahli spesialis

dan penerjemah yang diusulkan itu layak untuk dihadirkan dalam persidangan. Bila majelis hakim menganggapnya layak maka MK melakukan pemanggilan dan biaya pengeluarannya ditanggung oleh MK. Di satu sisi, mekanisme ini bermakna positif untuk menunjukkan imparialitas dari saksi, ahli dan spesialis yang dihadirkan. Bahwa mereka yang hadir dan opini yang disampaikan adalah berasal orang yang tidak memiliki kecenderungan dan kepentingan terhadap hasil akhir atau putusan peradilan.

Tidak semua perkara harus dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Ada persyaratan yang ketat yang harus dipenuhi sebelum mengajukan permohonan untuk dibukanya persidangan. Selain itu, hanya pihak-pihak tertentu saja yang dapat mengajukan permohonan untuk dibukanya persidangan yang bersifat terbuka untuk umum itu, diantaranya Presiden, Pimpinan Parlemen, kelompok anggota dewan yang terdiri dari seperempat jumlah total anggota dewan, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung atau tiga atau lebih hakim konstitusi. Bila ada pihak yang mengajukan permintaan untuk dibuka persidangan maka ketua MK menugaskan seorang hakim konstitusi untuk memeriksa kelayakan permintaan tersebut. Hakim yang ditugaskan wajib memberikan pendapat atas kelayakan permintaan itu dalam rapat pleno hakim yang bersifat tertutup. Keputusan akhir untuk menggelar sidang terbuka ada pada rapat pleno tertutup itu.

Konstitusi maupun UU yang mengatur mengenai hukum acara MK Uzbekistan tidak ada yang menyebutkan mengenai perorangan untuk dapat mengajukan perkara ke MK. Namun, MK Uzbekistan mengambil langkah progresif dengan mengeluarkan peraturan yang membuka peluang bagi perorangan, kelompok orang maupun badan hukum untuk dapat mengajukan diri sebagai pemohon perkara konstitusional. Peraturan ini baru saja direvisi pada tanggal 9 Januari 2015. Prosedur pengujian ini masuk dalam ranah

*constitutional complaint* dimana individu yang dapat mengajukan permohonan dibuka seluas-luasnya tidak hanya bagi warga negara Uzbekistan, namun warga negara asing juga dimungkinkan untuk mengajukan permohonan. Dalam hal pengujian yang diajukan oleh kelompok masyarakat, MK Uzbekistan cenderung mengadopsi konsep *actio popularis* atau disebut juga dengan *citizen lawsuit*. Prosedur pengujiannya dilakukan oleh seorang hakim konstitusi yang ditunjuk oleh Ketua. Bila hakim konstitusi yang ditunjuk itu menganggap bahwa dalil permohonan dapat dibenarkan maka pendapat tersebut harus diungkapkan dalam rapat pleno hakim konstitusi. Dan bila terdapat tiga orang hakim konstitusi atau lebih yang bersepakat dengan pendapat hakim konstitusi yang melakukan pemeriksaan awal maka prosedur permohonan selanjutnya adalah melalui tahapan persidangan selayaknya permohonan lain. Hal ini merupakan sebuah langkah maju dan terobosan yang dilakukan oleh MK Uzbekistan untuk melindungi hak konstitusional warga negaranya bahkan hak konstitusional warga negara asing yang dirugikan oleh adanya kebijakan pemerintah maupun sebuah legislasi.

## Epilog

Tiap-tiap negara memiliki keunikan. Suatu konsep belum tentu dapat diterapkan untuk menghasilkan kesuksesan yang sama antara negara yang satu dengan yang lainnya, terlebih bila penerapan konsep itu dilakukan secara paksa. Pelajaran yang dapat diambil dalam melihat praktek yang dilakukan pada tradisi di negara lain adalah dengan mencari sisi-sisi yang sama. Sehingga suatu konsep tidak diadopsi secara keseluruhan, tetapi harus digali secara mendalam makna yang terkandung dalam konsep itu satu persatu. Memang akan selalu menarik melakukan kajian perbandingan. Tulisan ini dimaksudkan untuk membuka cakrawala tanpa pretensi untuk menjadi sebuah referensi akademik yang mumpuni. ■

BISARIYADI

# Indonesia Terlahir dari Kemajemukan



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



UGM




UMN

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

TIM PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL DIKTI RI 2012  
Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Pembangunan  
Karakter Bangsa pada Generasi Muda dalam Era Informatika  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN  
MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA



## Ki Bagus Hadikusumo

# Kontroversi Piagam Jakarta

“... Dan saya tidak mupakat dengan preambule yang berbunyi, ‘berdasar ke-Tuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.’”

**Ki Bagus Hadikusumo dalam Rapat BPUPKI 15 Juli 1945**

Sebagaimana yang dilansir dalam laman setneg.go.id, untuk menyambut Hari Pahlawan 10 November 2015, Presiden Joko Widodo telah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada lima tokoh Indonesia di Istana Negara, pada 5 November 2015. Penetapan Gelar tersebut tertera pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2015. “Penganugerahan ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan selama masa hidup lima orang putra terbaik bangsa Indonesia yang telah memberikan pengabdian, darmabakti dan perjuangan yang luar biasa kepada bangsa dan Negara”, jelas Presiden Joko Widodo.

Kelima tokoh yang tahun ini mendapat gelar adalah Bernard Wilhem Lopian, tokoh masyarakat Sulawesi Utara, Mas Isman, tokoh masyarakat Jawa Timur, Komjen Pol. (Purn.) Dr. H. Moehammad Jasin, tokoh dari Jawa Timur, I Gusti Ngurah Made Agung, tokoh Bali, dan yang terakhir Ki Bagus Hadikusumo, tokoh Muhammadiyah dari Yogyakarta yang juga merupakan anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Ki Bagus Hadikusumo merupakan tokoh Islam yang dikenal sangat berdedikasi. Beliau menjadi Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah selama 11 tahun, yaitu pada 1942-1953. Berdasarkan biodata beliau dalam laman muhammadiyah.or.id, penerima gelar Perintis Kemerdekaan dan Bintang Mahaputra Adipradana ini dilahirkan di Kampung Kauman Yogyakarta dengan nama R. Hidayat pada 11 Rabi’ul Akhir 1038 Hijriyah.

Ki Bagus merupakan putra ketiga dari lima bersaudara Raden Haji Lurah Hasyim, seorang *abdi dalem putihan* agama Islam di Kraton Yogyakarta. Mulanya beliau memperoleh pendidikan agama dari orang tuanya dan beberapa Kiai di Kauman. Setelah tamat dari



‘Sekolah Ongko Loro’ (tiga tahun tingkat sekolah dasar), Ki Bagus kemudian belajar di Pesantren Wonokromo, Yogyakarta.

Dalam jajaran Muhammadiyah, Ki Bagus pernah menjadi Ketua Majelis Tabligh (1922), Ketua Majelis Tarjih, anggota Komisi MPM Hoofdbestuur Muhammadiyah (1926), dan akhirnya menjadi Ketua PP Muhammadiyah (1942-1953). Kiprahnya sangat kental pada pelebagaan Islam. Beliau dan beberapa ulama lainnya sempat terlibat dalam sebuah kepanitiaan yang bertugas memperbaiki peradilan agama (*priesterraden commissie*).

Hasil penting sidang-sidang komisi ini ialah kesepakatan untuk memberlakukan hukum Islam. Akan tetapi, menurut laman muhammadiyah.or.id, Ki Bagus dikecewakan oleh sikap politik pemerintah kolonial yang didukung oleh para ahli hukum adat yang membatalkan seluruh keputusan penting tentang diberlakukannya hukum Islam untuk kemudian diganti dengan hukum adat melalui penetapan Ordonansi 1931.

Pada 1923, beliau juga diangkat oleh “Pepatih Dalem” Yogyakarta Koo menjadi komisi pemeriksa kiyai guru

agama Yogyakarta. Tokoh cendekiawan ini diketahui sangat aktif menulis karangan dan buku. Karya beliau antara lain, *Islam sebagai Dasar Negara* dan *Achlaq Pemimpin*; *Roehoel Bajan* (Tafsir Quran: 1924-1939); *Risalah Katresnan Djati* (1935), *Poestaka Hadi* (1936), *Poestaka Islam* (1940), *Poestaka Ichsan* (1941), dan *Poestaka Iman* (1954).

Munculnya Ki Bagus Hadikusumo sebagai Ketua PP Muhammadiyah tepat ketika pecahnya perang dunia II dan beralihnya kekuasaan Hindia Belanda ke tangan Jepang. Sebagaimana pengungkapan muhammadiyah.or.id, walaupun Ki Bagus Hadikusumo menyatakan ketidaksediaannya sebagai Wakil Ketua PP Muhammadiyah ketika diminta oleh Mas Mansur pada Kongres ke-26 tahun 1937 di Yogyakarta, akhirnya beliau tidak bisa mengelak untuk menjadi Ketua PP Muhammadiyah ketika Mas Mansur dipaksa menjadi anggota pengurus Pusat Tenaga Rakyat (Putera) di Jakarta pada 1942.

Di bawah penjajahan Jepang, Ki Bagus Hadikusumo dikenal berani menentang perintah pimpinan tentara Dai Nippon yang terkenal kejam, yaitu ketika memerintahkan umat Islam dan warga Muhammadiyah melakukan upacara setiap pagi sebagai penghormatan kepada Dewa Matahari. Walaupun demikian beliau tetap ditunjuk menjadi anggota BPUPKI dan menjadi anggota PPKI pada akhirnya.

### Risalah 31 Mei 1945

Dalam catatan kaki buku *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945* yang diterbitkan Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta, 1998: 33), Penyunting memaktubkan Risalah yang merupakan naskah Pidato Ki Bagus Hadikusumo.

Menurut penyunting buku tersebut, Risalah itu tidak terdapat dalam buku

Prof. Mr. Muhammad Yamin yang diterbitkan pada tahun 1956 (*Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Yayasan Prapanca Jakarta), maupun dalam berkas arsip yang diterima dari negeri Belanda dan yang ditemukan dalam Perpustakaan Puri Mangkunegara, Solo. Risalah tersebut diterima Sekretariat Negara dari arsip keluarga Ki Bagus yang diserahkan putera beliau, Kolonel Basmal Hadikusumo.

“... saya sebagai seorang bangsa Indonesia tulen, bapak dan ibu saya bangsa Indonesia, nenek moyang saya pun bangsa Indonesia juga yang asli dan murni belum ada campurannya; dan sebagai seorang muslim, yang mempunyai cita-cita Indonesia raya dan merdeka, maka supaya negara Indonesia itu dapat berdiri tegak dan teguh, kuat dan kokoh, saya mengharapkan akan berdirinya negara Indonesia ini berdasarkan agama Islam...”, demikian salah satu kutipan Risalah tersebut.

Satu hal yang menarik lainnya adalah, pada akhir naskah pidato tersebut, Ki Bagus juga menyebutkan untaian doa, “Mudah-mudahan negara Indonesia baru yang akan datang itu berdasarkan agama Islam dan akan menjadi negara yang tegak dan teguh, serta kuat dan kokoh, Amien.” Keinginan awal Ki Bagus yang ditunjuk menjadi anggota Panitia Kecil dengan Ketua Ir. Soekarno saat itu memang agar negara Indonesia berdasarkan agama Islam, akan tetapi seiring perdebatan dalam forum, pandangan beliau tersirat berbeda.

### Kontroversi Piagam Jakarta

Perdebatan yang sangat alot pada saat perumusan naskah konstitusi adalah mengenai anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang kerap dikenal sebagai Piagam Jakarta sebagai kesepakatan dan kompromi politik kenegaraan. Pada Rapat tanggal 14 Juli 1945, Ki Bagus Hadikusumo menyampaikan pandangannya terhadap frasa tersebut.

“... Pendapat saya sendiri: jikalau bunyi atau kata-kata itu berarti di sini akan diadakan dua peraturan, satu untuk umat Islam dan yang satu lagi untuk yang bukan Islam, saya kira di dalam satu

negara, -meskipun praktiknya barangkali sama saja rasa-rasanya kurang enak; maka saya kira lebih baik tidak ada apa-apa sama sekali” (Sekretariat Negara, 1998: 269).

Dalam Rapat tanggal 15 Juli 1945, Ki Bagus Hadikusumo kembali meminta ketegasan orientasi kenegaraan Indonesia. “... Atau oleh karena di sini ada macam-macam agama, supaya diusulkan apakah negara kita berdasar agama atau tidak. Kalau diputuskan tidak, tidak, habis perkara. Kalau masih ada pendapat, bagaimana dasarnya, Kristenkan, Islamkah, Budhakah, atau lainnya lagi, ini barulah boleh kita memilih... Saya minta yang terang saja, dan saya mufakat dengan Tuan Moezakir. Supaya beres, betulkah usul sekarang tentang agama itu; berdasar agamakah atau tidak...” (Sekretariat Negara, 1998: 377).

Keputusan BPUPKI adalah dengan tetap memasukkan anak kalimat Piagam Jakarta tersebut dalam *draft* naskah UUD 1945, termasuk syarat Presiden harus “beragama Islam”. Hingga akhirnya BPUPKI digantikan PPKI dan sejarah mencatat adanya proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945.

Keesokan harinya, yaitu pada 18 Agustus 1945, tatkala PPKI—sebuah forum baru yang menggantikan BPUPKI—bersidang untuk pertama kalinya, Drs. Mohammad Hatta lalu membacakan pembukaan UUD 1945. Ternyata naskah yang mengandung unsur Piagam Jakarta sudah tidak ada. “Oleh karena hasrat kita semua ialah menyatakan bangsa Indonesia seluruhnya, supaya dalam masa yang genting ini kita mewujudkan persatuan yang bulat maka pasal-pasal yang bertentangan dikeluarkan dari Undang-Undang Dasar,” ungkap Hatta.

Selain itu, syarat Presiden “yang beragama Islam” juga dicoret. Berikut penjelasan Hatta: “...”Yang beragama Islam”, dicoret, oleh karena penetapan yang kedua: Presiden Indonesia orang Islam, agak menyinggung perasaan dan pun tidak berguna, oleh karena mungkin dengan adanya orang Islam 95% jumlahnya di Indonesia ini dengan sendirinya barangkali orang Islam yang akan menjadi Presiden sedangkan dengan

membuang ini maka seluruh Hukum Undang-Undang Dasar dapat diterima oleh daerah-daerah Indonesia yang tidak beragama Islam umpamanya yang pada waktu sekarang diperintah oleh Kaigun. Persetujuan dalam hal ini juga sudah didapat antara berbagai golongan, sehingga memudahkan pekerjaan kita pada waktu sekarang ini.” (Sekretariat Negara, 1998: 533).

Menurut Penyunting buku *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945* yang diterbitkan Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta, 1998), dengan kode SB yang ditengarai merupakan inisial Saafroedin Bahar, memang terdapat keberatan masyarakat Indonesia bagian Timur atas anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan “Presiden Republik Indonesia ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam” yang disampaikan setelah proklamasi.

Untuk merespon hal tersebut, menurut Saafroedin Bahar, Drs. Mohammad Hatta beserta K.H.A. Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. H. Teuku Moehammad Hasan, dan Mr. Kasman Singodimejo mengadakan rapat dan membahas hal tersebut menjelang rapat pertama PPKI. “Dalam waktu yang relatif cepat disepakati untuk meniadakan anak kalimat yang berkenaan dengan Islam itu demi persatuan dan kesatuan nasional. Apalagi oleh karena usul seperti itu sampai empat kali diajukan Ki Bagus Hadikusumo dalam sidang BPUPKI bulan Juli 1945,” ungkap Saafroedin Bahar yang merupakan Penanggung Jawab merangkap Penyunting Penyelia buku terbitan Sekretariat Negara Republik Indonesia tersebut.

Pahlawan Nasional Ki Bagus Hadikusumo wafat pada usia 64 tahun dan dimakamkan di Pemakaman Umum Kuncen, Wirobrajan, Yogyakarta. Akan tetapi, makam beliau sudah tidak terlihat dan diketahui lagi, serta pada makam tersebut itu dipastikan sudah diletakkan jenazah orang lain. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

#### Sumber Bacaan:

Safroedin Bahar, dkk. (Penyunting). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta: 1998).

[[http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=10152&Itemid=55](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=10152&Itemid=55)], diakses 11 November 2015.

[<http://www.muhammadiyah.or.id/content-160-det-ki-bagus-hadikusuma.html>], diakses 11 November 2015.

[<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/11/078717800/makam-ki-bagus-hadikusumo-hilang-ini-penjelasan-keluarga>], diakses 12 November 2015.

# Mengenali Kembali Konstitusi (Indonesia)

■ Oleh: **Mardian Wibowo**

Alumnus FH UGM

**K**onstitusi telah menjadi istilah yang secara tiba-tiba populer dan merasuk di kehidupan sehari-hari, terutama dalam dasawarsa terakhir, dari sebelumnya hanya dikenal oleh akademisi dan praktisi hukum. Hal demikian karena sejak 2003, kata konstitusi dipergunakan secara resmi menjadi nama sebuah lembaga negara, yaitu Mahkamah Konstitusi. Namun ternyata popularitas istilah konstitusi di Indonesia yang terlihat sebagai fenomena kemendadakan, ternyata belum diimbangi dengan pemahaman yang cukup mengenai arti istilah dimaksud.

Ada sebagian kalangan yang menyamakan konstitusi dengan undang-undang dasar (*grondwet*), yang di Indonesia tentu merujuk pada UUD 1945. Namun ada pula kalangan lain yang berpendapat bahwa arti konstitusi lebih luas dari sekadar undang-undang dasar, melainkan meliputi juga “... *keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat*” (hlm7).

Adapun secara harafiah, kata konstitusi berasal dari kata *constituer* yang dalam bahasa Prancis berarti membentuk. Istilah konstitusi dengan demikian, sebenarnya bermakna membentuk suatu negara atau menyusun dan menyatakan keberadaan suatu negara.

Buku ini, yang disusun oleh Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, berusaha menjelaskan konstitusi dalam berbagai aspek. Berbagai aspek dimaksud diawali dari arti istilah konstitusi, teori-teori utama mengenai konstitusi, hingga



tinjauan terhadap konstitusi Indonesia. Pertama kali diterbitkan pada 1999, buku ini kemudian terus-menerus direvisi serta dicetak ulang, terutama mengikuti momentum perubahan UUD 1945 antara tahun 1999 hingga tahun 2002, hingga sekarang mencapai cetakan ke-12. Hal demikian menunjukkan bahwa di tengah kemunculan penulis-penulis baru yang membawakan tema konstitusi, buku *Teori dan Hukum Konstitusi* tetap dicari dan dijadikan rujukan oleh berbagai kalangan.

Salah satu keunggulan buku ini terletak pada jumlah halamannya yang tidak terlalu banyak. Lebih kurang dua ratus halaman merupakan ketebalan yang fleksibel, enak untuk dibawa-bawa dan dibaca di mana pun. Terutama, dan ini menjadi poin keunggulan berikutnya, karena ketebalan demikian “memaksa” penyusun buku untuk menyajikan informasi secara komprehensif tanpa bertele-tele.

## Judul buku :

### Teori dan Hukum Konstitusi

Penulis : Prof. Dr. Dahlan Thaib, S.H., M.Si.  
 Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.Hum.  
 Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.  
 Penerbit : Rajawali Pers, Jakarta  
 Terbitan : Cetakan ke-12, April 2015  
 Dimensi : xvi + 198 hlm, 14 x 21 cm

Ketiga penulis membagi buku ini menjadi sembilan bagian atau bab. Bab pertama berisi tinjauan umum tentang konstitusi. Tinjauan umum berisi uraian mengenai penelusuran asal mula konstitusi yang menurut penulis dikenal pertama kali di Athena (Yunani). Selanjutnya diuraikan pula mengenai pengertian konstitusi serta materi muatan, yang antara lain berisi jaminan hak asasi manusia, susunan ketatanegaraan, dan pembagian tugas lembaga ketatanegaraan

secara fundamental. Selain itu diulas pula mengenai kedudukan, fungsi, tujuan, serta klasifikasi atau penggolongan konstitusi yang dikenal selama ini.

Bab kedua berisi pembahasan mengenai konstitusi dari perspektif Islam. Ulasan utama dalam bab ini adalah konstitusi Madinah yang menurut penulis merujuk pada Piagam Madinah sebagaimana disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Penulis menuliskan secara lengkap isi Piagam Madinah, yang hal demikian menjadi nilai lebih karena jarang ditemui buku yang memuat terjemahan Piagam Madinah. Setelah ulasan mengenai piagam Madinah, penulis mengulas keberadaan piagam tersebut dari sisi sistem ketatanegaraan modern.

Pembahasan berikutnya adalah mengenai hubungan antara konstitusi dengan negara. Pembahasan ini merupakan fokus dari bab ketiga, yang kemudian dilanjutkan dengan bab keempat yang menguraikan mengenai faktor mengikatnya konstitusi. Dalam ulasannya di bab ini penulis menyebutkan tiga bentuk negara dan implikasinya pada bentuk konstitusi. Pertama, *spontaneous state* (*spontane staat*) adalah negara yang timbul sebagai akibat revolusi, dan karena itu konstitusinya

disebut *revolutionary constitution*. Kedua adalah *negotiated state* (*parlementaire staat*), yaitu negara yang belum memiliki “nilai” absolut dan karenanya selalu dalam proses negoisasi di parlemen. Implikasi dari bentuk negara seperti ini adalah konstitusi yang bergantung pada parlemen atau disebut *parlementarian constitution*. Sedangkan yang ketiga adalah *derivative state* (*algeleide staat*), yaitu negara baru yang konstitusinya disusun berdasarkan pengalaman konstitusi negara lain. Konstitusi milik negara jenis ini disebut sebagai *neo-national constitution*.

Uraian dalam bab kelima, yang berjudul “UUD 1945: Konstitusi Indonesia” merujuk pada sejarah pembentukan. Sumber utama ulasan bab ini adalah risalah-risalah sidang BPUPKI dan PPKI ketika merumuskan UUD 1945. Pembahasan kemudian dilanjutkan di bab keenam dengan analisis terkait beragamnya naskah UUD 1945. Menurut para penulis, terdapat tiga naskah yang beredar di masyarakat, yaitu naskah UUD 1945 yang dimuat dalam a) Berita Negara RI Tahun II Nomor 7 Tahun 1946; b) Lembaran Negara RI Nomor 75 Tahun 1959; c) lampiran Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966; dan satu naskah yang

belum ditemukan adalah naskah rumusan PPKI pada 18 Agustus 1945.

Selanjutnya pada bab ketujuh dijelaskan mengenai keberadaan konvensi dan konstitusi dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia. Menurut para penulis, baik konvensi maupun konstitusi keduanya ada dan diterapkan di negara Indonesia. Konvensi dibutuhkan untuk melengkapi konstitusi karena tidak semua hal diatur oleh konstitusi, sementara (kebutuhan) masyarakat berkembang secara dinamis. Salah satu konvensi yang berkembang masa Orde Baru adalah pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus di hadapan Sidang Paripurna DPR.

Bab kedelapan dan bab kesembilan dapat dikatakan sebagai bagian penutup. Kedua bab terakhir ini membicarakan amandemen UUD 1945 pada rentang 1999 hingga 2002, serta usulan untuk dilakukan perubahan atau penyempurnaan lagi terhadap konstitusi. Perubahan demikian merupakan perwujudan dari upaya desakralisasi konstitusi Indonesia. Sekali lagi karena UUD 1945 pada awalnya merupakan *revolutie grondwet* yang masih membutuhkan berbagai penyempurnaan. ■



# Dari Revolusi Hukum sampai Model Penafsiran

OLEH: Miftakhul Huda

Pemerhati Hukum Tata Negara

Tidak banyak ahli hukum generasi awal yang menulis buku hukum yang dimaksudkan sebagai pengantar memahami hukum Indonesia secara garis besar sekaligus utuh. Dapat dikemukakan di sini di antaranya usaha penulisan dilakukan Kusumadi Pudjosewojo dengan judul *Pedoman Pelajaran Tatahukum Indonesia* dan J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto dengan judul *Peladjaran Hukum Indonesia*.

Selain buku tersebut terdapat buku lain yang ditulis oleh Mahadi, ahli hukum dari Universitas Sumatera Utara (USU), Medan. Buku tebal yang sudah langka di pasaran ini berjudul *Beberapa Sendi Hukum di Indonesia (Pengantar Ilmu Hukum Indonesia)*, Djilid I. Dilihat dari tahun penerbitannya tampak bahwa karya pendiri USU ini mendahului buku Kusumadi maupun karya Simorangkir dan Woerjono.

## Revolusi, bukan Evolusi

Buku ini diawali bab tentang peraturan peralihan. Sebagaimana lazimnya buku yang ditulis pada 1950-1960-an selalu membahas kedudukan hukum masa kolonial pada era kemerdekaan. Menurut Mahadi bahwa pilihan transisi yang dianut UUD 1945 dengan memberlakukan peraturan pada masa kolonial sampai diubah dengan peraturan baru merupakan sebuah “revolusi”, bukan sebatas “evolusi”.

Mahadi menjelaskan hal ini sehubungan pertanyaan, kenapa kita tidak memproklamasikan tidak berlaku peraturan yang ada pada masa kolonial sebagaimana negara telah memproklamasikan tidak berlakunya kekuasaan pemerintahan kolonial. Tidak bisa dipungkiri, saat itu banyak yang mencampuradukkan antara pengertian revolusi dengan evolusi hanya disebabkan persoalan waktu atau tempo. Adanya revolusi manakala perubahan

terjadi secara prinsipil dalam waktu yang singkat. Sementara evolusi apabila perubahan berlangsung dalam waktu yang panjang.

Menurutnya, pandangan tersebut tidak tepat. Perubahan secara mendasar dan prinsipil meskipun terjadi dalam waktu panjang disebut pula sebagai revolusi. “Apa yang terjadi didalam jangka waktu yang panjang tidak selamanya bernama ‘evolusi’ tetapi bisa juga bersifat ‘revolusi,’” jelasnya. Perbedaan keduanya terletak pada hasil yang diperoleh. Apabila hasil yang diperoleh bersifat besar dan prinsipil dinamakan juga revolusi, biarpun itu terjadi dalam jangka panjang.

Dijelaskan lebih jauh tiga unsur dalam revolusi, yaitu: pemusnahan, kerusakan, dan keruntuhan. Sehingga, menurutnya, tiga unsur tersebut tidak ada dalam evolusi. Beberapa contoh dikemukakan bagaimana revolusi hukum berlangsung di Belanda. Meskipun Belanda merdeka dari Perancis sejak 1813, negara ini baru memiliki undang-undang pidana nasional 70 tahun sesudahnya, yaitu pada 1 September 1886. Dengan demikian, perubahan prinsipil meskipun dilakukan pada 70 tahun adalah tetap dinamakan revolusi dalam hukum pidana nasional.

Jadi, di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan tidak mengadakan evolusi, melainkan revolusi sebagaimana dalam bidang politik, meskipun dalam jangka waktu yang agak panjang, misalkan dalam waktu 10 tahun, 20 tahun, atau bahkan lebih. Berbagai perubahan undang-undang saat ini dapat kita lihat, apakah revolusi yang ditafsirkan Mahadi atas UUD 1945 menjadi kenyataan dengan terbentuknya undang-undang yang bersifat revolusioner tersebut.

## Teori Undang-Undang

Buku ini juga menguraikan pengertian hukum dalam bab II dengan

bertolak dari pandangan van Apeldoorn, Lemaire, Iwa Kusumasumantri, dan Wirjono Prodjodikoro. Ia juga menguraikan bagaimana hubungan antara hukum dan masyarakat, hukum dan hak, hukum dan pemakai.

Dalam bab III tentang undang-undang, Mahadi memajukan perbedaan teoritis antara undang-undang dari segi formil (*wetten in formeele zin*) dengan undang-undang dari segi materiil (*wetten in materieele zin*). Undang-undang dari segi materiil bukan terbatas undang-undang yang dibuat oleh Raja dan Dewan Perwakilan Rakyat. Termasuk pula dalam jenis ini segala keputusan yang ditetapkan oleh suatu badan pemerintahan asalkan saja peraturan itu mengikat umum dan mengikat semua orang. Ukuran undang-undang secara materiil pada isinya peraturan yang ditetapkan badan pemerintahan yang mengikat secara umum. Sedangkan undang-undang dari segi formil yaitu keputusan badan pemerintahan yang bernama undang-undang oleh karena dia ditetapkan menurut cara dan bentuk tertentu. Di Belanda, undang-undang dari segi formil terbatas keputusan-keputusan yang ditetapkan raja bersama dengan DPR.

Pandangan tidak lazim Mahadi dalam cara melihat perbedaan tersebut dalam konteks Indonesia. Mahadi berangkat dari pandangan bahwa untuk memiliki kekuatan mengikat umum sebuah peraturan harus dibuat badan yang berhak. Untuk menetapkan undang-undang dari segi materiil mensyaratkan dipenuhi ketentuan formil, yaitu badan pemerintahan yang menetapkan adalah badan yang berwenang. Karenanya ia berpandangan bahwa undang-undang dari segi materiil tetap harus memenuhi syarat formil. “Jadi, bagi saya, tiap-tiap undang-undang materiil haruslah seraya undang-undang formil,” terangnya.



Sedangkan undang-undang dari segi formil tidak saja peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR, melainkan juga peraturan yang ditetapkan oleh tiap-tiap instansi pemerintah lainnya. Apabila yang dimaksudkan adalah undang-undang yang ditetapkan pemerintah dan DPR sebagaimana di Belanda oleh raja dan DPR, Mahadi mengusulkan istilah “undang-undang dalam arti teknis” untuk undang-undang yang secara formil ditetapkan pemerintah dan DPR. Pandangan inilah yang membedakan dengan ahli hukum pada umumnya yang menyatakan bahwa undang-undang dari segi formil di Indonesia sebatas undang-undang yang ditetapkan pemerintah dan DPR (DPD).

### Unifikasi-Kodifikasi Hukum Adat

Tidak luput dari pembahasan di sini mengenai golongan penduduk dan hukum adat (Bab IV dan V). Hukum adat dibahas mendalam mulai dari istilah, rumusan pengertian, dan sejarah hukum adat sejak zaman VOC s/d sesudah 17 Agustus 1945. Yang menarik Mahadi menyampaikan putusan-putusan penting mengenai hukum adat yang diputus oleh Landraad di berbagai daerah sejak 1948 s/d sesudah 1 Januari 1920.

Usaha unifikasi dan kodifikasi hukum adat juga dikemukakan pada 1920-an dengan selesainya riwayat Pasal 75 *Regeeringsreglement* (RR) lama dan berlaku RR baru serta berlakunya *Indische Staatsregeling* (IS). Usaha unifikasi dan kodifikasi menghendaki terbentuknya satu kitab hukum perdata untuk semua golongan penduduk (termasuk semula Bumiputra dengan hukum adat) dan menuliskan hukum adat yang berlaku bagi golongan Bumiputra yang sebagian besar tidak tertulis.

Semua percobaan ini digagalkan dengan kecaman van Vollenhoven dalam tulisannya di Majalah “Koloniale Studien dl. 9, 1925” berjudul “Juridisch confectiewerk”. Van Vollenhoven mengkritik kodifikasi karena bangsa Indonesia sebagai bagian terbesar penduduk Indonesia tidak dapat ditundukkan kepada hukum untuk bangsa Eropa sebagai bagian terkecil. Ahli hukum



adat ini juga mengusulkan dilakukan penyelidikan terhadap hukum adat di berbagai daerah agar diperoleh rumusan-rumusan sistematis dan pengertian-pengertian dalam hukum adat. Usaha unifikasi-kodifikasi hukum adat ini ketiga kalinya berhasil digagalkan atas kritik keras van Vollenhoven.

Buku ini juga menguraikan dengan komprehensif bagaimana kedudukan hukum adat pasca 17 Agustus 1945. Selain hukum adat (hlm. 67-191), hukum pidana juga dibahas mendalam dalam bab VII (hlm. 191-265).

### Model Penafsiran

Pada bab mengenai cara penafsiran (Bab VIII), Mahadi membahas ajaran berbunyi, “pembuat undang-undang menetapkan *in abstracto* dan hakim menetapkan hukum *in concreto*”. Bahwa pembuat undang-undang hanya menetapkan hukum dengan secara umum, sementara hakim menetapkan hukum untuk sesuatu yang khas, untuk suatu peristiwa tertentu. Mahadi berpendapat, pembuat undang-undang sebagaimana penduduk bisa memiliki kekurangan dan kelebihan dan pekerjaan pembentuk undang-undang menyatakan pikirannya terutama mempergunakan bahasa sebagai medianya.

Undang-undang terdiri dari kalimat-kalimat dan kalimat-kalimat terdiri dari

### Judul buku :

***Beberapa Sendi Hukum di Indonesia (Pengantar Ilmu Hukum Indonesia), Jilid I***

Penulis : Mr. Mahadi  
Penerbit : PT. Penerbit dan Perjetakan “SAKSAMA”  
Tahun : 1954  
Jumlah : 475 halaman

kata-kata, serta kata-kata adalah hanya semata-mata tanda belaka, sehingga kita harus menetapkan apa yang tersembunyi di belakang tanda-tanda itu. Dengan meminjam pendapat Bellefroid, Mahadi mengatakan, “haruslah ditetapkan arti tanda-tanda tersebut, supaya kita dapat memperoleh pengetahuan tentang hukum.” Hakim karenanya diberikan kebebasan menafsirkan bahasa dan kemungkinan undang-undang tidak jelas. Mahadi juga mengemukakan model penafsiran, yaitu: penafsiran menurut bahasa, penafsiran menurut sejarah, penafsiran sistematis, penafsiran teleologis, sosiologis, evolufif, dan analogi dan *a contrario*. Dalam uraiannya ini ia membuat contoh-contoh yang memudahkan pembaca.

Buku ini diakhiri dengan Bab tentang Acara, Tugas, dan Susunan Pengadilan (Bab VIII) yang penting untuk mengetahui potret hukum acara dan badan-badan peradilan sebelum dan sesudah kemerdekaan.

Dibanding buku-buku lain, karya Mahadi ini unggul dengan isinya mendalam serta banyak ditemukan hal-hal yang baru. Kelemahan ulasan panjang memunculkan masalah apabila dihubungkan dengan tujuan buku ini sebagai pengantar. Dengan judul jilid I sepertinya Mahadi ingin meneruskan buku ini dalam jilid-jilid selanjutnya. Tetapi, sayangnya jilid II tidak dapat ditemukan. Buku-buku karya beliau sesudahnya mungkin dapatlah dianggap sebagai lanjutan dari buku ini. ■

# MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HAK TRADISIONAL ATAS TANAH

*“The Court’s formal constitutional review jurisdiction is limited: it can only review national statutes against the Constitution. This is a significant limitation because it takes the ‘bulk’ of Indonesian law – contained in lower-order legal instruments, such as executive regulations and local government by laws – beyond the Court’s purview”*

Simon Butt

*“...in a nation denied constitutional debate for the last four decades, perhaps the difficult process Indonesia is enduring is a necessary way to build a national understanding of the issues and put some content into the vague rhetoric of reform, rights and democracy created by Soeharto’s fall.”* Tim Lindsey

## Judul Penelitian:

### TRADITIONAL LAND RIGHTS BEFORE THE INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT

Penulis : Simon Butt

Sumber : Law, Environment and Development Journal (2014), Volume 10/1, halaman 57, tersedia pada [<http://www.lead-journal.org/content/14057.pdf>]

Simon Butt, Associate Professor dari Fakultas Hukum University of Sydney, kembali menulis mengenai Mahkamah Konstitusi. Dengan bantuan Fritz Edward Siregar, Nicholas Mark, dan Diana Hu sebagai asisten riset, Simon mendapat bantuan dana dari the Australian Research Council dan menerbitkan hasil penelitiannya pada jurnal yang dikelola School of Law, School of Oriental and African Studies (SOAS) - University of London dan the

International Environmental Law Research Centre (IELRC).

Simon dalam riset ini mengkaji kondisi hak tradisional atas tanah sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan tak lupa pada bagaimana putusan dan dinamika Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara yang terkait dengan hak tradisional atas tanah sebagaimana tertera dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Kemudian secara spesifik, Simon menguraikan tiga putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi *landmark decision*, yaitu 35/PUU-X/2012, 55/PUU-VIII/2010, dan 3/PUU-VIII/2010. Walau demikian, terdapat kesalahan penulisan putusan Mahkamah Konstitusi dalam

kajiannya. Simon dalam footnote angka 9 halaman 60 menyebutkan putusan yang dikajinya adalah “3/PUU-VII/2010”, padahal seharusnya “3/PUU-VIII/2010”.

Dalam kajian awalnya, Simon menyebutkan hal yang sangat menarik, khususnya bagaimana kemampuan Mahkamah Konstitusi menegakkan putusan-putusannya. Menurut Simon, Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan penegakkan hukum konstitusi, akan tetapi legislator dan politisi menerima berbagai putusan yang ada, walaupun ada yang terkesan menolak khususnya di awal keberadaan Mahkamah Konstitusi.

*“The Court has no formal powers to ensure compliance with its decisions. Neither the Constitution nor the 2003 Constitutional Court Law provide mechanisms for enforcement or impose sanctions for contravening its decisions. Yet, for the most part, national parliament members and politicians have publicly accepted the Court’s decisions – albeit sometimes reluctantly, particularly in the*

*Court's earlier years. The Court is publicly popular, and it is likely that politicians see little benefit in criticising it, at least openly,*" ujar Simon.

### Putusan 35/PUU-X/2012

Putusan ini merupakan putusan atas perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Diajukan oleh berbagai kelompok masyarakat hukum adat, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan beberapa hal yang sangat penting, di antaranya, yaitu: kata "negara" dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan dimaksud menjadi "Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat"; Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang diatur dalam undang-undang"; dan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat".

Selain itu, ada beberapa norma yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, yaitu Penjelasan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan, sedangkan Frasa "dan ayat (2)" dalam Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan dimaksud menjadi "Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya".

Dalam salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi, terdapat hal yang sangat penting, yaitu: "...Undang-Undang yang diperintahkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 hingga saat ini belum terbentuk. Oleh karena kebutuhan yang

mendesak, banyak peraturan perundang-undangan yang lahir sebelum Undang-Undang yang dimaksud terbentuk. Hal tersebut dapat dipahami dalam rangka mengisi kekosongan hukum guna menjamin adanya kepastian hukum. Dengan demikian, pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah dapat dibenarkan sepanjang peraturan tersebut menjamin kepastian hukum yang berkeadilan. Lagi pula dalam menetapkan batas wilayah hutan negara dan hutan adat tidak dapat ditetapkan secara sepihak oleh negara tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-IX/2011 tanggal 16 Juli 2012 yang harus melibatkan pemangku kepentingan (*stake holders*) di wilayah yang bersangkutan." Pertimbangan inilah yang kemudian dijadikan dasar hingga saat ini munculnya banyak Peraturan Daerah terkait dengan hak tradisional masyarakat hukum adat saat ini.

Menurut Simon dalam putusan tersebut, "*the Court appears to have decided that Article 18B(2) prohibits the state from preventing traditional*



Pemasangan plang hutan Adat Sipituhuta

*communities from accessing and using forests to fulfil their needs, in line with their respective customary laws. Presumably, to award concessions over traditional land, the state must first secure the 'real' consent of the traditional communities in question and, without that consent, the concession will be unconstitutional."*

### **Putusan 55/PUU-VIII/2010**

Putusan ini merupakan putusan atas perkara pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) yang diajukan oleh perorangan warga negara. Hasilnya, Pasal 21 beserta Penjelasannya, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkebunan bertentangan dengan UUD 1945. Norma-norma tersebut adalah norma-norma pidana perkebunan.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menegaskan, "Sebelum dilakukan penelitian untuk memastikan keberadaan masyarakat hukum adat dengan batas wilayahnya yang jelas sebagaimana dimaksud oleh Penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Perkebunan, sulit menentukan siapakah yang melanggar Pasal 21 dan dikenakan pidana Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkebunan."

Selain itu, menurut Mahkamah, Frasa "dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan" dalam Pasal 21 UU Perkebunan mengandung ketidakpastian hukum. "Ketidakjelasan rumusan Pasal 21—yang diikuti dengan ancaman pidana dalam Pasal 47 ayat (1), ayat (2)—menimbulkan ketidakpastian hukum, yang potensial melanggar hak-hak konstitusional warga negara, sehingga dalil Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum," demikian pertimbangan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Simon, "*the Court decided that it was 'not appropriate' for Article 47(2) to impose criminal sanctions upon a person who occupies land based on customary law, because customary law rights arose in the first place on the basis of occupation.*"

### **Putusan 3/PUU-VIII/2010**

Putusan ini merupakan putusan atas perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap UUD 1945. Dimohonkan oleh berbagai lembaga dan komunitas, serta perorangan warga negara, khususnya terkait Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3), Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan, "Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71 serta Pasal 75 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) tidak mempunyai kekuatan mengikat."

Dalam pertimbangan putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa pemberian HP3 melanggar prinsip demokrasi ekonomi yang berdasar atas prinsip kebersamaan dan prinsip efisiensi berkeadilan. Prinsip kebersamaan harus dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan ekonomi termasuk pengelolaan sumber daya alam bagi keuntungan ekonomi, harus melibatkan rakyat seluas-luasnya dan menguntungkan bagi kesejahteraan rakyat banyak. Menurut Mahkamah, pengelolaan sumber daya alam tidak boleh semata-mata memperhatikan prinsip efisiensi untuk memperoleh hasil sebanyak-banyaknya yang dapat menguntungkan kelompok kecil pemilik modal, tetapi harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

"Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memberikan HP3 sebagaimana telah diuraikan di atas, akan mengakibatkan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi wilayah HP3 yang dikuasai oleh pemilik modal besar. Sebaliknya bagi masyarakat nelayan tradisional yang sebagian besar berdiam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan menggantungkan hidup dan kehidupannya

pada sumber daya pesisir akan tersingkir. Dalam kondisi yang demikian, negara telah lalai menyelenggarakan tanggung jawabnya untuk melaksanakan perekonomian nasional yang memberikan perlindungan dan keadilan kepada rakyat. Lebih dari itu, menurut Mahkamah, pemberian HP3 akan melanggar prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945," tegas Mahkamah Konstitusi.

Walau demikian, menurut Mahkamah, guna mencegah timbulnya kesalahpahaman dan keragu-raguan yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu ditegaskan bahwa sesuai dengan Pasal 58 UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai akibat hukum sejak diucapkan dan berlaku ke depan (*prospective*) dan tidak berlaku surut (*retroactive*). "Dengan demikian, semua perjanjian atau kontrak dan izin usaha di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ditandatangani dan dikeluarkan berdasarkan UU 27/2007 tetap berlaku sampai perjanjian atau kontrak dan izin usaha tersebut habis atau tidak berlaku lagi," jelas Mahkamah.

Terhadap putusan ini, Simon memberi komentar, "*the Court decided that the concessions would also reduce the level of community participation in determining how natural resources were used. Even though the 2007 Law requires that the community participate in the management of coastal areas, the Court held that this was insufficient to guarantee, protect and fulfil the rights of the community, with the more likely result being exclusion of the community. The Court mentioned that the 2007 Law violated the following additional constitutional provisions, but did not provide detailed reasoning. First, the Court found that concessions over coastal areas breached Article 18B(2) because they failed to protect, respect and fulfil traditional rights. Second, the Court found*

*that the impugned provisions breached Article 28A because the concessions were likely to exclude traditional communities from the natural resources upon which they relied for their livelihoods. Third, the Court described the provisions governing the issuance of concessions as a form of 'indirect discrimination' because even though the 2007 Law applied generally and appeared neutral, in practice it favoured parties with access to more capital."*

Pada akhirnya, secara umum Simon memberi pandangan terhadap Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan hak tradisional atas tanah. Menurutnya, Mahkamah Konstitusi memang memiliki keterbatasan, yaitu batasan kewenangan dan kekurangan data atas masalah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

".... The first relates to the Court's limited formal powers. As mentioned, the Court has no power to compel the national

parliament to comply with its decisions. Perhaps even more significant is that its jurisdiction is restricted to reviewing statutes against the Constitution..."; "...The second reason why these decisions are unlikely to assist traditional communities is that, in them, the Court has not addressed any of the practical difficulties facing traditional communities to achieve formal 'recognition' of their status as such," ungkap Simon.

Menurutnya lagi, Mahkamah Konstitusi lebih menegaskan pada norma peraturan perundang-undangan yang telah ada, tanpa mengacu pada masalah-masalah praktis masyarakat hukum adat dalam menegakkan hak tradisional mereka atas sumber daya alam yang mereka miliki.

"The result is that the Court has left substantial legal stumbling blocks in the way of most traditional communities seeking to enjoy the traditional rights to which they are constitutionally entitled.

*Simply by pointing to the decision, most traditional communities will be unable to repossess or regain use of land over which the state has granted exclusive rights to another individual or entity; obtain compensation for being excluded from ancestral lands; or prevent the award of future concessions. In this sense, the decision brings few, if any, benefits to traditional communities. Article 67 of the Forestry Law and its Elucidation already provide formal recognition of and protection for the rights of traditional communities, provided that their local governments had formally recognised them. It seems, then, that the Court has done little more than constitutionally confirm pre-existing legislation, without addressing the practical difficulties that communities face when attempting to enforce their traditional rights over natural resources".* Demikian simpulan Simon Butt. ■

T.S. ASTUTI/LWE



Dapatkan Majalah  
**KONSTITUSI**  
dalam format digital melalui

[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)



## CLASS ACTION

U p a y a u n t u k mempertahankan hak, hubungan maupun kepentingan secara hukum melalui jalur litigasi atau pengadilan dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan atau ahli warisnya, maupun oleh sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Model-model gugatan yang mengatasnamakan kepentingan orang banyak atau kepentingan umum ini cukup beragam dan dikenal dengan sebutan *class action*, *actio popularis*, *citizen lawsuit*, *groep acties*, dan *NGO's standing*.

*Black's Law Dictionary (Eighth Edition, 2004)* mendefinisikan *class action* sebagai *a lawsuit in which the court authorizes a single person or a small group of people to represent the interests of a larger group*. Bahkan lebih spesifik disebutkan, *"a lawsuit in which the convenience either of the public or of the interested parties requires that the case be settled through litigation by or against only a part of the group of similarly situated persons and in which a person whose interests are or may be affected does not have an opportunity to protect his or her interests by appearing personally or through a personally*

*selected representative, or through a person specially appointed to act as a trustee or guardian."* Sedangkan *Meriam Webster Collegiate Dictionary (Tenth Edition, 1994)* menyebutkan sebagai *a legal action under taken by one or more plaintiffs on behalf of themselves and all other persons havings an identical interest in alleged wrong*.

Gugatan *class action* pertama kali dikenal pada abad ke 18 di Inggris dan sering pula disebut sebagai *class suit* atau *representative action*. Sebelum 1873, penerapan *class action* hanya diperkenankan pada *Court of Chancery* yang memperbolehkan perwakilan penggugat untuk mewakili perkara tersebut atas nama penggugat lain yang jumlahnya begitu banyak. Baru kemudian setelah diundangkannya *The Supreme Court of Judicature Act (1873)*, penerapan mekanisme gugatan *class action* mulai digunakan di *Supreme Court* di Inggris sebagaimana dinyatakan dalam *Article 10*, *"Where there are numerous parties having the same interest in one action, one or more of such parties may sue or be sued or may be authorized by the court to defend in such action on behalf of or for the benefit of all parties so interested."* Dalam perkembangannya kemudian, pengaturan *class action* ini diubah dan

diatur kembali dalam *The English Rules of the Supreme Court (1965)* yang pada hakikatnya mensyaratkan bahwa terdapat jumlah anggota kelompok yang banyak (*numerous members*), adanya kesamaan kepentingan (*same interest in one action*), dan gugatan tersebut untuk kepentingan seluruh anggota (*such action on behalf of the benefit of all members*).

Konsep tersebut kemudian meluas ke negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, India dan negara-negara lain yang menganut sistem hukum *common law* atau Anglo-Saxon. Sebagai contoh di Amerika Serikat dalam *US Federal Rule of Civil Prosedure (1938)*, prosedur gugatan *class action* diatur dalam *Rule 23* atau lebih dikenal dengan *US Federal Rule 23*. Gugatan perwakilan kelompok awalnya hanya dapat dilakukan jika memenuhi salah satu dari tiga kategori, yakni *true*, *hybrid*, atau *spurious class action*. Namun demikian, hasil laporan *The Advisory Committee Notes* menyebutkan bahwa dalam penerapannya persyaratan kategori *true*, *hybrid*, dan *spurious* ini kabur dan tidak ada kepastian. Oleh karena itu, *US Federal Rule 23* versi 1938 diubah dan diganti dengan *US Federal Rule 23* versi 1966 yang kemudian diamandemen pada 1998, 2003, dan juga 2007.

Dalam *US Federal Rule 23* versi 1966, putusan hakim dalam *class action* baik yang mengabulkan atau menolak gugatan, berlaku dan mengikat bagi semua anggota kelas, baik yang hadir maupun tidak hadir dalam persidangan. Jika ada anggota kelas penggugat dari suatu negara bagian yang berbeda dengan tergugat, atau anggota kelas merupakan penduduk negara asing dan tergugat merupakan penduduk suatu negara bagian, serta sebaliknya, maka gugatan *class action* diajukan ke pengadilan federal. Hal ini sebagai upaya untuk menyatukan gugatan yang diajukan di berbagai pengadilan atau *multi district litigation*. (Susanti Adi Nugroho, 2010: 17-18)

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui *class action* di Indonesia mulai dimungkinkan sejak diperkenalkan pertama kali dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (kini telah dicabut dan diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Pasal 37 UU Nomor 23/1997 mengatur hak masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan. Dalam Penjelasan Pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud hak mengajukan gugatan perwakilan adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Selain itu, dalam beberapa undang-undang lainnya juga membuka peluang pengajuan gugatan *class action* sebagaimana terdapat dalam Pasal 46 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 38 UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 71 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2004), dan Pasal 36 UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Di sisi lain, ketentuan mengenai adanya gugatan perwakilan masyarakat juga pernah dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pengawasan Partai Politik Oleh Mahkamah Agung, walaupun kini sudah tidak berlaku lagi.

Untuk kepentingan efektivitas dan efisiensi berperkara, dan juga karena ketiadaan pengaturannya dalam hukum acara perdata yang berlaku (HIR dan RBg), pada tanggal 26 April 2002, MA mengeluarkan suatu produk hukum yang secara khusus mengatur tentang gugatan *class action*, yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

PERMA Nomor 1 Tahun 2002 menentukan persyaratan yang harus terpenuhi apabila hendak mengajukan gugatan perwakilan kelompok, yakni: (i) Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan; (ii) Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya; dan (iii) Wakil kelompok memiliki kejujuran

dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya. Dalam hal ini hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

Selain harus mengacu pada persyaratan yang ditentukan dalam hukum acara perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat identitas wakil kelompok secara lengkap dan jelas, definisi kelompok secara rinci dan spesifik, posita dari wakil kelompok maupun anggota kelompok secara jelas dan terinci, serta tuntutan tentang ganti rugi secara jelas dan rinci yang memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian. Jika penggunaan prosedur perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka hakim segera memerintahkan penggugat untuk mengajukan usulan model pemberitahuan kepada anggota kelompok guna memperoleh persetujuan hakim.

Dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim, anggota kelompok diberi kesempatan untuk menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok dan karenanya secara hukum tidak terikat dengan putusan atas gugatan perwakilan kelompok yang diajukan tersebut. Apabila gugatan ganti rugi dikabulkan, maka hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian ganti rugi tersebut. ■

ALBOIN PASARIBU



## Ketua MK Tergelitik Istilah Kegelisahan Konstitusional

**M**eski sudah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan menyandang gelar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Unidip), Arief Hidayat ternyata merasa memiliki “ilmu baru” saat memimpin sidang Pengujian Undang-Undang Rumah Susun yang digelar Rabu (21/10) lalu. Sebabnya, Arief merasa baru mendengar istilah hukum yang dipakai oleh kuasa hukum Pemohon perkara No. 85/PUU-XIII/2015 tersebut.

“Ini tadi ada istilah baru, ini. ‘Kegelisahan konstitusional’ dari (kuasa hukum) Pemohon. Bagus itu, ‘gelisah konstitusional,’” ujar Arief sembari tersenyum. Istilah ini cukup menggelitik. Sebab, selama ini para pihak yang bersengketa di MK jarang atau bahkan tidak pernah menggunakan istilah yang terkesan puitis tersebut. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN

## Mirip Tapi Tak Serupa

**A**da yang lucu pada saat rapat koordinasi penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Muhammad, serta Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie, pada Kamis (5/11).

Rapat koordinasi membahas tentang potensi permasalahan yang muncul pada perkara sengketa pilkada calon tunggal sekaligus langkah antisipasinya, dan dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat. Dalam rapat, Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan banyak yang mengira bahwa dirinya adalah ketua KPU Husni Kamil Manik. “ Saya itu bingung, kenapa banyak sekali orang yang menganggap saya itu mirip dengan Husni Kamil Manik ketua KPU, bahkan sampai dirapat dengar pendapat (RDP) di Komisi, ketua pimpinan rapat juga sempat mengatakan hal yang sama.” Ujar Muhammad kepada seluruh anggota rapat.

Mendengar semacam curhatan tersebut, semua anggota rapat tertawa, bahkan hampir tak percaya bahwa mereka berdua selintas memang mirip. ■

PANJI ERAWAN



Ketua Bawaslu Muhammad dan Ketua KPU Husni Kamil Manik



## KONSTITUSI PRESS


Pernahkah Anda menemukan terbitan buku yang mengulas bidang hukum, konstitusi, maupun ketatanegaraan dengan konprehensif? Atau Anda pernah membaca buku biografi Hakim Konstitusi yang salah satunya berjudul, "Mahfud MD, Terus Mengalir"? Kalau Anda pernah membacanya, tahukah Anda kalau buku-buku dimaksud merupakan terbitan Konstitusi Press (Konpres)?

Ya, Konpres merupakan penerbit aneka bahan pustaka yang berada di bawah naungan Koperasi Konstitusi. Sebagai lembaga penerbitan, Konpress memiliki fokus berbeda dengan penerbit lainnya. Konpres memfokuskan diri pada penerbitan karya-karya tulis di bidang hukum, konstitusi, dan ketatanegaraan.

Sebagai sebuah lembaga, tentu saja Konpress memiliki visi. Yang menjadi visi Konpress yaitu untuk turut aktif membangun kesadaran, perilaku sadar dan taat hukum, serta mendorong peningkatan kualitas kehidupan ketatanegaraan.

sementara itu, Konoress memiliki misi untuk menerbitkan dan menyebarkan karya-karya tulis di bidang hukum, konstitusi, dan ketatanegaraan.

Bila Anda tertarik mendapatkan buku-buku terbitan Konpress, Anda bisa membelinya di toko-toko buku terkemuka di kota Anda. Atau bila Anda kesulitan menemukannya, Anda dapat memesan langsung melalui telepon atau faksimili yang tertera di bawah ini. Anda juga dapat mengunjungi website Konpress yang beralamat di [www.koperasikonstitusi.co.id](http://www.koperasikonstitusi.co.id).





MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



MAHKAMAH KONSTITUSI

Menyediakan informasi **RISALAH**  
dan **PUTUSAN**  
dalam bentuk digital



dapat di unduh melalui  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

## *Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi*

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi  
Lantai 8  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000



Pahami hak Anda

Bergabung dengan  
**SOSIAL MEDIA**


**MAHKAMAH KONSTITUSI**



 Mahkamah Konstitusi

 @Humas\_MKRI

 mahkamahkonstitusi

 Mahkamah Konstitusi RI